



Journal

POLITEA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM



Articles

**RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN KOMISIONER
BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN 2018–2023**

Muh. Alwi Parhanudin, Miftahul Janah

1-44

**TEORI ADMINISTRASI HENRI FAYOL: GAGASAN, KONTRIBUSI, DAN
BATASANNYA**

Febrian Huamaidi Sukmana, Maryanti Sri

45-66

**KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

Adnan Muksin, SITI HASANAH

67-83

**RASIONALITAS FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DAN
ALOKASI KURSI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN**

AGUS

85-102

**PERKEMBANGAN GERAKAN KEAGAMAAN DAN GLOBALISASI ISLAM
SALAFI DI INDONESIA**

M.DZIKRI AL-FARABI, HISYAM TAUFIQ, GONDA YUMITRO

103-120

**RESISTENSI DIGITAL: KLIKTIVISME TERHADAP KEBIJAKAN KERETA
GANTUNG DI NUSA TENGGARA BARAT**

RAHMAT ALFIAN, IHSAN HAMID

121-141

**PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020
TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK**

Muhammad Asrul Maulana, Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

142-158

Pengantar Edisi Keenam, Nomor 2, Tahun 2023

Selamat datang pada edisi terbaru Jurnal Politea, platform yang terus menjadi wahana bagi para akademisi, praktisi, dan aktivis sosial dalam menggali dan membahas isu-isu krusial terkait politik Islam, tata kelola pemilu, dan demokrasi. Edisi kali ini, dengan bangga, kami mempersembahkan fokus khusus pada tema yang menjadi pilar utama dinamika politik kontemporer: "Partai Politik, Pemilu, dan Demokrasi."

Politik merupakan arena dinamis yang senantiasa memperlihatkan evolusi dan perubahan. Partai politik, sebagai entitas sentral dalam proses demokratis, memiliki peran yang tidak terbantahkan dalam membentuk wajah politik suatu negara. Dalam edisi ini, kami menghadirkan beragam tulisan yang membahas peran dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemilu, sebagai pilar utama demokrasi representatif, menjadi fokus analisis mendalam dalam beberapa artikel yang kami sajikan. Pengalaman dari berbagai negara menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk memahami dinamika pemilu, tantangan penuh warna, serta solusi inovatif yang dapat memperkuat proses demokratisasi.

Tak kalah penting, pembahasan mengenai demokrasi juga menjadi pokok pikiran dalam tulisan-tulisan kami. Bagaimana demokrasi dapat tetap relevan dan efektif di tengah perubahan global? Apa peran partisipasi publik dan bagaimana partai politik dapat menjadi agen perubahan yang konstruktif?

Edisi ini diisi dengan berbagai kontribusi dari para pakar, peneliti, dan pemikir terkemuka di bidang politik Islam, tata kelola pemilu, dan demokrasi. Semua tulisan disajikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, merangsang pemikiran kritis, dan memberikan sumbangan konstruktif terhadap perkembangan politik di masa depan.

Kami berharap, melalui edisi ini, Jurnal Politea dapat terus menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik untuk memahami, menganalisis, dan memberikan kontribusi pada dinamika politik Islam, tata kelola pemilu, dan demokrasi. Terima kasih kepada semua penulis, reviewer, dan pembaca setia yang telah berkontribusi dalam mewujudkan edisi ini.

Selamat membaca!

Editor in Chief, Jurnal Politea

Agus Dedi Putrawan, M.S.I

POLITEA : JURNAL POLITIK ISLAM

© 2023 Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram

TIM PENGELOLA JURNAL POLITEA
(JURNAL PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAK. USHULUDDIN & STUDI AGAMA UIN MATARAM TAHUN 2021)

Pelindung : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. (Rektor UIN Mataram)
Pengarah : Prof. Atun Wardatun, Ph.D. (Ketua LP2M UIN Mataram)
Penanggung Jawab : Dr. Emawati, M.Ag. (Kepala P3i LP2M UIN Mataram)

Ketua Penyunting : Agus Dedi Putrawan, M.S.I. (UIN Mataram)

Mitra Bestari :

Ahmad Ali Nurdin, Ph.D.	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si.	(Universitas Diponegoro Semarang)
Dr. HilmycFaizi, M. Hum.	(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
Dr. Kismartini, M.Si.	(Universitas Diponegoro Semarang)
Dr. AinurrahmanHidayat, M.Hum.	(IAIN Madura)
Dr. Muhammad Ansor, MA.	(IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Muhtar Haboddin, S.IP., M.A.	(Universitas Brawijaya Malang)
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.	(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Muhammad Alkaf, S. Sos., M.S.I.	(IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Wahyudi Akmaliah	(PMB-BRIN, Nation University of Singapore)
Muhammad Said, M.Hum	(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Muzayyin Ahyar, M.S.I	(IAIN Samarinda)

Senior Editor

Dr. Zuly Qodir, M.Ag.	(UM Yogyakarta, APSIPOLIS Indonesia)
Dr. H. M. Zaki, M.Pd.	(UIN Mataram)
Dr. H. Maimun, M.Pd.	(UIN Mataram)
Dr. Agus, M.Si.	(UIN Mataram)
Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol.	(UIN Mataram)
Zakaria Ansori, M.Hum.	(UIN Mataram)
Abdul Karim, S.S., M.Hum.	(UIN Mataram)
Muh. Alwi Parhanudin, M.S.I.	(UIN Mataram)
Muhammad Rizky HK., M.A.	(UIN Mataram)
Ibnu Murtadho, M.Sos	(UIN Mataram)
Saipul Arip Watoni, M.S.I	(UIN Mataram)
Very Wahyudi, MA.	(UIN Mataram)
Purnami Safitri, MA	(UIN Mataram)

Section Editor

Ishak Hariyanto, M.Hum	(UIN Mataram)
Maliki, M.A	(UIN Mataram)

Lay-outer : Assazali Sibawaihi, M.HI.
Kesekretariatan : Iskandar Dinata, M.Ap.

RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN KOMISIONER BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN 2018-2023

Muh. Alwi Parhanudin, Miftahul Janah
Universitas Islam Negeri Mataram
Alwie123@uinmataram.ac.id

Abstrak

Peran strategi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dalam proses pemilihan pejabat publik untuk mengisi kursi eksekutif dan legislatif, kemudian menyebabkan jika dalam proses rekrutmen pejabat komisioner KPU dan Bawaslu tersebut terjadi kompetisi yang sangat ketat antar para peserta yang mendaftar. Sehingga dalam proses perjalanan rekrutmen atau seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi yang terjadi didalamnya, seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner penyelenggara pemilu di masing-masing lembaga tersebut memiliki relasi kuasa dalam rekrutmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerjanya tidak jarang ormas, lembaga atau parpol tersebut mendesiminasikan kepentingannya secara langsung, hal itulah yang kemudian juga terbaca berpeluang terjadi dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu di Kota Mataram. Untuk menjawab persoalan tersebut maka diperdalam melalui dua pertanyaan mendasar diantaranya, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, dan bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram. Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa kerangka teori diantaranya teori relasi kuasa, patron-client dan teori elit. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa: terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dan terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Jabatan Komisioner, dan Bawaslu Kota Mataram



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1 bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat.¹ Selain tertuang dalam UUD 1945 sistem demokrasi juga dianggap menjadi sistem yang paling mapan dan relevan untuk digunakan di Indonesia.² Seperti yang dikemukakan oleh Jed Bodin kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil dari musyawarah bersama rakyat.³

Demokrasi juga diartikan sebagai konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan. Secara umum demokrasi sering dimaknai sebagai “pemerintah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat”. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. Menurut Dahlan Thaib demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau dalam arti lain demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, sehingga legitimasi pemerintahan berdasarkan kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.⁴

Selain itu, konsep demokrasi juga memberikan landasan serta mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum. Dalam menjalankan praktik demokrasi Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu yakni pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.

² Muhamad Nastain & Catur Nugroho, *Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020*, *Jurnal ilmu politik POLITIKA*, Vol. 13 No1, hlm 168.

³ Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 1.

⁴ Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 15-16.



Sebuah negara yang demokratis membutuhkan adanya partai politik dan pemilihan umum. Keberadaan partai politik dianggap sangat penting karena partai politik tidak hanya menentukan kebijakan, memerintah, dan memimpin. Melainkan bertujuan untuk meyalurkan serta mempresentasikan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.⁵

Pemilu di Indonesia pada masa demokrasi liberal/demokrasi terpimpin yang dikenal dengan masa Orde Lama yaitu pada tahun 1955. Menurut Syamsudin Haris, demokrasi parlementer yang diterapkan pada era Soekarno dikatakan sebagai eksperimen politik, akan tetapi gagal mewujudkan harapan bahwa pemilu 1955 dapat menyelesaikan krisis politik nasional pada waktu itu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari tekanan Presiden Soekarno dan Militer pada waktu itu melakukan pemberhentian eksperimen terhadap sistem parlementer. Dengan terhentinya sistem parlementer pada masa Orde Lama menjadikan kondisi politik yang kacau dan tidak stabil.⁶

Pada masa Orde Lama melihat sejumlah persoalan yang justru berkebalikan dari apa yang dihadapi masa demokrasi liberal salah satunya jumlah partai politik yang semula begitu banyak, kemudian hanya tersisa 10 partai politik setelah Perpres No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian ditetapkan. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki peranan besar dalam politik. Melalui PKI Soekarno berusaha seluruh partai yang memiliki ideologi berbeda untuk mempersatukan bangsa. Dengan cara melakukan fusi terhadap banyaknya partai hingga tersisa 10 partai yang berideologi nasionalis dan sosialis (PNI, Partai Indonesia, IPKI, dan partai Murba), partai berideologi agama (PSSI, NU, Perti, Parkindo, dan Partai Katholik), dan partai berideologi komunis yaitu PKI yang dijuluki sebagai partai politik terbesar pada 1965 mengalami keruntuhan yaitu terjadinya peristiwa 30 september.⁷

Secara historis, pemilu di Indonesia secara rutin di gelar setiap lima tahun sekali, yang dimana pada masa Orde Baru telah diselenggarakan pemilu kedua sebanyak enam kali yaitu pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997, sedangkan pada masa Reformasi telah diselenggarakan pemilu sebanyak empat kali yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019.

⁵ Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm. 15.

⁶ Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1, hlm. 117.

⁷ *Ibid*, hlm. 118



Penyelenggaraan pemilu masa Orde Baru pada 1971 yaitu, pada rezim Soeharto yang dimana pada masa ini pemilu menganut sistem multi partai yang hanya melibatkan 10 partai politik. Namun pada tahun berikutnya semenjak pelaksanaan pemilu ke tiga tahun 1977 Soeharto melakukan fusi (penggabungan) terhadap partai politik sehingga hanya tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu diantaranya PDI, PPP, dan Golkar sebagai mesin pemerintahan dalam pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977.

Walaupun sebenarnya tiga partai tersebut menjadi peserta dalam pemilu, akan tetapi pada kenyataannya Indonesia pada masa itu menganut sistem partai tunggal.⁸ Yang pada saat itu semuanya dimenangi oleh partai Golkar yang menjadi pemilu terkuat dan selalu menang sehingga menjadikan kedua partai kedua partai lainnya hanya dijadikan sebagai “peramai”. Pada masa Orde Baru Indonesia menganut sistem partai tunggal pada setiap pemilunya (1977-1997).

Hal ini sejalan dengan pendapat Maurice Duverger mendefinisikan bahwa partai tunggal dibagi menjadi dua pengertian yaitu: *pertama*, dalam suatu negara hanya memegang satu partai, *kedua*, suatu negara memiliki beberapa partai saja tetapi hanya ada satu partai politik yang dominan di antara partai lainnya. Sementara itu pada masa Orde Baru sesuai dengan pernyataan definisi kedua Duverger.⁹

Pada masa Orde Baru ini juga menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Sistem ini dimaksudkan bahwa DPR dan DPRD memiliki kekuatan perwakilan organisasi yang sama besar dan berimbang dengan dukungan pemilih. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya kepada peserta pemilu.

Selanjutnya pada tahun 1999, belum sampai periode lima tahun pemilu kembali dilaksanakan. Kondisi ini terjadi lantaran runtuhnya kekuasaan Soeharto yang disebabkan oleh memuncaknya tuntutan dari mahasiswa, masyarakat, dan elit agar Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia masuk ke gerbang reformasi pemilu 1999 segera dilaksanakan. Masa reformasi di artikan sebagai gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Tujuan dari reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Di masa Habibie masyarakat bebas menyatakan ekspresinya karena keterbukaan terhadap partai politik. Salah satu hasil reformasi yang terpenting ialah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang di tandai dengan banyaknya partai politik (multi partai) pada pemilu 1999 dengan berbagai asas dan ciri akan tetap tetap harus mengakui satu-satunya asas negara adalah pancasila. Dalam

⁸ Muhadam Labolo, dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, (Teori Konsep dan Isu Strategis)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 123.

⁹ Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1, hlm. 120.



menjalankan masa transisi presiden B.J. Habibie telah meluncurkan beberapa kebijakan yang mendorong lahirnya negara demokrasi.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah *pertama*, dengan melepaskan sejumlah tahanan politik yang telah di penjara akibat persebrangan politik dengan masa Orde Baru. *Kedua*, dalam dunia pers habibie mendorong terciptanya dunia pers yang bebas guna mejadi kontrol sosial terhadap kekuasaan yang sedang berjalan. *Ketiga*, dalam pelaksanaan demokratisasi pemerintahan transisi mengambil langkah percepatan pemilu dengan diberlakukannya sistem multi parta pemilu 1999. *Keempat*, merupakan kebijakan yang paling kontroversial adalah memberikan sebuah kemerdekaan pada Timor Timur.¹⁰

Berdasarkan dinamika pemilu pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi telah membuktikan bahwa dalam mencapai sebuah negara demokrasi maka di butuhkan wakil-wakil rakyat yang akan di jadikan pemimpin yang mampu menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara. Pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu yang dalam pelaksanaanya diberikan mandat kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Adapun dalam melakukan mandataris tersebut dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dipimpin oleh beberapa komisioner yang terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang organisasi maupun wilayah, dan masing-masing lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang mewakili berbagai devisi.

Namun dalam proses perjalanan rekrutmen dan seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi didalamnya, seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner penyelenggara pemilu di masing-masing lembaga tersebut memiliki relasi kuasa dalam rekrutmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerja-kerjanya tidak jarang ormas, lembaga atau parpol tersebut mendesiminasikan kepentingannya secara langsung. dinamika dan penelitian yang menunjukkan fenomena tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Fiska Priyanti, dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia.¹¹

Sehingga dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu fenomena relasi kuasa dalam pengisian jabatan penyelenggara pemilu bukan fenomena baru, tapi sudah terjadi sejak lama akan tetapi pada batas tertentu mengalami pergeseran pola-polanya, mulai dari pola konvensional hingga pola-pola yang lebih modern yang diikuti dengan berbagai kepentingan yang saling menguntungkan.

¹⁰ Detri Soetiawan, Partai-Partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai), (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), hlm. 89.

¹¹ Fiska Priyanti, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang), hlm, 43-53.



Dalam hubungan yang semacam itulah kemudian fenomena tersebut relevan dibaca menggunakan konsep relasi kuasa dalam pengisian jabatan publik, seperti yang disinggung oleh Foucault, menurutnya kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan yang teraktualisasi melalui perilaku. Penyelenggaraannya dibentuk melalui produksi ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan menghasilkan kekuasaan yang tersebar dalam berbagai bentuk dan kepentingan.¹²

Sehingga relasi kekuasaan merupakan suatu strategi hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain berdasarkan kekuasaan dan saling mempengaruhi. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Melainkan kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya dimana ada relasi disana ada kekuasaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk menjamin cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pemilihan umum juga diartikan sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri yang dijadikan salah satu bentuk upaya dalam menentukan kualitas negara yang berdemokrasi.¹³ Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.¹⁴

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, selain itu ada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah di seluruh wilayah

¹² Foucault Michel, *Menggugat Sejarah, Ide*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ircisod, 2002).

¹³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Ed.2, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Garafik, 2012), hlm. 201.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.



Kesatuan Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.¹⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia penyelenggaraan pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu akan tetapi, oleh Undang-Undang diberikan wewenang dan fungsi pengawasan tahap pemilu.¹⁶

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menetapkan Bawaslu sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan juga Bawaslu tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu yakni lembaga mandiri kedudukannya sejajar atau dapat dikatakan sama dengan lembaga KPU. Sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri sebagaimana telah diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undan-Undang Dasar 1945.

Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan UUD yang memiliki tujuan agar Pemilu dapat terselenggara dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas serta dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan suatu kekuasaan serta jabatan pemerintahannya di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu juga harus mampu mengatasi keadaan yang sangat mendesak sehingga harus segera di tindak lanjuti.

Berdasarkan eksistensi institusi penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini, menurut ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU dan Bawaslu dibentuk oleh tim seleksi. Tim seleksi Bawaslu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Bawaslu ke pada Presiden kemudian Presiden menyerahkan nama-nama anggota kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota Bawaslu. Dalam dinamika rekrutmen sering dikaitkan dengan kepentingan elit partai politik. Dalam sistem kooptasi yaitu suatu bentuk perekrut orang-orang diluar kelompok atau organisasi dikarenakan keahlian mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur birokrasi politik.¹⁷ Misalnya seorang pemimpin partai merekrut para aktivis mahasiswa dalam partainya. Juga

¹⁵ Pasal 1 ayat (5), (6), (16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015), hlm. 12.

¹⁷ Septrianingsih, "Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014", (*Tesis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 42-43.



dalam relasi kuasa terdapat partisipasi peran ormas yang merupakan latar belakang terpenting bagi calon sehingga terdapat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat di jadikan sebagai tolak ukur dalam menyikapi keterbukaannya relasi kuasa antar jaringan organisasi masyarakat dalam proses seleksi.¹⁸

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Fenomena keanggotaan KPU, Bawaslu sudah banyak yang berlatar belakang organisasi kemasyarakata atau ormas. Dari berbagai ormas yang bervasari, terdapat organisasi kemahasiswaan yang menonjol sebagai jaringan organisasi diantaranya: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sedangkan organisasi kemasyarakatan diantaranya: Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kemampuan dari jaringan-jaringan inilah yang mampu untuk beradaptasi dengan kelembagaan Bawaslu. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembentuk dalam berinteraksi untuk memahami tentang bagaimana relasi yang harus yang harus dibangun dan seperti apa strategi-strategi kuasa sebagai pengontrol keadaan.¹⁹

Adapun urgensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, (luber), dan jujur, Adil (jurdil) yang diperlukan pengawasan agar pemilihan terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga memiliki kewenangan ganda yaitu: kewenangan mengawasi dan memutus pelanggaran sengketa pemilu. Kota Mataram sebagai daerah yang turut melakukan pemilihan tentu saja diperlukan kehadiran Bawaslu guna menjamin keterlaksanaan pemilihan di enam dapil Kota Mataram sesuai aturan. Sehingga hal ini menjadi penting karena: *pertama*, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah. *kedua*, kewenangan Bawaslu dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Idonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan serta bawaslu juga mengambil peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam kegiatan pencegahan tolak politik uang, politisasi sara, diskriminasi gender.

Dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak hanya KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dapat berperan melainkan terdapat juga peran civil society dalam partisipasi politik yaitu dilihat dari hubungan masyarakat dengan negara civil society dianggap memiliki tiga fungsi diantaranya: *pertama*, civil society memilik aktivitas memajukan kegiatan yang ditujukan melengkapi peran negara sebagai playanan publik. *Kedua*, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara untuk

¹⁸ Yudho Wahyanto, dan Yusa Djuyandi, “Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (studi Kasus di Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 15, Nomor 4, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.



mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (*counter blancing the state* atau *counter veling forces*).²⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Andra L Corrothers dan Esti Suryatana yang mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam sebuah negara yakni: *pertama*, katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. *Kedua*, memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. *Ketiga*, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menjadi korban kekerasan akan tetapi mereka tidak berdaya untuk mengadvokasikan dirinya ke lembaga peradilan.²¹

Berdasarkan elaborasi dalam latar belakang diatas penelitian ini penting untuk dilakukan dalam memotret berbagai dinamika dan fenomena yang terjadi dalam proses rekrutmen pengisian jabatan publik di Bawaslu Kota Mataram, karena dalam rekrutmen komisionernya peneliti melihat terdapat relasi kuasa antara komisioner yang terpilih dengan rekomendasi atau dukungan yang diberikan oleh ormas atau lembaga civil society. Lebih jauh peneliti juga akan melihat dinamika tersebut dengan merujuk pada dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan dalam rekrutmen jabatan penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram?; kedua, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram.

B. TEORI RELASI KUASA, PATRON-KLIEN DAN ELITE

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Relasi Kuasa yang dikemukakan oleh Michael Foucault sebagai grand teori sedangkan Teori Patron-klien & Teori Elit sebagai Middle Range Teori yaitu teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori Relasi Kuasa

²⁰ Suryo Sakti Hardiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), hlm. 83.

²¹ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 81.

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu.²² Relasi kuasa juga diartikan sebagai hubungan yang terbentuk antar individu dan kelompok tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yaitu seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku individu yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan individu-individu lainnya. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Kekuasaan juga dikaitkan sebagai relasi-relasi dalam waktu dan tempat tertentu. kekuasaan akan memproduksi kebenaran dan berusaha untuk menjaga kebenaran tersebut. Dari pikiran itulah Foucault menyebut kebenaran tidak berada di luar kekuasaan melainkan kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan.²³

Foucault dalam bukunya *Power/knowledge* bahwa kekuasaan adalah sebuah mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar. Dari pandangan ini dapat dicontohkan seorang Gubernur yang hendak kembali memegang kekuasaan politiknya akan bekerja keras untuk mendominasi semua sumber-sumber kekuatan dan pengetahuan yang berhubungan langsung dengan suksesi politik. Sebagai langkah pemenang tentunya calon akan berkonsultasi dengan berbagai elemen terutama institusi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang bertanggung jawab dalam mengendalikan kekuasaan melalui pengetahuan dan kewenangannya²⁴.

Secara singkat Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kebenaran. Menurut Foucault itu sendiri, bahwa kekuasaan menghasilkan wacana atau diskursus yang merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan yang sudah termasuk segala sesuatu yang ditulis, dikatakan, dan yang sudah dikomunikasikan dengan atura tertentu. wacana dapat digunakan untuk memuluskan kekuasaan sekaligus untuk menentang kekuasaan.²⁵

²² Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

²³ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", dalam <http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juisspol/article/download/1560/1021>, diakses tanggal 30 Januari 2023, pukul 19:35.

²⁴ Aminah Bahasoan, & Amir Faisal Kotarumalos, "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia", *Jurnal Populis*, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.



Wacana menurut Foucault merupakan penjelasan, pengklarifikasi, dan pemikiran tentang orang, dan pengetahuan yang berkaitan dengan relasi kuasa. Wacana dan kekuasaan datang dari mereka yang mempunyai pengetahuan atau pemikiran yang kreatif. Orang yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan akan membangkitkan kekuasaan dan pengetahuan antara orang yang mengaguknya dengan orang yang mengatur.

Wacana tidaklah tunggal melainkan beragam. Adapun salah satu contoh wacana yang menarik yaitu, Covid-19 yang dimana banyak sekali isu yang beredar seperti wajib masker, dilarang berkumpul, sekolah daring. Hingga wacana pemilu serentak yang diselenggarakan tahun 2020. Wacana ini menjadi suatu kebenaran dan diterima oleh masyarakat. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa juga sebagai esensi dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah milik tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia sesama maupun dengan lembaga. Kekuasaan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Dalam kekuasaan, politik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah baik terbentuk maupun akibat sesuai tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.²⁶ Harold D Las Will dan Braham Kaplan mendefinisikan bahwa “Kekuasaan adalah Suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama”.²⁷ dari definisi diatas bahwasannya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan kehendak yang dicapai dengan menggunakan kekuatan penguasa.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa teori relasi kuasa ini berguna untuk peneliti dalam mengkaitkan sekaligus menganalisa permasalahan yang terjadi

²⁶ Kabul Budiyono, “*Teori dan Filsafat Ilmu Politik*,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 26.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7 dan 60-63.



pada penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram. Dalam menganalisis teori relasi kuasa lebih lanjut lagi, peneliti menggunakan teori pendukung yaitu, teori patron-klien dan teori elit.

Teori Patron-klien

Istilah Patron berasal dari bahas latin yaitu “patronas” atau yang biasa dikenal dengan arti bangsawa, sedangkan klien berasal dari kata “cliens” yang berarti pengikut. Dalam bahas Spanyol, istilah “patron” berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh besar. Sedangkan “klien” yang berarti bawahan atau orang yang diperintah.²⁸

Menurut Scott, bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental yang dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial, politik dan ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang dikemudian hari pada saat tiba gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.²⁹

Atau dalam bahasa lain bahwa hubungan patron-klien adalah hubungan yang terbangun karena adanya kesenjangan yang memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar kepentingan yang bermuara pada kepentingan materiil, kekuasaan, penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tak dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” (kuasa) itu sendiri³⁰ sehingga jika dilihat lebih jauh bahwa terdapat perbedaan hubungan yang diberikan patron dan klien:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau mengatakan bahwa hubungan patron-klien merupakan hubungan pertukaran (exchange relationship) yaitu:

²⁸ Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁰ Maczak, A. (2018). *Unequal Friendship The Patron-Client Relationship in Historical Perspective. Development in Vietnam*. Frankfurt: Peter Lang GmbH. <https://doi.org/10.1355/9789814379281-007>, diakses tanggal 27 Maret 2023.



- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- c. Pertukaran antara dua macam yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).

Ada empat macam imbalan dengan derajat yang berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan. Adapun ciri-ciri hubungan patron-klien sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidakseimbangan antara status patron dan klien.
- 2) Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari pada klien.
- 3) Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi dari klien kepada patron. Sehingga utang budi inilah menjadi penyebab terjadinya hubungan ketergantungan.³¹

Dari uraian diatas, peneliti menggunakan teori patron-klien dengan tujuan mendapatkan pemahaman lebih mendalam karena dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu terdapat sebuah relasi kuasa yang dimana adanya partisipasi peran civil society yang melatar belakangi komisioner dalam membantu meloloskan seleksi calon komisioner. Sehingga teori ini sangat mendukung peneliti dalam memahami hubungan timbal balik yang terjalin, dimana patron mengharapkan sebuah imbalan dari klien. Dengan adanya banyak pertimbangan itulah calon komisioner akan memenangkan pemilihan.

Teori Elit

Teori elit menegaskan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori yang luas dan mencakup *pertama*, sekelompok kecil manusia yang

³¹ Fadli Ichsan, "Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm, 32.

berkemampuan dan *kedua*, karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.³²

Pembahasan tentang elit dalam teori ini merujuk pada makna definisi elit menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. menurut Pareto setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang merupakan yang terbaik sehingga mereka dikenal sebagai kelompok elit.

Elit politik semacam individu yang memiliki banyak kekuasaan politik di banding dengan yang lainnya. Yang dimaksud kekuasaan yaitu, kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan juga kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan yang kolektif. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara.³³

Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam menggambarannya dalam sebuah piramida seperti, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*). Lapisan ini sebagian besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama, walaupun tidak selalu mereka. Lapisan kedua adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu, individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatannya diperhitungkan oleh pembuat keputusan. Lapisan ini terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi. Lapisan ketiga terdisri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah misalnya, sebagai anggota partai, birokrat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan ini disebut dengan aktivis. Lapisan ke empat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut dengan publik peminat politik.

Bersasarkan eksistensi di atas, peneliti memaparkan bahwa relasi kuasa dapat diartikan hubungan yang terbentuk antara individu dengan kelompok tertentu yang

³² Diah Lestari, "Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta), hlm. 28.

³³ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.



memiliki kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Relasi kuasa juga merupakan konsep esensi dari politik. Dalam berpolitik, kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah strategi yang dimana strategi-strategi tersebut akan bekerja secara efektif dengan melibatkan peran dari civil society dalam partisipasi pemilu yang menjadi kontestasi dari keberhasilan calon komisioner.

Dalam teori patron-klien sangat membantu peneliti untuk dapat memahami adanya keterikatan hubungan sosial yang memiliki tujuan khusus yang dimana patron yang memiliki kedudukan sosial tinggi memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada klien yang kedudukannya sosialnya rendah. Dengan menggunakan pengaruh tersebut, di kemudian hari apabila telah datang saat yang dimana klien akan memberikan dukungan serta bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Selain itu dalam kerangka teori ini, peneliti juga menggunakan teori elit guna mempertegas bahwasannya pada kelompok ini sangat memiliki pengaruh yang begitu besar karena kelompok elit memiliki posisi kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dalam konteks pengisian jabatan komisioner Bawaslu akan banyak ditemukan strategi-strategi dalam politik.

C. DINAMIKA RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN BAWASLU KOTA MATARAM

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara maupun observasi maka, terdapat berbagai macam bentuk dinamika relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram. Bentuk relasi terjadi melalui berbagai aspek yaitu, *pertama*, melalui aspek proses rekrutmen administrasi dalam halnya cenderung tidak terdapat relasi kuasa karena dalam ketentuan tahapan proses rekrutmen dalam syarat administrasi sudah tertulis dengan jelas bahwasannya calon komisioner Bawaslu harus mengikuti tahapan awal yaitu melakukan pendaftaran serta melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman proses rekrutmen. Yang kemudian akan di priksa keabsahan dan legitimasi berkas bakal calon komisioner oleh tim seleksi.

Selain itu pada tahapan administrasi juga sering kali terdapat pengamanan atau intervensi yang dilakukan oleh lembaga maupun ormas yang merupakan pemberian rekomendasi pada calon komisioner untuk diluluskan pada tahapan ini. Akan tetapi pada kasus terpilihnya tiga komisioner Bawaslu Kota Mataram ini, peneliti tidak melihat ada intervensi karena sejak awal ketiga calon komisioner pada saat itu lulus administrasi. *Kedua*, dilihat dari sisi tahapan selanjutnya yang diikuti oleh komisioner apakah terdapat relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram melalui tes psikologi dan tes kesehatan ketiga komisioner



telah melakukannya dengan ketentuan yang sama yang dilakukan di Rumah Sakit Polda, kemudian hasil tes tersebut diberikan oleh Bawaslu Kota Mataram kepada timsel untuk di evaluasi dan diuji kelayakannya. Setelah itu, hasil tes diumumkan melalui website Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan hasil proses rekrutmen yang telah dilakukan oleh ketiga calon komisioner yang telah lulus tes psikologi dan kesehatan, sehingga dengan pernyataan tersebut tidak ada yang diindikasikan atau dilihat melakukan upaya meminta pengamanan guna lulus dalam tahapan tes tersebut karena dari ketiga komisioner tersebut dinyatakan sehat dan normal. Oleh sebab itu peneliti kembali melihat apakah terdapat relasi kuasa dari aspek wawancara, pada proses ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa yang kuat antara timsel dengan sejumlah calon, sehingga hal ini dapat peneliti buktikan dan temukan dalam data-data yang dihasilkan melalui wawancara yang telah dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol selaku pemantau Pemilu saat itu menyatakan bahwa:

“Pasti ada relasi kuasa yang ditunjukan oleh organisasi atau representasi kelompok atau golongan dalam bentuk menjadi komisioner dengan latar belakang organisasi Nahdatus Ulama, Muhammadiyah, Nahdatus Wathon kalau di daerah. kalau dalam konteks organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, GMNI, atau FMN. Hal tersebut tidak menjadi syarat tertulis walaupun dibalik itu semua ada kompetensi melalui tahapan seleksi CAT, Administrasi, akan tetapi hal tersebut dapat dikatakan sebagai formalitas. Dibalik itu terdapat dukungan dari partai politik, rekomendasi organisasi, jejaringan itulah yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa. Adapun dua dampak dari rekomendasi yakni: pertama, sisi positif dari dukungan dapat menciptakan stabilitas yang ke dua bisa menciptakan efektifitas dalam pekerjaan penyelenggaraan, dalam kerja penyelenggaraan dibutuhkan sinergi atau kerjasama agar terbangunnya keseimbangan dari rekomendasi yang dapat diakomodasi dalam kebijakan publik. Kedua, sisi negatif yang dapat ditimbulkan seperti dapat mendegradasi atau menyingkirkan orang yang tidak punya kapasitas atau secara terbuka jauh lebih kompeten dikarenakan tidak memiliki dukungan sehingga dapat dengan mudah tersingkir dikarenakan tidak memiliki rekomendasi atau relasi kuasanya lemah. Relasi kuasa yang terbangun memang sudah menjadi budaya birokrasi di Indonesia dalam pendekatan teori Patrokiel Kaula terdapat kelompok minoritas dan kelompok mayoritas yaitu kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang menjadi followersnya. Akan tetapi sejauh yang dilihat hal tersebut tidak sampai mengganggu calon komisioner. Adapun bentuk relasi kuasa yang selama ini sering terjadi dalam proses rekrutmen pejabat penyelenggara pemilu biasanya berbentuk: pemberian rekomendasi, pengkondisian



timsel, konsolidasi dan komunikasi ke Bawaslu RI yang menentukan komisioner terpilih, serta pemberian bantuan pendanaan.”³⁴

Beranggapan dari asumsi diatas maka, dalam penganalisaan yang telah dilakukan oleh peneliti sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori relasi kuasa menurut Michale Foucault relasi kuasa dartikan sebagai bentuk hubungan antara individu dengan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dengan tingkatan berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan yang dapat mempengaruhi. Konsep kekuatan menurut Michale Foucault yaitu suatu dimensi dimana ada relasi disitu ada kekuasaan. Relasi kuasa menjadi esensi dari berpolitik yaitu kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah strategi.³⁵ Dalam hal ini, bentuk dari relasi kuasa di Bawaslu Kota Mataram merupakan jejaringan komisioner dengan peran civil society yang merupakan rekomendasi dari setiap ormas.

Dari penjelasan diatas juga diamini oleh Dr. Agus, M.Si selaku pemantau Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas khusus yaitu, bertugas sebagai pengawas pemilu. selain itu Bawaslu juga merupakan lembaga yang tidak terlepas dari jejaringan civil society sebagai bentuk relasi kuasa yang ditemukan dalam proses rekrutmen dengan latar belakang organisasi masyarakat juga berasal dari aktor-aktor civil society lainnya seperti perguruan tinggi, media massa, NGO, dan lain-lain. Relasi kuasa dibangun melalui proses rekomendasi, sedangkan tim seleksi berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, perguruan tinggi, masyarakat, dan lain-lain, tidak hanya itu saja adapun peran elit informan seperti tokoh besar Tuan Guru, tokoh Muhammadiyah, Ketua PWNU sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi karena merupakan rekomendasi tertulis.

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Saleh Ending selaku tim seleksi Bawaslu Kota Mataram dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Pengalaman sebagai tim seleksi yang diutamakan adalah background dalam bentuk partisipasi ketika anda hadir sebagai lembaga survei, dibuktikan dengan adanya SK untuk mengetahui data yang diberikan akurat. Timsel merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Sebagai timsel harus memenuhi tahapan seperti tes administratif, tes CAT, tes kesehatan/kejiwaan, dan tes wawancara sebagai penentu nilai akhir dari kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini, timsel hanya sebagai penyiapan ruang yang

³⁴ Ihsan Hamid, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

³⁵ Mangihut Siregar, “Kritikan Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault”, penjelasan berikut dalam <http://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/download1560/1021>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 15:53.

dimana dalam mengikuti tahapan yang memang sudah disediakan oleh pusat itu sendiri. Ruang timsel berada pada tes wawancara, terdapat relasi kuasa dalam bentuk partisipasi rekomendasi dengan ormas sesuai poksinya akan tetapi tidak menjadikan syarat utama dalam perhitungan kelolosan calon komisioner. Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang diakumulasi. Berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan secara independen boleh merupakan rekomendasi dari ormas namun tidak boleh merupakan rekomendasi dari partai politik. Apabila calon terdapat memiliki latar belakang partai politik sehingga dalam tes menjadi gugur. Dalam melakukan seleksi timsel harus melakukan dengan cara profesional walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat relasi antar calon dengan rekomendasi ormas. Tidak semata-mata calon diloloskan berdasarkan rekomendasi akan tetapi harus ditelusuri kasus-kasus yang dilaporkan publik. Tim seleksi mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme yang ada, harus berdasarkan banyak pertimbangan.”³⁶

Pernyataan Dr. Muhammad Saleh Ending, MA juga diperkuat oleh Muhammad Yusril, M.AB selaku ketua komisioner terpilih Bawaslu Kota Mataram tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Dalam peralihan undang-undang yang mengatur proses rekrmen terdapat panitia seleksi secara terbuka dan ditentukan oleh Bawaslu RI untuk proses Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam proses seleksi terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti terkait dengan administrasi, tes kesehatan dan kejiwaan, tes wawancara. Timsel di Bawaslu Kota terdiri dari enam orang. Terkait putusan finaly ditentukan oleh Bawaslu RI. Terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpersi, pengaruh dukungan ada akan tetapi bukan merupakan kewajiban, bentuk dukungan berbentuk surat rekomendasi informal bersifat pendukung namun tidak dipungkiri terdapat beban moral patron-klien tentu dengan batas tertentu”.³⁷

Dinamika ini relevan dengan teori parton-klien menurut Scott adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental seperti seseorang yang tinggi kedudukannya disebut (patron) dengan menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberi perlindungan keuntungan atau keduanya sedangkan seseorang yang rendah kedudukan sosial ekonominya disebut (klien) yang dikemudian hari memiliki giliran untuk memberikan dukungan atau bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.³⁸ Dalam penganalisaan relasi patron-klien yang terjadi antara lembaga atau ormas dengan calon komisioner terpilih didasari dengan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar

³⁶ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.

³⁷ Muhammad Yusril, *Wawancara*, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.

³⁸ Fadli Ichsan, *Hubungan Patron-Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Ampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 30.



kepentingan yang bermula pada materi, kekuasaan, penghormatan.³⁹ Praktik patron-klien terjadi pada proses rekomendasi yang melibatkan relasi kuasa dalam bentuk jejaringan yang terbangun antara calon komisioner terpilih dengan civil society. Dalam hal ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa walaupun tidak dominan namun dapat mempengaruhi proses jalannya penentuan nama calon komisioner terpilih untuk dapat dikirim ke pusat. Atas dasar itulah, maka tiga komisioner terpilih di baca sejak awal sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk sebagai upaya agar terpilih tetapi tetap mengikuti tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, dan tes wawancara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri terdapat pula peran elit yang sangat berpengaruh yaitu berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibanding dengan yang lainnya, pernyataan tersebut juga merujuk pada teori elit menurut Pareto yaitu setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi keahadian mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.⁴⁰

Dilihat pada proses seleksi anggota Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penetapan calon anggota KPU dan Bawaslu yang diawali dengan pembentukan keanggotaan tim seleksi untuk membantu Presiden dalam rangka memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang kemudian diajukan kepada DPR sebelum disahkan oleh Presiden untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Segera dilakukan tahapan proses seleksi melalui berbagai serangkaian tes yaitu: administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), tes computer assisted test (CAT), tes kesehatan/kejiwaan, tes wawancara. Pada tahapan ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Muhammad Saleh selaku timsel Bawaslu Kota Mataram tahun 2018 menyatakan bahwa:

“proses seleksi pada tahapan administrasi, tes kemampuan dasar, CAT, tes kesehatan/kejiwaan, cenderung objektif karena melibatkan lembaga profesional seperti lembaga rumah sakit, lembaga test psikologi yang dikelola oleh kampus. Namun jika sudah masuk enam (6) besar calon komisioner yang telah masuk dan dapat mengikuti tes wawancara prosesnya cenderung subjektif karena karena peran dari tim seleksi untuk menggururkan salah satu nama dari enam besar calon terpilih.”

³⁹ Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobongan”, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 13, Nomor 1, April 2022, hlm. 174.

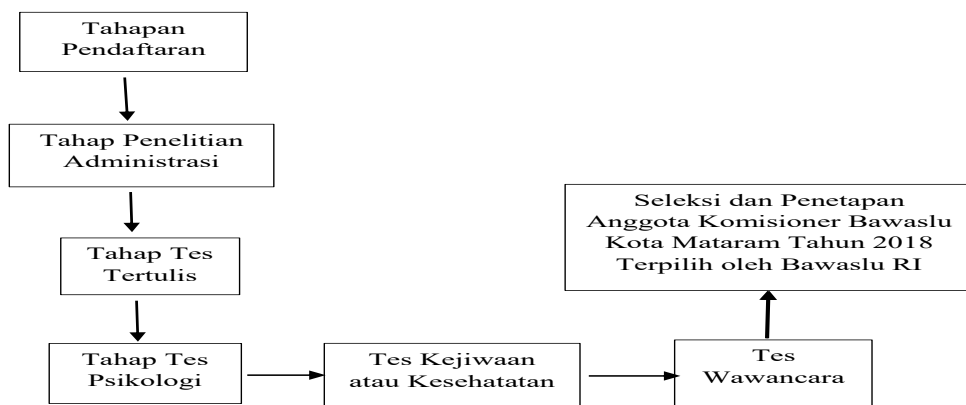
⁴⁰ Abdul Calik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.



Dilihat dalam model rekrutmen, dapat dikatakan bahwa dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu sangat bergantung pada model rekrutmen yaitu pada era reformasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu bersifat terbuka. Menurut *Internasional IDEA*, rekrutmen terbuka adalah model rekrutmen yang dilakukan untuk publik oleh penyelenggara pemilu melalui publikasi pengumuman di media massa. Setelah itu, kandidat atau calon yang memiliki ketertarikan untuk melamar ke tim independen yang telah dipilih berdasarkan kualifikasi serta pengalamannya yang dipertimbangkan dalam pemilihan.⁴¹

Aspek keterbukaan rekrutmen anggota Bawaslu tercermin dari publikasi pendaftaran calon Bawaslu oleh media yang dikaitkan dengan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota Bawaslu Kota Mataram tahun 2018. Rekrutmen terbuka ini telah dirancang untuk merekrut kandidat terbaik yang kredibel, cocok dalam pekerjaan tersebut dengan memiliki kepribadian yang kuat, jujur, setia, dan mandiri. Tujuan menjaring calon anggota Bawaslu terbaik dapat dilihat dari parameter yang digunakan tim seleksi. Artinya, calon komisioner Bawaslu Kota Mataram harus psikotes, tes kesehatan/kejiwaan, dan kemampuan dalam menguasai materi terkait pemilihan.

Gambar 3.1
Bagan Proses Rekrutmen Anggota
Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018



⁴¹ Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.

1. Tahapan Pendaftaran

Tahap pendaftaran adalah sebagai langkah awal dari calon anggota Bawaslu Kota Mataram, tim seleksi terlebih dahulu akan melakukan pendaftaran calon melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, media sosial, dan website resmi komisioner Bawaslu Kota Mataram yaitu:

- a. Pengumuman di papan pengumuman resmi kantor Bawaslu Kota Mataram dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- b. Pengumuman dapat di temukan di website <https://ntb.bawaslu.go.id> dan media sosial Bawaslu Nusa Tenggara Barat.

Tahapan pendaftaran calon anggota Bawaslu Nusa Tenggara Barat diikuti oleh berbagai kalangan seperti: berasal dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Provinsi, ormas, akademisi, tokoh masyarakat, PNS Bawaslu. Akan tetapi harus melalui surat rekomendasi langsung dari pembina kepegawaian atau Bupati.⁴²

2. Tahap Penelitian Administrasi

Pada tahapan ini dilakukan oleh tim seleksi dengan pertimbangan melihat persyaratan yang tertera diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan
 - 1) Tim seleksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Tim seleksi membuat berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh seluruh tim seleksi.
- b. Pemeriksaan Keabsahan dan Legitimasi Berkas
 - 1) Tim seleksi secara bersama-sama memeriksa keabsahan dan legitimasi berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemeriksaan terhadap berkas dilakukan paling lama (5) lima hari kerja sejak berkas diterima.
 - 3) Untuk pemeriksaan keabsahan dan legitimasi berkas, tim seleksi dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan, dan lain-lain.

⁴² *Ibid.*, hlm. 6-7, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.

- 4) Tim seleksi melakukan rapat untuk memutuskan nama-nama berdasarkan pemeriksaan berkas yang memenuhi keabsahan dan legalitas.
 - 5) Hasil pemeriksaan berkas oleh tim seleksi selanjutnya dibuat berita acara hasil pemeriksaan keabsahan dan legalitas bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta ditanda tangani oleh seluruh peserta tim seleksi.⁴³
- c. Penilaian Daftar Hidup
- 1) Tim seleksi melakukan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Tim seleksi melakukan penilaian dengan kriteria pendidikan dan pengalaman kepemiluan.
- d. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi
- 1) Tim seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan dimulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - 2) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Pabwaslu Kabupaten/Kota (existing) yang mendaftar berdasarkan abjad dengan menuliskan keurangan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jabatannya pada kolom *score*.
 - 3) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu Kabupaten/Kota pada bagian pertama dan diikuti nama peserta lainnya.

Tabel 3.1 Simulasi

N o	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Score
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar (<i>sesuai abjad</i>)	L/P	Panwaslu Kabupaten/Kota
		Nama-nama Pendaftar Baru		Nilai

⁴³ “Pedoman Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.



		<i>sesuai peringkat penilaian</i>		
--	--	-----------------------------------	--	--

- 4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan tim seleksi, tim seleksi menetapkan nama-nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahap selanjutnya.⁴⁴
- e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
 - 1) Tim seleksi mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi serta anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar untuk mengikuti tahap selanjutnya.
 - 2) Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu (1) satu hari kerja setelah pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi selesai dilakukan.
 - 3) Tim seleksi juga mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui website Bawaslu Provinsi atau melalui website Bawaslu RI.
 - 4) Pengumuman di tandatangani oleh Ketua dan Sekertaris tim seleksi.⁴⁵

2. Tahap Tes Tertulis dan Psikologis

a. Tes Tertulis

- 1) Tim Seleksi Penyelenggara Tes Tertulis:
 - a) Bagi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan penjangkaran yang akan mengikuti tahapan tes kesehatan dan wawancara.
 - b) Bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar dalam kerangka evaluasi kinerja dengan instrumen telah disediakan oleh Bawaslu.
- 2) Tes Tertulis dilaksanakan paling lambat 7 tujuh hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.



- 3) Tes tertulis dilaksanakan dengan metode CAT, dengan materi:
 - a) Pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, Pengawasan Pemilu, dan Kepartaian bagi peserta selain Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b) Evaluasi kinerja bagi anggota Panwaslu.
 - 4) Sebelum pelaksanaan tes tertulis tim seleksi mendistribusikan kartu tanda peserta tes yang telah disahkan oleh tim seleksi kepada bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 5) Tim seleksi mengesahkan kartu tanda peserta paling lambat 1 satu hari sebelum pelaksanaan testertulis.
 - 6) Pada pelaksanaan tes tertulis peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai untuk mendengarkan pengarahan dan tata tertib. Adapun untuk menjaga kelancaran tes tertulis tim seleksi menjelaskan tata tertib sebagai berikut:
 - a) Peserta sudah masuk ruangan paling lambat 30 menit sebelum tes dimulai.
 - b) Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan tes dan dianggap mengundurkan diri.
 - c) Peserta wajib membawa kartu tanda peserta atau kartu identitas.
 - d) Peserta wajib bersikap tenang dan dilarang membuat kegaduhan.
 - e) Peserta dilarang membawa alat komunikasi.
 - f) Peserta dilarang mencontek.
 - g) Peserta dilarang komunikasi sesama peserta selama tes berlangsung.
 - h) Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi.
 - i) Peserta yang sudah selesai tapi waktu tes masih ada diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.
 - 7) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagai lampiran untuk evaluasi.
 - 8) Tim seleksi membuat berita acara pelaksana tes tertulis dan evaluasi kinerja.
- b. Penetapan Nilai Seleksi Tes Tertulis
- 1) Tim seleksi mendapatkan hasil tes tertulis (CAT)peserta yang sudah tersusun berdasarkan nilai tertinggi.



- 2) Tim seleksi menetapkan hasil tes tertulis dengan memberikan paraf pada setiap lembar yang telah disediakan.
 - 3) Tim seleksi mengumumkan hasil tes tertulis.
- c. Tes Psikologi
- 1) Tim seleksi berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara tes psikologi yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait tempat dan waktu tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi menyerahkan nama-nama anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada lembaga penyelenggaraan tes psikologi.
 - 3) Peserta yang berhak mengikuti tes psikologi adalah: Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana ditetapkan pada berita acara harian.
 - 4) Muatan tes psikologi yang terdiri dari:
 - a) Intelegensi
 - b) Sikap kerja
 - c) Dan kepribadian
 - 5) Bawaslu menerima hasil tes psikologi dan selanjutnya Bawaslu menyerahkan hasil tes psikologi kepada tim seleksi yang dikelola untuk kepentingan tahapan evaluasi dan uji kelayakan.⁴⁶
- d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
- 1) Tim seleksi melakukan rapat terkait penetapan hasil tes tertulis dan psikologi selanjutnya akan mengikuti tahapan kesehatan dan wawancara.
 - 2) Tim seleksi menjumlahkan nilai tertulis dengan nilai psikologi dengan jumlah nilai 60% tes tertulis dan 40% tes psikologi.
 - 3) Berikut penjumlahan nilai dengan tabel simulasi:

Tabel 3.2 Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tulis+Psikologi) 100%
				Tes Tertulis 60%	Tes Psikologi 40%	
1		Anggota Bawaslu Kabupaten/	L/P	Tanpa Score	Tanpa Score	Anggota Panwaslu

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14-16, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

		Kota (urutan sesuai abjad)				Kabupaten/Kota
2		Nama-nama peserta di luar anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota	L/P	(nilai..x 40%) Score= 48	(nilai..x 60%) Score= 28	

- 4) Tim seleksi menetapkan:
 - a) Peserta (diluar anggota Panwaslu Kabupaten/Kota) berdasarkan nilai tertinggi, dengan dasar hasil penjumlahan nilai tes tertulis, nilai psikologi sebanyak 3 kali kebutuhan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes kesehatan dan wawancara.
 - b) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah mengikuti tes psikologi untuk segera mengikuti tes kesehatan.
- 5) Tim seleksi menetapkan peserta yang lulus tes tertulis dan tes psikologi sebanyak 3 kali kebutuhan ditambah anggota Panwaslu yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- e. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
 - 1) Tim seleksi mengumumkan nama-nama sebanyak 3 kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah nama-nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi mengumumkan dengan susunan nama-nama yang dimulai dari anggota panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi kemudian diikuti dengan nama-nama yang lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi berdasarkan peringkat.
 - 3) Tim seleksi mengumumkan nama-nama serta pemberitahuan kepada peserta untuk mengikuti tes selanjutnya yaitu tes kesehatan dan wawancara.



- 4) Pengumuman di tanda tagani oleh ketua dan sekretaris tim seleksi.⁴⁷

3. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan wawancara

a. Tes Kesehatan

- 1) Bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga kesehatan yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan profesional di bidang kesehatan dalam hal penyelenggara kesehatan.
- 2) Tim seleksi berkoordinasi dengan lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan.
- 3) Tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh lembaga kesehatan untuk melakukan tes kesehatan.
- 4) Tes kesehatan dilakukan dengan satu rangkaian wawancara yang diselenggarakan setelah tes wawancara.
- 5) Peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan adalah peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
- 6) Tim seleksi dan lembaga kesehatan yang telah ditunjuk menentukan lokasi pelaksanaan tes kesehatan.
- 7) Materi pemeriksaan tes kesehatan meliputi:
 - a) MMPI
 - b) Pemeriksaan fisik pria/wanita
 - c) THT
 - d) Tensi dan nadi
 - e) TB, BB, dan komposisi tubuh
 - f) Mata (visus dan buta warna)
 - g) Gigi dan mulut
 - h) Laboratorium darah dan urine
 - i) Treadmil ro Thorax
- 8) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
- 9) Tim seleksi meuangkan pelaksanaan tes kesehatan dalam Berita Acara.
- 10) Bawaslu menerima hasil tes kesehatan dari lembaga kesehatan dan menyampaikan kepada tim seleksi sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan lembaga kesehatan.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 05:06.



- 11) Bawaslu menyerahkan hasil tes kesehatan kepada tim seleksi setelah tim seleksi menandatangani berita acara penilaian wawancara.⁴⁸
- b. Pelaksanaan Tes Wawancara
 - 1) Tim seleksi menyelenggarakan wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi melakukan wawancara maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tes kesehatan.
 - 3) Tim seleksi memeriksa dan membaca makalah personal dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancara.
 - 4) Makalah ditentukan dengan format yang telah ditentukan.
 - 5) Tim seleksi menyusun materi wawancara yang meliputi:
 - a) Penguasaan materi dan strategi pengawas Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
 - b) Integritas diri, komitmen, dan motivasi.
 - c) Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim.
 - d) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.
 - e) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
 - 6) Tim seleksi melakukan wawancara dengan metode:
 - a) Presentasi oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terkait visi dan misi sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada makalah yang dibuat oleh peserta.
 - b) Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; (*acuan tim seleksi dalam melakukan wawancara mengacu pada makalah pribadi peserta*).
 - 7) Tim seleksi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh proses wawancara dengan audio visual dan dengan bentuk-bentuk lainnya yang selanjutnya disampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan.
 - 8) Seluruh anggota tim seleksi mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 9) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
 - 10) Pelaksanaan wawancara dituangkan kedalam berita acara.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.



- 11) Tim seleksi memberikan penilaian berdasarkan pedoman penilaian wawancara.⁴⁹
- c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara
 - 1) Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan hasil tes kesehatan dan wawancara.
 - 2) Tim seleksi menjumlahkan nilai tes kesehatan dengan nilai tes wawancara dengan bobot presentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 30% untuk tes kesehatan, sedangkan 70% untuk tes wawancara. Berikut simulasi penilaian:

Tabel 3.3 Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tes Kesehatan wawancara) 100%
				Tes Kesehatan 30%	Tes Wawancara 70%	
		Nama-nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan abjad	L/P	Tanpa nilai	Tanpa nilai	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
		Nama-nama peserta di luar Panwaslu Kabupaten/Kota	L/P	(nilai...x30%)	(nilai...x70%)	Nilai

- 3) Tim seleksi menumlahkan nilai tes kesehatan dan wawancara seluruh peserta.
- 4) Tim seleksi menetapkan nilai hasil penjumlahan tertinggi sebanyak 2 dua kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.

Kabupaten/Kota ditambah anggota Panwaslu Kabupaten/Kotayang mengikuti tes kesehatan.

- 5) Selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan keputusan.
- 6) Tim seleksi menyusun hasil penetapan sebagaimana angka 5 dengan penetapan anggota Panwaslu Kbpupaten/Kota pada bagian atas disusun berdasarkan abjad, dilanjutkan dengan nama-nama peserta sebanyak 2 dua kali kebutuhan kemudian disusun berdasarkan peringkat nilai secara beurutan yang dimulai dengan peringkat tertinggi.
- 7) Tim seleksi menyusun berita acara penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara.
- 8) Tim seleksi menetapkan dan menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9) Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dilakukan melalui website Bawaslu Provinsi dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Seketariat Bawaslu Provinsi atau bisa juga melalui website Bawaslu dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Sekertariat Jendral Bawaslu.
- 10) Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon yang ditetapkan tim seleksi paling lambat 3 hari kalender sejak selesainya pelaksanaan tes wawancara.⁵⁰

Bentuk Relasi Kuasa Dalam Kontestasi Pengisian Jabatan Komisioner di Bawaslu Kota Mataram

Untuk menjelaskan bentuk-bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram pada bab III dalam sub pembahasan poin B ini, peneliti kemudian mengacu atau melihat dari data dan hasil observasi yang peneliti dapatkan, maka terdapat bentuk-bentuk relasi kuasa seperti yang disampaikan oleh Ihsan Hamid, hal senada juga disampaikan oleh Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, sebagaimana ditulis dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Organisasi Kmasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 21-22, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 07:17.



Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”,⁵¹ menurutnya terdapat tiga bentuk relasi kuasa diantaranya sebagai berikut:

Pemberian Rekomendasi

Untuk menjelaskan bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram dari aspek pemberian rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau ormas kepada komisioner Bawaslu Kota Mataram yang terpilih maka penting untuk melihat proses dan dinamika yang terjadi dalam proses terpilihnya ketiga komisioner tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, dengan mengacu dari data observasi dan wawancara yang didapatkan maka ketiga komisioner aktif Bawaslu Kota Mataram ternyata rata-rata terpilih sebagai komisioner karena diperkuat oleh adanya rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi seperti HMI, PMII, NU, Muhammadiyah, GMNI, dan lain sebagainya. Baik rekomendasi secara tertulis maupun secara lisan.

Hal ini membuktikan bahwa bentuk relasi kuasa dalam pemberian rekomendasi itu memang dilakukan oleh masing-masing calon komisioner karena pada porsi atau batas tertentu itu akan menjadi pertimbangan timsel untuk dapat meluluskan atau sebagai pendukung untuk memilih bakal calon komisioner Bawaslu Kota Mataram. Selain itu, hal ini juga berbicara komposisi atau keseimbangan.

Penegasian di atas sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Saleh Ending secara eksplisit yang menjelaskan, “memang benar adanya terdapat relasi kuasa dalam bentuk partisipasi rekomendasi dengan ormas sesuai poksinya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan syarat utama dalam perhitungan kelolosan calon komisioner. Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang diakumulasi, berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan boleh merupakan rekomendasi dari ormas namun tidak boleh merupakan rekomendasi dari partai politik. Hal ini tidak dapat dipungkiri terdapatnya relasi kuasa dalam bentuk rekomendasi ormas walaupun tidak menjadi syarat utama akan tetapi calon dengan latar belakang tersebut dapat dipertimbangkan.”⁵²

⁵¹ Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

⁵² Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



Begitupun juga penegasan lainnya disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang juga dengan nada yang hampir sama, menurutnya “ya betul pasti terdapat relasi kuasa yang ditunjukkan oleh organisasi atau lembaga dalam bentuk rekomendasi para calon komisioner dengan memiliki latar belakang organisasi seperti: Nahdatul Ulama, Nahdatul Wathon, Muhammadiyah, yang berada di daerah, sementara dalam konteks organisasi seperti: PMII, HMI, GMNI, FMN, dan lain sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan jejaringan yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa.”⁵³

Narasumber lain yang memberikan pandangan yang sama juga diberikan oleh Agus, yang menyebutkan pula bahwa, “tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu tidak terlepas dari peran civil society maka dalam hal ini relasi kuasa dapat ditemukan dalam proses rekrutmen komisioner yang tidak bisa terlepas dari aktor-aktor civil society diantaranya berasal dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lain sebagainya. Dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa relasi kuasa di bangun melalui rekomendasi yang berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, masyarakat. Selain itu seagai pendorog atau pendukung calon komisioner terdapat pula peran elit seperti tokoh masyarakat (tuan guru), tokoh muhammadiyah, dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dihindari peran elit sekarang sudah termasuk dalam rekomendasi tertulis.”⁵⁴

Selain itu, fenomena diatas juga terkonfirmasi oleh salah seorang Komisioner Muhammad Yusril yang menegaskan pula bahwa, memang terdapat relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner dengan lembaga ormas, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan peneliti, dia menjelaskan bahwa, “terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpersi, benar bahwasannya pengaruh dukungan itu ada akan tetapi bukan merupakan kewajiban, karena bentuk dari surat rekomendasi informal bersifat pendukung dan juga dengan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula beban moral patrin-klien dengan batasan tertentu.”⁵⁵

Proses tersebut juga ternyata tidak saja terjadi dalam tahapan kontestasi pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram tetapi juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta, yang juga merupakan pengidentifikasian peran ormas terbesar di Indonesia terkait kiprahan mereka dalam lembaga sampiran (Bawaslu), begitu juga halnya dalam pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram. Dimana terdapat peran ormas dalam bentuk jejaringan NU dan

⁵³ Ihsan Hamid, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

⁵⁴ Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

⁵⁵ Muhammad Yusril, *Wawancara*, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.



Muhammadiyah juga terlihat telah mengisi jabatan-jabatan di lembaga-lembaga sampiran negara pada studi ini seperti lembaga Bawaslu D.I. Yogyakarta yang sudah memiliki hubungan dinamis dalam pengisian jabatan komisioner lanjutan yang juga merupakan kader aktif ormas. Hal inilah memicu banyak ditemukannya jejaringan serta modalitas yang kuat dengan memiliki banyak kesempatan terbuka dalam mengisi keterwakilan negara.⁵⁶

Realitas diatas juga ternyata secara teoritik sudah lama terbaca dengan berbagai bentuk teori sosial seperti teori relasi kuas, teori patron klien, dan teori elit. Seperti salah satu yang dijelaskan oleh Michale Foulcaut tentang teori relasi kuasa. Menurutnya relasi kuasa merupakan hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu juga dengan dimensi yang beranggapan dimana jika terdapat relasi disana maka disana terdapat pula kekuasaan.⁵⁷ Dalam hal ini relasi yang dimaksudkan adalah bentuk dari rekomendasi atau jejaringan antara calon komisioner dengan ormas yang merupakan pendukung dari calon komisioner, begitu juga halnya bentuk relasi kuasa yang terjalin dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram.

Tidak hanya itu saja, adapun teori patron-klien sebagai teori pendukung dari teori utama relasi kuasa menurut Scott bahwa patronase atau patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang yang sebagian besar melibatkan intrumental yang dimana seseorang yang memiliki kedudukan ekonomi sosialnya lebih tinggi disebut (patron) seseorang yang menggunakan pengaruh untuk memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada (klien) yang merupakan kedudukan sosial ekonomi rendah sehingga dikemudian hari klien mendapat giliran untuk membalas pemberian dari patron berupa dukungan umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.⁵⁸

Seperti halnya rekomendasi dari ormas atau lembaga civil society lainnya merupakan patron yang akan memberikan perlindungan serta dukungan penuh akan kesuksesan terpilihnya calon komisioner dengan tujuan dikemudian hari akan ada balasan atau pemberia dari komisioner terpilih yang merupakan klien. Penjelsan inipun dibenarkan oleh salah satu komisioner terpilih mengatakan bahwa “betul

⁵⁶Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 109.

⁵⁷ Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

⁵⁸ Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.



dukungan yang diberikan ormas dalam bentuk surat rekomendasi merupakan wujud dari relasi kuasa oleh sebab itu dengan pertimbangan dari rekomendasi atas kesuksesan terpilihnya calon komisioner maka dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa adanya beban moral dari patron-klien dengan batasan tertentu.

Sehingga fenomena adanya pemberian rekomendasi tersebut dianggap menjadi suatu dinamika biasa yang selama ini sering terjadi dalam setiap kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu seperti halnya yang terjadi di lembag sampiran Bawaslu Kota Mataram.

Pengkondisian Pemilihan Timsel (Tim Seleksi).

Sebagai bentuk relasi kuasa lainnya yang selama ini sering terjadi dalam pengisian jabatan komisioner penyelenggara pemilu seperti pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram yaitu, adanya pengkondisian nama Timsel. langkah ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan oleh lembaga atau ormas yang memberikan rekomendasi karena besarnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh timsel.

Nama timsel yang berkerja dalam merekrut kontestan komisioner KPU atau Bawaslu biasanya namanya ditentukan oleh komisioner penyelenggara pemilu pusat, dalam hal ini adalah Bawaslu RI. Dimana dalam proses rekrutmen biasanya dilakukan secara terbuka dan kadangkala juga dilakukan secara tertutup, adapapun jika dilakukan secara terbuka maka syarat untuk menjadi timsel adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 30 tahun;
3. Berpendidikan paling rendah strata (S1);
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggara dan pengawasan pemilu;
5. Memiliki integritas;
6. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling sedikit 5 tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan
8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, calon anggota KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, calon



anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan.⁵⁹

Adapun jika dilakukan rekrutmen timsel secara tertutup maka biasanya nama timsel akan ditentukan langsung oleh Bawaslu RI dengan menunjuk nama-nama yang sudah diusulkan oleh lembaga atau ormas yang memberi rekomendasi.

Dalam proses rekrutmen tim seleksi menggunakan 2 (dua) metode yaitu terbuka dan tertutup. *Pertama*, sistem rekrutmen secara terbuka apabila memenuhi unsur keterlibatan publik, adanya transparansi, dan parameter yang jelas dalam proses rekrutmen dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan masukan terkait rekam jejak calon komisioner. Timsel Bawaslu Kota Mataram tahun 2018 melakukan rekrutmen secara terbuka, karena memenuhi unsur transparan dalam menyampaikan informasi dan hasil rekrutmen yang akurat kepada calon anggota dan masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen Bawaslu Kota Mataram dimulai dari mengikuti tahapan pendaftaran, tes kesehatan/psikologi, wawancara, hingga hasil akhir pengumuman terkait uji kelayakan dan kepatuhan.

Dengan begitu masyarakat dapat ikut berpartisipasi memberi masukan dan tanggapan terhadap calon anggota bawaslu Kota Mataram periode 2018-2023 yang dibuka oleh tim seleksi.⁶⁰ *Kedua*, sistem rekrutmen secara tertutup calon direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Bawaslu untuk menjadi timsel termasuk yang dianggap tokoh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki pengetahuan cukup memadai tentang memahami situasi lokal dan masyarakatnya. sehingga dengan begitu timsel yang dibentuk Bawaslu nanti dapat memahami betul calon-calon yang dinilai mempunyai kompetensi menjadi anggota Bawaslu. Dalam hal ini tetap sakan dilakukan klarifikasi serta meminta tanggapan masyarakat terkait calon anggota Bawaslu Kota Mataram guna menghindari ketidak transparansi atau kecurangan calon komisioner.⁶¹

Maka dalam membaca dinamika ini, peneliti melihat terpilihnya ketiga komisioner Bawaslu Kota Mataram tersebut tidak terlepas dari adanya pengkondisian tersebut, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang

⁵⁹ Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim-seleksi-calon-anggotabawaslu-di-25-provinsi/>, diakses pukul 14.25.

⁶⁰ Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, "Rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018" penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/36011/27727>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.

⁶¹ KPU RI Bentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Secara Tertutup, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu-ri-bentuk-tim-seleksi-calon-anggota-kpud-secara-tertutup/amp>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.



menjelaskan bahwa setiap calon komisioner harus melakukan proses rekrutmen yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI kepada timsel setiap calon akan mengikuti tahapan tes baik secara terbuka maupun tertutup. Hal inilah yang akan dijadikan sebagai acuan bahwa dibutuhkannya kerjasama antara calon dengan timsel terlebih lagi calon komisioner yang memang memiliki latar belakang organisasi akan tetapi tidak selamanya rekomendasi merupakan hal yang paling utama hanya saja pendukung dari ormas itulah sebagai bahan pertimbangan yang dilihat dari pengalaman yang sudah ditempuh calon selama berorganisasi.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Agus yang menjelaskan bahwa “benar tim seleksi memiliki tugas sebagai tim yang menyeleksi setiap calon komisioner dengan berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan. Tim seleksi akan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan tes yang sudah diikuti oleh setiap calon komisioner. Tidak dapat dipungkiri juga terdapat peran kelompok elit yang ikut serta dalam memberikan dukungan atau pendorong dalam pengkondisian jalan kesuksesan calon yang terpilih”.⁶²

Hal ini juga dikonfirmasi oleh mantan timsel Muhammad Salaeh Ending yang seolah membenarkan apa yang disampaikan oleh dua pemantau politik di atas, menurutnya “sepengalamannya sebagai tim seleksi waktu itu, yang diutamakan adalah begroun dalam bentuk partisipasi ketika calon komisioner harus mengikuti beberapa tahapan untuk dapat menjadi anggota Bawaslu Kota Mataram. Peran timsel disini sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan secara independen boleh merupakan rekomendasi dari ormas, akan tetapi tidak merupakan rekomendasi Partai Politik. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi calon komisioner yang merupakan rekomendasi tidak semata-merta diloloskan begitu saja melainkan mekanismenya kasus tersebut harus diselidiki kebenarannya oleh timsel guna membuktikan bahwa hal itu benar”.⁶³

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan timsel diatas, fenomena tersebut juga diafirmasi oleh Yusril, Dewi, dan Hasan yang merupakan calon komisioner terpilih dengan memiliki latar belakang ormas yang berbeda. Ketiga komisioner mengakui bahwa merupakan rekomendasi ormas sebagai penguat dari dukungan yang diberikan dalam konteks bukan termasuk interpersi melainkan pengaruh dari dukungan yang bukan berarti merupakan kewajiban, hanya sebagai bentuk relasi kuasa jejaringan yang dalam wujud dukungan yang memiliki batasan tertentu.

Sehingga dalam tahapan ini calon komisioner melakukan upaya pengkondisian sejak awal untuk memudahkan dalam terpilihnya sebagai komisioner

⁶² Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

⁶³ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



Bawaslu Kota. Oleh karena itu, antara timsel dan calon komisioner sudah sejak lama melakukan komunikasi dan konsolidasi sehingga dalam proses reskrutmen calon komisioner Bawaslu Kota Mataram tidak berjalan begitu saja, hal ini diperkuat oleh Muhammad Saleh Ending menyatakan bahwa “sebelum melakukan tes calon komisioner sebelumnya melakukan konsolidasi atau komunikasi terlebih dahulu dengan timsel terkait tahapan yang akan diikuti serta merupakan rekomendasi yang sekiranya akan menjadi pertimbangan dalam kelulusan menjadi calon komisioner Bawaslu”.⁶⁴

Konsolidasi dan Komunikasi ke Bawaslu RI

Sebagai bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu, termasuk yang terjadi di Kota Mataram, maka bentuk relasi kuasa berikutnya dalam kontestasi pengisian jabatan adalah dengan melakukan konsolidasi dan komunikasi ke Bawaslu RI. Karena bagaimanapun pengkondisian yang dilakukan di tingkat timsel tidak cukup karena ia hanya menentukan sejumlah nama berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara sebanyak dua kali formasi, sehingga tetap saja nama-nama komisioner yang terpilih secara final menjadi kewenangan Bawaslu RI, sehingga dalam proses selama seleksi berlangsung konsolidasi dan komunikasi terus dilakukan oleh lembaga atau ormas pemberi rekomendasi serta para kontestan peserta seleksi komisioner dengan komisioner Bawaslu RI.

Langkah ini harus dilakukan sebagai bentuk pengawalan yang sejak awal dilakukan hingga tahap akhir seleksi setelah nama-nama yang direkomendasi dilantik. keseluruhan proses konsolidasi dan komunikasi ini terjadi biasanya cukup lama dan intens karena didalamnya menyangkut tentang pertukaran informasi dan data diri calon-calon kontestan sehingga tahapan ini sangat krusial yang cukup signifikan memberi pengaruh dalam menentukan nama timsel yang terpilih, tidak saja soal nama-nama calon komisioner, juga lebih jauh terkait soal hal yang lebih sensitive seperti pemberian reward (hadiah) atas keberhasilan dalam pengawalan nama komisioner yang terpilih.

Fenomena ini semacam ini dianggap menjadi realitas biasa yang selama ini sering terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu karena tidak lepas dari budaya birokrasi Indonesia yang sejak lama sudah terbangun seperti itu.

Sebagaimana hal ini dipertegas oleh Agus dan Ihsan sebagai pengamat pemilu menyatakan bahwa “dalam proses rekrutmen yang diikuti oleh calon anggota komisioner Bawaslu pernah melakukan konsolidasi terlebih dahulu kepada timsel

⁶⁴ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



selaku perpanjangan tangan dari Bawaslu RI yang ditugaskan untuk mengawasi, menyeleksi, serta mengawal para calon komisioner dalam mengikuti tahapan dari tes administrasi hingga pemverivikasian berkas atau penetapan nama-nama calon komisioner terpilih”.⁶⁵

Menurut Schmitter unsur penting dalam konsolidasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekat atau mempertemukan berbagai elemen politik seperti lembaga atau institusi politik, baik dari kalangan paratai politik, elit, dan kelompok-kelompok kepentingan maupun tokoh masyarakat politik. Menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama proses rekrutmen terlaksana.⁶⁶

Hal ini juga secara eksplisit diafirmasi oleh Yusril, Dewi, dan Hasan menyampaikan bahwa “betul para calon komisioner melakukan konsolidasi dan komunikasi kepada timsel sebagai bentuk konfirmasi akan rekomendasi calon melalui ormas yang merupakan afirmasi sebuah dukungan yang diberikan lembaga atau ormas kepada calon komisioner sebagai bahan pertimbangan namun tidak merupakan syarat penentu utama dalam kelulusan calon komisioner terpilih. Walau demikian, tetap saja calon komisioner harus mengikuti setiap tahapan dengan sesuai dengan pedoman yang ada”. Setelah ketiga calon komisioner melakukan tahapan tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, hingga tes wawancara sebagai perhitungan atau penilaian timsel sebagai uji kelayakan para calon untuk dapat memiliki kesempatan sebagai komisioner terpilih. Yang kemudian hasil akhir akan di komunikasikan oleh timsel kepada Bawaslu RI untuk menjadi penentuan serta penetapan terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, jika mengacu seperti apa yang dielaborasi dalam pembahasan diatas, maka dapat dibaca dengan jelas bahwa terdapat berbagai bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu terutama dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, dimana setidaknya terdapat tiga bentuk relasi kuasa yang terlihat dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diantaranya berbentuk pemberian rekomendasi, pengkondisian dalam pemilihan timsel dan konsolidasi dan komunikasi yang dilakukan ke Bawaslu RI sebagai hasil akhir.

⁶⁵ Ihsan dan Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 dan 15 maret 2023.

⁶⁶ Kris Nugroho, “Konsolidasi Demokrasi Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, Jurnal Unair, Nomor 2, April 2001, hlm. 27. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00



D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan analisa data yang dilakukan pada bab-bab diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dimana seperti yang lazim diketahui jika dewasa ini peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga kepemudaan seperti, HMI, PMII, GMNI, dan IMM memiliki peran strategis dalam mendesiminasikan dan mendistribusikan kadernya sebagai pejabat penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, sebagaimana hal ini juga terjadi di Kota Mataram. Dinamika ini menjadi wajar karena memang dalam prosesnya selalu terdapat relasi kuasa yang terjadi antara keduanya, melalui jejaring sosial para anggota dan alumninya yang sudah mengakar kuat dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti di Bawaslu baik dipusat maupun daerah, dengan sendirinya melalui konsolidasi dan komunikasi yang terjalin ditambah dengan kesamaan ideologi atau kepentingan maka akan terjalin solidaritas yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga salah satu bentuknya yang terlihat nyata dewasa ini bahkan sudah sejak lama adalah melalui adanya relasi kuasa yang terjadi dalam pemilihan komisioner Bawaslu baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, seperti juga halnya yang terjadi di kota mataram. Maka dalam hal ini rekomendasi lembaga dan ormas dalam pemilihan kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu tersebut sangat penting dilakukan oleh Ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau oleh lembaga kemahasiswaan seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM. Hal ini akhirnya menjadi realitas penting yang peneliti temukan untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah yang pertama.

Kedua, Selain itu sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua, maka peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI. Lebih jauh dari itu bahwa dinamika diatas ini terjadi karena didasari oleh adanya semangat persamaan, baik dari aspek historis maupun sosial (sebagai Ormas dan lembaga). Akan tetapi terjadinya kompromi diantara keduanya bukan hanya dapat memuluskan kader masing masing dalam proses seleksi pengisian jabatan tersebut, namun juga memberikan ruang yang lebih sempit bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan Ormas manapun.





DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Mathew B. Miles dan Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992).
- Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008).
- Moleong J Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Abdurrahman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, *Jurnal Pemilihan dan Demokrasi*, Vol. 1, Nomor 2, 2021.
- Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).
- Aminah Bahasoan, & Amir Faisal Kotarumalos, “Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia”, *Jurnal Populis*, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.
- Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017).
- Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015).
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Nomor 3, hlm. 150. 2020.
- Bhakti Gusti Walinegoro dan Bambang Eka Cahya Widodo, “Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah Pada Pemilihan Presiden 2019”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, Nomor 2, 2021.
- Detri Soetiawan, *Partai-Partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai)*, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
- Dewi Haryanti, “Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak (Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Republik Indonesia)”, *Jurnal Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2021.
- Diah Lestari, “Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta).



- Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1.
- Dimas Sakti Hersetia Nugraha, Kushandajani, Teguh Yuwono, “Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Dwi Anugrah Kusuma, “Relasi Kekuasaan Antara Calon Legislatif DPRD dan Konstituen Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim”, (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022).
- Elisatun Azmi 2022, “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdatul Wathan dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram 2022).
- Evi Martha, dan Agus Swandono, *Panduan Penelitian dan Pelapor Penelitian Kualitatif*, Ed, 1, (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).
- Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014).
- Fiska Priyanti, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang).
- Foucault Michel, *Menggugat Sejarah, Ide*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ircisod, 2002).
- Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996).
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed.2, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Garafik, 2012).
- Kabul Budiyo, “*Teori dan Filsafat Ilmu Politik*,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
- Kris Nugroho, “Konsolidasi Demokrasi Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, *Jurnal Unair*, Nomor 2, April 2001, hlm. 27. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00.
- Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016).
- Maczak, A. (2018). *Unequal Friendship The Patron-Client Relationship in Historical Perspective. Development in Vietnam*. Frankfurt: Peter Lang



- GmbH. <https://doi.org/10.1355/9789814379281-007>, diakses tanggal 27 Maret 2023.
- Mely Novitasari Harahap, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman”, *Jurnal MANHAJ*, Vol. 18, Nomor 10, 2021.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Muhadam Labolo, dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, (Teori Konsep dan Isu Strategis)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020”, *Jurnal ilmu politik POLITIKA*, Vol. 13 Nomor 1, April 2022.
- Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, Nomor 2.
- Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015).
- Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”, *Journal of Politic and Goverment Studies*, Vol. 11, Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.
- Septrianingsih, “Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014”, (*Tesis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suryo Sakti Hardiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022).
- Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi, “Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 14, Nomor 14, 2019.
- Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kmasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

Website

Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim-seleksi-calon-anggotabawaslu-di-25-provinsi/>, diakses pukul 14.25.



Profil Bawaslu Kota Mataram, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://mataram.bawaslu.go.d/komisioner-bawaslu/>, diakses tanggal 19 Maret 2023, pukul 11.41.

Profil Bawaslu Nusa Tenggara Barat, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://bawaslu.go.id/komisioner-ketua-anggota-bawaslu-ntb/>, diakses tanggal 19 Maret 2023, pukul 11:47.

Mangihut Siregar, “Kritikan Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault”, dalam <http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download1560/1021>, diakses tanggal 30 Januari 2023, pukul 19.35.

KPU RI Bentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Secara Tertutup, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu-ri-bentuk-tim-seleksi-calon-anggota-kpud-secara-tertutup/amp>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.

“Pedoman Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

Pasal 1 ayat (5), (6), (16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Pasal 118 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bawaslu*.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.

Wawancara

Ria, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 10 Maret 2023.

Muhammad Yusril, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.

Ihsan Hamid, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

Agus, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

Muhammad Saleh Ending, (Timsel), Wawancara, UIN Mataram, 29 Maret 2023



TEORI ADMINISTRASI HENRI FAYOL: GAGASAN, KONTRIBUSI, DAN BATASANNYA

FEBRIAN HUMAIDI SUKMANA
SRI MARYANTI

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
Universitas Mataram
febrian.h.sukmana@gmail.com
maryanti.sri88@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine and discuss the concepts, contributions, and limitations of Henri Fayol's administrative theory in the field of management development. Many experts assert that Fayol's administrative theory has made a significant impact on the advancement of modern management. Nevertheless, this theory has also faced criticism and possesses certain constraints when applied in practice. In this study, a historical analysis methodology is employed to acquire a more profound understanding of the history, background, core ideas, implementation, and contributions of Fayol's administrative theory. Furthermore, this research critically evaluates several limitations of Fayol's administrative theory that have been previously identified in relevant literature. These limitations encompass the insufficient consideration of human factors within organizations, the influence of cultural and organizational environments, inflexibility in complex and dynamic situations, as well as an excessive focus on efficiency rather than effectiveness. Despite these limitations, Fayol's administrative theory continues to serve as a crucial foundation in the development of modern management.

Keywords: *Administrative Theory, Henri Fayol, Management Development, Contributions and Limitations, Implementation in Organizations*



A. Pendahuluan

Manajemen menjadi hal yang sangat penting dalam dunia bisnis pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Para pemimpin dan manajer fokus pada pengembangan strategi bisnis yang efektif dan efisien dengan mempelajari teori-teori manajemen. Salah satu teori manajemen yang berpengaruh adalah teori administrasi yang dipelopori oleh Henri Fayol. Fayol memperkenalkan 14 prinsip dasar administrasi pada awal abad ke-20, yang menjadi dasar bagi pengembangan teori manajemen modern.¹

Makalah ini akan membahas secara historis teori administrasi Henri Fayol, termasuk perkembangannya, kontribusinya, dan batasannya. Penelitian mengenai teori administrasi ini dilakukan melalui berbagai sudut pandang, mulai dari sejarah dan latar belakangnya, gagasan utama teori administrasi Fayol, implementasinya dalam organisasi, kontribusinya terhadap manajemen modern, serta kritik dan batasannya. Menurut David Lamond,² memahami masa lalu penting untuk membantu memahami masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, sebagai praktisi dan akademisi dalam disiplin manajemen, penting untuk mengenali dan memanfaatkan pemikiran dan karya sebelumnya untuk memberikan kerangka kerja yang bermakna bagi para akademisi dan praktisi dalam penelitian dan refleksi kontemporer. Dengan memanfaatkan pemikiran dan karya sebelumnya, para pembelajar ilmu manajemen dapat memperkaya pemahaman mereka tentang bidang studi dan praktik di dunia

¹ Carl A. Rodrigues, "Fayol's 14 Principles of Management Then and Now: A Framework for Managing Today's Organizations Effectively," *Management Decision* 39, no. 10 (January 1, 2001): 880–89, <https://doi.org/10.1108/EUM00000000006527>.

² David Lamond, "On the Value of Management History: Absorbing the Past to Understand the Present and Inform the Future," ed. David Lamond, *Management Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1273–81, <https://doi.org/10.1108/00251740510634859>.



nyata, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap perkembangan ilmu manajemen.

Sejarah dan latar belakang kehidupan Henri Fayol juga penting, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih “berimbang” tentang konteks sosial dan ekonomi pada saat itu. Gagasan utama teori administrasi Fayol, seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan kesatuan komando, akan dibahas secara rinci untuk melihat relevansinya dalam konteks bisnis modern³. Selain itu, implementasi teori administrasi Fayol dalam organisasi juga menjadi hal penting untuk dipelajari, karena dapat memberikan gambaran tentang praktik manajemen yang efektif dalam berbagai konteks organisasi.

Tidak hanya membahas kontribusinya terhadap manajemen modern, kritik dan batasan teori administrasi Fayol juga akan dibahas untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang kelemahan dan tantangan dalam penerapan teori ini. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan dan memadai mengenai teori administrasi Henri Fayol, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan manajemen di masa depan.

Dalam pembahasannya, makalah ini akan menggunakan metode analisis historis untuk memahami perkembangan dan kontribusi teori administrasi Fayol. Selain itu, makalah ini juga akan mengambil pendekatan tinjauan literatur “tradisional” untuk memeriksa dan mengidentifikasi kritik dan batasan yang telah dicatat oleh para penulis sebelumnya. Sumber utama yang digunakan dalam makalah ini meliputi artikel jurnal dan buku, serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan.

³ Tuomo Peltonen, *Organization Theory: Critical and Philosophical Engagements* (United Kingdom: Emerald Publishing, 2016).



Makalah ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari bagian pertama yaitu pendahuluan yang memberikan pengantar ringkas tentang topik kajian. Dilanjutkan bagian kedua, memberikan sajian ringkas tentang prosedur dalam menelaah dan mengekstraksi informasi dari literatur yang digunakan. Bagian ketiga membahas 1) sejarah dan latar belakang teori administrasi Henri Fayol; 2) gagasan utama teori administrasi Henri Fayol; 3) implementasi teori administrasi Henri Fayol dalam organisasi; 4) kontribusi teori administrasi Henri Fayol terhadap manajemen modern; dan 5) kritik dan batasan teori administrasi Henri Fayol. Terakhir, bagian empat menyajikan kesimpulan sekaligus penutup dari makalah ini.

B. Metodologi

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perkembangan, kontribusi, dan batasan dari teori administrasi yang diusulkan oleh Henri Fayol. Penerapan metode analisis historis dan tinjauan literatur yang cermat akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori ini. Dengan demikian, makalah ini memiliki tujuan akhir untuk mengungkapkan pengaruh konsep-konsep yang diusulkan oleh Fayol dalam bidang administrasi dan dampaknya pada perkembangan manajemen modern.

Makalah ini mengadopsi prosedur yang disarankan oleh Suddaby.⁴ Langkah pertama yang diambil adalah mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber utama yang relevan. Sumber-sumber ini, seperti 19 artikel jurnal bereputasi dan 2 buku akan menjadi dasar dalam membahas pemikiran dan kontribusi Fayol dalam dunia manajemen.

⁴ Roy Suddaby, "Toward a Historical Consciousness: Following the Historic Turn in Management Thought," *Management* 19, no. 1 (September 19, 2016): 46–60.



Setelah itu, penulis melakukan ekstraksi informasi dengan cermat dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Catatan-catatan yang terkumpul ini mencakup aspek-aspek penting seperti sejarah kehidupan Henri Fayol, latar belakang teorinya, dan konteks historis pada masa itu. Dengan merinci informasi ini, penulis meyakini bahwa pemahaman tentang perkembangan teori administrasi Fayol dapat diperoleh dengan tepat.

Analisis konteks historis menjadi langkah penting dalam pendekatan ini. Penulis menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan pemikiran manajemen Henri Fayol. Dalam mengaitkan teori administrasi dengan konteksnya, penulis mengidentifikasi pengaruh signifikan yang membentuk landasan bagi perkembangan konsep-konsep manajemen tersebut.

Gagasan utama yang diusulkan oleh Fayol diuraikan secara memadai dalam tahap eksplorasi. Penulis mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yang diajukan oleh Fayol, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengendalian. Setiap fungsi dianalisis secara seksama, dihubungkan dengan perkembangan manajemen pada saat itu, serta mengklarifikasi relevansinya dalam praktik manajemen modern.

Tidak hanya berfokus pada kontribusi, penulis juga melakukan evaluasi kritis terhadap kritik dan batasan yang dikemukakan terhadap teori administrasi Fayol. Dengan menganalisis pandangan kritikus dan argumen yang mengusulkan batasan terhadap teori ini, penulis dapat memahami dengan lebih baik potensi dan keterbatasan dari teori tersebut dalam konteks manajemen masa kini. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan disajikan secara kronologis dalam bagian pembahasan. Beberapa argumentasi disajikan



untuk mendukung gagasan, kontribusi, serta kritik dan batasan terhadap teori administrasi Fayol.

Melalui penerapan metode ini, penulis menawarkan pemahaman tentang pemikiran manajemen Henri Fayol. Dengan menghubungkan teori administrasi Fayol dengan konteks sejarahnya, akademisi dan praktisi manajemen dapat mengapresiasi kontribusinya dan memahami bagaimana konsep-konsepnya “mungkin” masih memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan manajemen masa kini, tentu saja tanpa mengabaikan beberapa keterbatasan yang telah dicatat oleh literatur yang ada.

C. Pembahasan

Sejarah dan Latar Belakang Teori Administrasi Henri Fayol

Sejarah dan latar belakang teori administrasi Henri Fayol menjadi topik yang menarik untuk dipelajari. Fayol, seorang ahli pertambangan asal Prancis, lahir pada 29 Juli 1841 di Istanbul, Turki, dan wafat pada 19 November 1925.⁵ Pada usia 19 tahun, Fayol memulai kariernya di perusahaan pertambangan *Comminges* dan kemudian menduduki berbagai posisi penting di perusahaan pertambangan lainnya. Akhirnya, ia mencapai posisi direktur dan CEO di perusahaan pertambangan terbesar di Prancis, *Compagnie de Commentry-Fourchambault-Decazeville*.⁶

⁵ Michael J. Fells, “Fayol Stands the Test of Time,” *Journal of Management History* 6, no. 8 (January 1, 2000): 345–60, <https://doi.org/10.1108/13552520010359379>.

⁶ Donald Reid, “Fayol: From Experience to Theory,” *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 21–36, <https://doi.org/10.1108/13552529510095134>.



Pada tahun 1916, Fayol menerbitkan bukunya yang berjudul "*Administration Industrielle et Générale*".^{7,8,9} Meskipun terjemahan bahasa Inggrisnya baru tersedia pada tahun 1929, buku ini lebih dikenal di Inggris dengan judul "*General and Industrial Management*" setelah diterjemahkan oleh Constance Storrs dan diterbitkan oleh Pitman pada tahun 1949.^{10,11} Menariknya, buku ini ditulis saat Fayol berusia 75 tahun dan telah mencapai kesuksesan dalam karir bisnisnya.¹² Fayol menulis sebagai seorang praktisi bisnis yang mempertimbangkan karir manajerialnya yang panjang dan menyusun prinsip-prinsip yang diamatinya.^{13,14,15} Buku ini memiliki pengaruh yang besar dalam dunia manajemen saat itu dan menjadi pemicu perkembangan teori administrasi klasik.^{16,17} Dalam bukunya, Fayol

⁷ John D. Breeze, "Henri Fayol's Centre for Administrative Studies," *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 37–62, <https://doi.org/10.1108/13552529510095152>.

⁸ Donald Reid, "Reading Fayol with 3D Glasses," *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 63–71, <https://doi.org/10.1108/13552529510095143>.

⁹ Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian, and John D. Breeze, "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory," *Management Decision* 40, no. 9 (January 1, 2002): 906–18, <https://doi.org/10.1108/00251740210441108>.

¹⁰ Armand Hatchuel and Blanche Segrestin, "A Century Old and Still Visionary: Fayol's Innovative Theory of Management," *European Management Review* 16, no. 2 (2018): 399–412, <https://doi.org/10.1111/emre.12292>.

¹¹ Md Hasebur Rahman, "Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor's Contribution to Management Thought: An Overview," *ABC Journal of Advanced Research* 1, no. 2 (December 31, 2012): 94–103, <https://doi.org/10.18034/abcjar.v1i2.10>.

¹² Jean-Louis Peaucelle and Cameron Guthrie, "The Private Life of Henri Fayol and His Motivation to Build a Management Science," *Journal of Management History* 18, no. 4 (January 1, 2012): 469–87, <https://doi.org/10.1108/17511341211258774>.

¹³ Mildred Golden Pryor and Sonia Taneja, "Henri Fayol, Practitioner and Theoretician – Revered and Reviled," ed. Joyce Heames, *Journal of Management History* 16, no. 4 (January 1, 2010): 489–503, <https://doi.org/10.1108/17511341011073960>.

¹⁴ Reid, "Fayol."

¹⁵ Daniel A. Wren, "Henri Fayol: Learning from Experience," *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 5–12, <https://doi.org/10.1108/13552529510095116>.

¹⁶ Peltonen, *Organization Theory*.

¹⁷ Wren, Bedeian, and Breeze, "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory."



memperkenalkan 14 prinsip administrasi yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Fayol.¹⁸

Teori administrasi Fayol merupakan pendekatan manajemen yang fokus pada efisiensi dalam organisasi. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan “*comprehensive analysis of management*” yang meliputi beberapa tokoh terkenal dalam bidang tersebut, seperti Henri Fayol, Chester I Barnard, Alvin Brown, Henry Dennison, Luther Gulick, Lyndall Urwick, J Mooney, A C Reily, dan Oliver Sheldon. Menurut Thompson Heames dan Breland,¹⁹ Fayol adalah tokoh yang paling terkenal dalam pandangan komprehensif ini.

Selama hidupnya, Fayol dikenal sebagai seorang pemimpin yang ahli dalam industri, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Salah satu komitmennya yang penting adalah pada penelitian ilmiah dan teknis, yang menurutnya merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan industri.^{20,21} Fayol tidak hanya mengakui peran penelitian, tetapi juga percaya bahwa manajemen harus terlibat secara produktif dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Bukti kepemimpinannya yang efektif dalam hal ini dicatat dalam *La Notice*. Teks ini memberikan banyak referensi akademik yang mengkonfirmasi jumlah dan kualitas kontribusi ilmiah Fayol.²²

Seperti yang telah dicatat oleh Rahman,²³ Fayol adalah tokoh manajemen yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran manajemen.

¹⁸ Rodrigues, “Fayol’s 14 Principles of Management Then and Now.”

¹⁹ Joyce Thompson Heames and Jacob W. Breland, “Management Pioneer Contributors: 30-year Review,” ed. Joyce Heames, *Journal of Management History* 16, no. 4 (January 1, 2010): 427–36, <https://doi.org/10.1108/17511341011073915>.

²⁰ Hatchuel and Segrestin, “A Century Old and Still Visionary.”

²¹ Peaucelle and Guthrie, “The Private Life of Henri Fayol and His Motivation to Build a Management Science.”

²² Hatchuel and Segrestin, “A Century Old and Still Visionary.”

²³ Rahman, “Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor’s Contribution to Management Thought.”



Fayol mengklasifikasikan aktivitas industri ke dalam enam kelompok, yaitu aktivitas teknis, aktivitas komersial, aktivitas keuangan, aktivitas keamanan, aktivitas akuntansi, dan aktivitas manajemen.

Dengan mempelajari sejarah dan latar belakang Henri Fayol, kita dapat memahami asal-usul dan perkembangan teori administrasi yang diusungnya. Pengetahuan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami kontribusinya terhadap bidang manajemen serta relevansinya dalam konteks bisnis modern.

Gagasan Utama Teori Administrasi Henri Fayol

Henri Fayol mengemukakan pandangan bahwa terdapat prinsip-prinsip administrasi yang harus diterapkan dalam organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu kepada kepentingan umum, remunerasi, sentralisasi, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas tenaga kerja, inisiatif, dan semangat korps. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat mengatur dan mengelola sumber daya secara efisien, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan mencapai tujuan yang diinginkan.^{24,25}

Fayol juga menyatakan bahwa fungsi dasar manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Melalui fungsi-fungsi ini, manajer bertanggung jawab untuk merencanakan tujuan, mengorganisasi sumber daya, memberikan arahan kepada karyawan, mengkoordinasikan kegiatan, dan melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efektif.²⁶ Luther Gulick

²⁴ Rodrigues, "Fayol's 14 Principles of Management Then and Now."

²⁵ Wren, Bedeian, and Breeze, "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory."

²⁶ Wren, Bedeian, and Breeze.



kemudian melengkapi fungsi-fungsi ini dengan menambahkan pengadaan sumber daya manusia, arahan, pelaporan, dan penganggaran.^{27,28}

Selain itu, Fayol menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan karyawan dalam organisasi. Ia memandang bahwa penerapan prinsip-prinsip administrasi akan meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi karyawan. Fayol juga berpendapat bahwa manajer harus memiliki kualitas fisik, mental, moral, pendidikan umum, pengetahuan khusus dalam fungsi yang relevan, dan pengalaman. Baginya, tugas utama manajerial adalah pengorganisasian dan pengelolaan manusia, bukan hanya materi (barang fisik). Fayol melihat manajemen sebagai suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja, bukan hanya oleh pemimpin atau manajer yang memiliki “keterampilan alami”.^{29,30}

Dengan demikian, gagasan utama teori administrasi Henri Fayol memberikan landasan penting dalam pengembangan konsep dan teori manajemen modern. Prinsip-prinsip administrasi yang diajukan Fayol, bersama dengan fungsi-fungsi dasar manajemen, memberikan panduan yang berguna bagi para manajer dalam mengelola organisasi dengan efisien. Selain itu, penekanannya pada pelatihan dan pengembangan karyawan serta peran

²⁷ Daniel A. Wren, “Henri Fayol as Strategist: A Nineteenth Century Corporate Turnaround,” *Management Decision* 39, no. 6 (January 1, 2001): 475–87, <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005565>.

²⁸ Wren, Bedeian, and Breeze, “The Foundations of Henri Fayol’s Administrative Theory.”

²⁹ Golden Pryor and Taneja, “Henri Fayol, Practitioner and Theoretician – Revered and Reviled.”

³⁰ Wren, Bedeian, and Breeze, “The Foundations of Henri Fayol’s Administrative Theory.”



manusia dalam manajemen mengilhami pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana manajemen harus dijalankan dalam konteks organisasi.^{31,32,33}

Implementasi Teori Administrasi Henri Fayol dalam Organisasi

Implementasi teori administrasi Henri Fayol dalam organisasi pada awal abad ke-20 membawa kontribusi yang signifikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi. Para manajer mengadopsi prinsip-prinsip Fayol dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.³⁴ Prinsip-prinsip Fayol digunakan sebagai landasan untuk membangun struktur organisasi yang terpusat dan hierarkis.

Salah satu kontribusi utama Fayol adalah mengidentifikasi manajemen sebagai seperangkat keterampilan dan fungsi yang terpisah, yang dilakukan oleh pengawas dalam organisasi. Ia dengan jelas membedakan antara keterampilan teknis dan manajerial, dan menyadari bahwa pengawas harus mahir dalam kedua aspek ini untuk berhasil.³⁵

Implementasi teori administrasi Fayol dapat diterapkan dalam berbagai bidang manajemen, termasuk manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Richard Daft³⁶ menjelaskan, dalam manajemen operasional, prinsip-prinsip seperti hierarki, urutan, dan disiplin dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan

³¹ Rahman, "Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor's Contribution to Management Thought."

³² Jae Wook Yoo, David J. Lemak, and Youngjun Choi, "Principles of Management and Competitive Strategies: Using Fayol to Implement Porter," *Journal of Management History* 12, no. 4 (January 1, 2006): 352–68, <https://doi.org/10.1108/17511340610692734>.

³³ Wren, Bedeian, and Breeze, "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory."

³⁴ Wook Yoo, Lemak, and Choi, "Principles of Management and Competitive Strategies."

³⁵ Rahman, "Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor's Contribution to Management Thought."

³⁶ Richard L Daft, *The New Era of Management*, 9th International student edition (Mason, Ohio: South Western, Cengage Learning, 2010).



mengurangi waktu yang tidak efisien. Dalam manajemen keuangan, prinsip-prinsip seperti stabilitas tenaga kerja dan inisiatif dapat membantu dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Di bidang manajemen sumber daya manusia, prinsip-prinsip seperti penghargaan dan sentralisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, serta memperkuat kerjasama antar departemen.

Lebih lanjut, Hatchuel dan Segrestin³⁷ menjelaskan bagaimana teori Fayol berdampak pada masa depan manajemen. Fayol menghadapi tantangan organisasi sebagai "*l'inconnu*" (yang tidak diketahui) dan menciptakan kekuatan sentripetal di dalam organisasi. Ia juga mengenalkan kepemimpinan kreatif sebagai bentuk kepemimpinan yang dapat memotivasi dan mengembangkan kemampuan kolektif untuk menghadapi masa depan yang tidak terduga secara produktif. Fayol merancang tujuan administrasi sebagai kemampuan untuk memperbarui tujuan, kompetensi, dan proses perusahaan. Ia juga dianggap sebagai pendahulu struktur dan fungsi yang lebih maju dalam organisasi, yang kemudian dikonseptualisasikan sebagai organisasi "*ambidextrous*".

Dalam teori Fayol, tingkat ketidakpastian atau "yang tidak diketahui" merupakan variabel kontingen yang mengharuskan penggabungan proses yang saling bertentangan. Fayol menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya eksternal perusahaan dan mengembangkan jaringan riset yang berkelanjutan. Pendekatan manajemen yang berorientasi pada inovasi, menurut Fayol, dapat dicapai melalui eksplorasi berani, riset ilmiah, dan usaha yang berfokus pada pengembangan. Fayol memiliki tujuan untuk memahami konsekuensi manajerial yang terkait dengan integrasi antara sains dan industri,

³⁷ Hatchuel and Segrestin, "A Century Old and Still Visionary."



dan salah satu aspeknya adalah bahwa berbagai kemungkinan masa depan yang penting namun tidak diketahui hanya dapat ditemukan jika riset dan perfeksionisme diberikan perhatian dan menjadi sentral dalam strategi organisasi.³⁸

Dengan demikian, implementasi teori administrasi Henri Fayol dalam organisasi memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan menyesuaikan organisasi dengan perubahan yang tidak terduga. Konsep-konsep yang diusung oleh Fayol memberikan landasan yang kuat bagi praktik manajemen modern dan membuka jalan bagi pengembangan strategi manajemen yang adaptif dan inovatif.

Kontribusi Teori Administrasi Henri Fayol terhadap Manajemen Modern

Meskipun teori administrasi Henri Fayol dikembangkan pada awal abad ke-20, kontribusinya terhadap manajemen modern tetap relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip administrasi yang diperkenalkan oleh Fayol masih digunakan dalam organisasi saat ini, terutama dalam hal pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan perintah, hierarki, dan pengendalian.³⁹

Teori-teori Fayol menjadi landasan awal bagi pengembangan teori manajemen saat ini dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam memahami prinsip-prinsip manajemen.^{40,41,42,43,44} Fayol juga berperan dalam

³⁸ Hatchuel and Segrestin.

³⁹ Wook Yoo, Lemak, and Choi, "Principles of Management and Competitive Strategies."

⁴⁰ Breeze, "Henri Fayol's Centre for Administrative Studies."

⁴¹ Fells, "Fayol Stands the Test of Time."

⁴² Rodrigues, "Fayol's 14 Principles of Management Then and Now."

⁴³ Wren, "Henri Fayol as Strategist."

⁴⁴ Wren, Bedeian, and Breeze, "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory."



mengembangkan manajemen sebagai bidang studi yang independen. Teori administrasi klasik yang dikembangkan oleh Fayol dan para tokoh manajemen lainnya pada awal abad ke-20 mengubah pandangan masyarakat tentang manajemen sebagai suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman.⁴⁵

Dalam interpretasi baru oleh Hatchuel dan Segrestin,⁴⁶ terlihat bahwa Fayol mengembangkan teori administrasi berdasarkan gagasan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan dalam industri dan komersial dalam sebuah entitas sosial baru, yang dipimpin oleh otoritas politik baru dan didasarkan pada rasionalitas baru. Fayol menggunakan inspirasi dari tradisi filsafat politik modern untuk mengembangkan konsep-konsep orisinal yang sulit diinterpretasikan. Fayol juga menjelajahi jenis rasionalitas kreatif dan politik baru, di mana para pemimpin perusahaan memiliki kewenangan baru untuk membangun dan menyatukan entitas sosial baru dengan ambisi ilmiah, bisnis, dan sosial yang besar. Dalam konteks studi manajemen dan organisasi, Hatchuel dan Segrestin memberikan pengakuan terhadap kontribusi Fayol. Mereka menyatakan bahwa teori Fayol berkontribusi dalam pengembangan studi tersebut dan layak untuk dieksplorasi serta diterapkan dalam konteks inovasi yang bertanggung jawab dan menciptakan nilai yang berkelanjutan pada masa kini.

Selain itu, dalam makalahnya yang berjudul “*100 years of Henri Fayol*”, Søren Voxted⁴⁷ menunjukkan pengaruh kontribusi Fayol dalam teori manajemen dan organisasi, terutama dalam paradigma organisasi yang lebih holistik dan organik. Voxted berpendapat bahwa kontribusi Fayol telah

⁴⁵ Wren, “Henri Fayol.”

⁴⁶ Hatchuel and Segrestin, “A Century Old and Still Visionary.”

⁴⁷ Søren Voxted, “100 Years of Henri Fayol,” *Mrev Management Revue* 28, no. 2 (June 25, 2017): 256–74, <https://doi.org/10.5771/0935-9915-2017-2-256>.



menginspirasi berbagai kontributor dalam menciptakan aliran-aliran baru seperti *transformational leadership*, *human relations*, dan *organic organizational theory*, bahkan sebelum aliran-aliran tersebut menjadi mainstream dalam teori manajemen dan organisasi. Meskipun Fayol memiliki pendekatan pragmatis dalam manajemen yang berbeda dengan Frederick Taylor, namun dalam teori manajemen dan organisasi, Fayol masih berada dalam paradigma mekanis yang mendominasi pada masanya. Meskipun demikian, ide-ide Fayol tetap penting dalam evolusi manajemen dan organisasi, dan banyak kontributor teori manajemen setelah 1950 masih mengutip karya Fayol karena kebermaknaannya dalam praktek kepemimpinan.

Sebuah studi oleh Smith dan Boyns⁴⁸ menyoroti dampak ide-ide Fayol terhadap pemikiran dan praktik manajemen di Inggris dari tahun 1920-an hingga 1960-an/1970-an. Meskipun pengaruh Fayol terhadap praktik manajemen di Inggris relatif kecil, kontribusinya dalam mengembangkan prinsip-prinsip manajemen telah diakui secara luas dalam teori manajemen. Namun, terdapat penafsiran yang kurang tepat tentang karyanya, sehingga pemikiran Fayol sering dianggap sebagai aliran manajemen "primitif" yang lebih cocok untuk studi sejarah manajemen daripada praktik manajemen saat ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip manajemen Fayol tetap penting dalam sejarah perkembangan teori manajemen.

Pendekatan yang bijaksana adalah untuk meninjau kembali konsep-konsep yang diajukan oleh Fayol dan menemukan nilai dan relevansinya

⁴⁸ Ian Smith and Trevor Boyns, "British Management Theory and Practice: The Impact of Fayol," ed. David Lamond, *Management Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1317–34, <https://doi.org/10.1108/00251740510634895>.



dalam konteks masa kini. Seperti yang dikemukakan oleh Parker dan Ritson,⁴⁹ menganggap tokoh-tokoh terkenal sebagai "*fad*" atau tren manajemen yang hanya sesaat dapat menghasilkan kesalahan dalam memahami konsep-konsep yang sebenarnya berharga. Oleh karena itu, penting bagi para sarjana dan praktisi untuk melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap kontribusi tokoh-tokoh terkenal seperti Fayol untuk menemukan pemahaman dan penggunaan yang berharga dan relevan dengan konteks manajemen modern. Henri Fayol dan Mary Parker Follett adalah contoh dari tokoh-tokoh yang karyanya sering dianggap sebagai tren manajemen yang hanya sesaat. Namun, melalui revisi kembali konsep-konsep mereka, para akademisi dan praktisi dapat menemukan pemahaman dan penggunaan yang berharga dan relevan dengan masa kini.

Jika dicermati, pendapat Hatchuel dan Segrestin, Voxted, Smith dan Boyns, serta Parker dan Ritson, mereka semua memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya menelaah kembali konsep dan gagasan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang manajemen untuk menemukan pemahaman dan penggunaan yang berharga dan relevan dengan masa kini.

Singkatnya, kontribusi teori administrasi Henri Fayol terhadap manajemen modern tetap signifikan. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya masih relevan dan banyak diterapkan dalam organisasi saat ini. Meskipun terdapat penafsiran yang berbeda terhadap karya-karyanya, penting untuk mengakui nilai dan kontribusinya dalam pengembangan teori dan praktik manajemen. Dengan meninjau kembali konsep-konsep yang Fayol ajukan, para akademisi dan praktisi dapat memperkaya pemahaman mereka tentang

⁴⁹ Lee D. Parker and Philip Ritson, "Fads, Stereotypes and Management Gurus: Fayol and Follett Today," ed. David Lamond, *Management Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1335–57, <https://doi.org/10.1108/00251740510634903>.



manajemen dan menerapkannya dengan kontekstualitas dalam praktik organisasi saat ini.

Kritik dan Batasan Teori Administrasi Henri Fayol

Dalam konteks kritik terhadap teori administrasi Henri Fayol, salah satu kritik yang sering diajukan adalah kurangnya perhatian terhadap faktor psikologis manusia dalam organisasi. Fayol cenderung memandang manusia sebagai faktor produksi yang harus dikelola dan dikendalikan, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang kompleks yang memengaruhi perilaku individu dalam organisasi.⁵⁰ Kritik ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan mengelola faktor manusia dalam konteks manajemen.

Selain itu, teori administrasi Fayol juga dikritik karena kurang mempertimbangkan aspek budaya dan lingkungan organisasi. Teori ini cenderung mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan secara universal tanpa memperhatikan perbedaan budaya dan lingkungan yang mungkin mempengaruhinya.⁵¹ Dalam organisasi yang beroperasi di berbagai konteks budaya dan lingkungan yang kompleks, penerapan prinsip-prinsip Fayol mungkin tidak selalu sesuai atau efektif.

Selanjutnya, teori administrasi Fayol juga memiliki batasan dalam konteks situasi yang kompleks dan dinamis. Dalam era bisnis yang cepat berubah dan tidak pasti seperti saat ini, penerapan prinsip-prinsip yang terlalu kaku dan terpusat pada hierarki dan struktur organisasi dapat menjadi hambatan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat.⁵²

⁵⁰ Daft, *The New Era of Management*.

⁵¹ Golden Pryor and Taneja, "Henri Fayol, Practitioner and Theoretician – Revered and Reviled."

⁵² Daft, *The New Era of Management*.



Organisasi modern seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak terduga dan memerlukan fleksibilitas serta adaptabilitas yang tinggi, sehingga teori administrasi Fayol mungkin tidak selalu relevan dalam konteks tersebut.

Selain itu, kritik yang sering diajukan terhadap teori administrasi Fayol adalah terlalu mengutamakan efisiensi daripada efektivitas. Fayol menekankan pentingnya mengoptimalkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya, namun kritikus berpendapat bahwa mengutamakan efisiensi bisa mengorbankan faktor-faktor lain yang juga penting untuk mencapai tujuan organisasi, seperti inovasi, kepuasan pelanggan, dan pembangunan jangka panjang.⁵³ Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, efektivitas yang lebih luas dan komprehensif menjadi perhatian yang penting bagi manajer.

Studi terbaru juga menyoroti pentingnya membatasi praktik oportunisme dalam organisasi. Oportunisme mengacu pada perilaku yang egois dan memaksimalkan keuntungan individu tanpa memperhatikan kepentingan bersama atau tujuan organisasi.⁵⁴ Keterbatasan teori administrasi Fayol dalam mengatasi praktik oportunisme dapat berdampak negatif pada inovasi, kepercayaan, dan kerjasama di antara anggota organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk membatasi praktik oportunisme dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan menjadi penting dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Secara keseluruhan, kritik dan batasan terhadap teori administrasi Henri Fayol menggarisbawahi pentingnya pendekatan manajemen yang

⁵³ Golden Pryor and Taneja, "Henri Fayol, Practitioner and Theoretician – Revered and Reviled."

⁵⁴ Jeffrey Muldoon et al., "Management's Knowledge Filter: Entrepreneurship Theory and the Historic Conceptual Evolution of Opportunism in Management Studies," *Journal of Small Business and Enterprise Development* 29, no. 3 (January 1, 2021): 402–20, <https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2021-0231>.



holistik dan adaptif. Meskipun teori ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan manajemen, kritik dan batasan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih luas, yang memperhatikan faktor manusia, budaya, lingkungan, dan situasi yang kompleks dan dinamis. Dengan memahami kritik ini, manajer dapat mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dalam mengelola organisasi modern.

D. Penutup

Mengenai kritik terhadap teori administrasi Fayol, penting bagi para manajer dan akademisi untuk mengatasi batasan-batasan tersebut dan melihat teori ini sebagai fondasi yang dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menggabungkan konsep-konsep teori administrasi Fayol dengan teori-teori manajemen modern yang lebih adaptif dan kontekstual.

Sebagai contoh, teori administrasi Fayol dapat digabungkan dengan pendekatan manajemen kontemporer seperti manajemen berbasis nilai atau manajemen berbasis kepuasan karyawan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip administrasi Fayol seperti pembagian kerja dan otoritas dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai organisasi dan kepuasan karyawan. Hal ini memungkinkan manajer untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, memperhatikan kebutuhan dan preferensi karyawan, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, penggunaan teknologi dan inovasi dalam manajemen juga dapat membantu mengatasi batasan teori administrasi Fayol. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah mengubah cara organisasi beroperasi



dan berinteraksi. Manajer dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, mengelola kerja tim yang terdistribusi secara geografis, dan menghadapi tantangan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis.

Dalam rangka mengatasi kritik dan keterbatasan teori administrasi Fayol, penting bagi para manajer dan akademisi untuk terus melakukan penelitian dan inovasi dalam bidang manajemen. Dengan menggali lebih dalam konsep-konsep dan prinsip-prinsip manajemen yang ada, serta mengamati perubahan yang terjadi di “dunia nyata”, pengembangan kerangka kerja yang lebih holistik dan adaptif dengan memperhatikan dinamika organisasi modern patut mendapatkan prioritas utama. Para manajer juga harus berperan aktif dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik manajemen yang relevan dengan konteks organisasi dan menghindari kesalahan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi konsep-konsep manajemen tanpa pertimbangan yang matang.

Dalam konteks akademik, penting bagi para peneliti dan akademisi untuk terus mempelajari dan mengevaluasi teori administrasi Fayol dan teori-teori relevan lainnya, serta mengembangkan pendekatan manajemen yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian dapat dilakukan untuk menguji validitas dan relevansi prinsip-prinsip administrasi Fayol dalam berbagai konteks organisasi, termasuk organisasi yang bersifat informal, organisasi non-profit, atau organisasi dengan latar budaya yang berbeda-beda. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip atau konsep-konsep baru yang dapat melengkapi teori administrasi Fayol.

Dengan demikian, meskipun teori administrasi Henri Fayol memiliki kritik dan batasan, hal ini tidak mengurangi kontribusinya dalam pengembangan manajemen modern. Teori ini tetap menjadi landasan yang



penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar manajemen, namun perlu diperluas dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis saat ini. Dengan pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan kontekstual, para manajer dapat mengoptimalkan penerapan teori administrasi Fayol untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam berbagai situasi yang kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Breeze, John D. "Henri Fayol's Centre for Administrative Studies." *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 37–62. <https://doi.org/10.1108/13552529510095152>.
- Daft, Richard L. *The New Era of Management*. 9th International student edition. Mason, Ohio: South Western, Cengage Learning, 2010.
- Fells, Michael J. "Fayol Stands the Test of Time." *Journal of Management History* 6, no. 8 (January 1, 2000): 345–60. <https://doi.org/10.1108/13552520010359379>.
- Golden Pryor, Mildred, and Sonia Taneja. "Henri Fayol, Practitioner and Theoretician – Revered and Reviled." Edited by Joyce Heames. *Journal of Management History* 16, no. 4 (January 1, 2010): 489–503. <https://doi.org/10.1108/17511341011073960>.
- Hatchuel, Armand, and Blanche Segrestin. "A Century Old and Still Visionary: Fayol's Innovative Theory of Management." *European Management Review* 16, no. 2 (2018): 399–412. <https://doi.org/10.1111/emre.12292>.
- Lamond, David. "On the Value of Management History: Absorbing the Past to Understand the Present and Inform the Future." Edited by David Lamond. *Management Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1273–81. <https://doi.org/10.1108/00251740510634859>.
- Muldoon, Jeffrey, Joshua S. Bendickson, Furkan A. Gur, and Patrick J. Murphy. "Management's Knowledge Filter: Entrepreneurship Theory and the Historic Conceptual Evolution of Opportunism in Management Studies." *Journal of Small Business and Enterprise Development* 29, no. 3 (January 1, 2021): 402–20. <https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2021-0231>.
- Parker, Lee D., and Philip Ritson. "Fads, Stereotypes and Management Gurus: Fayol and Follett Today." Edited by David Lamond. *Management*



- Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1335–57.
<https://doi.org/10.1108/00251740510634903>.
- Peaucelle, Jean-Louis, and Cameron Guthrie. “The Private Life of Henri Fayol and His Motivation to Build a Management Science.” *Journal of Management History* 18, no. 4 (January 1, 2012): 469–87.
<https://doi.org/10.1108/17511341211258774>.
- Peltonen, Tuomo. *Organization Theory: Critical and Philosophical Engagements*. United Kingdom: Emerald Publishing, 2016.
- Rahman, Md Hasebur. “Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor’s Contribution to Management Thought: An Overview.” *ABC Journal of Advanced Research* 1, no. 2 (December 31, 2012): 94–103.
<https://doi.org/10.18034/abcjar.v1i2.10>.
- Reid, Donald. “Fayol: From Experience to Theory.” *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 21–36.
<https://doi.org/10.1108/13552529510095134>.
- . “Reading Fayol with 3D Glasses.” *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 63–71.
<https://doi.org/10.1108/13552529510095143>.
- Rodrigues, Carl A. “Fayol’s 14 Principles of Management Then and Now: A Framework for Managing Today’s Organizations Effectively.” *Management Decision* 39, no. 10 (January 1, 2001): 880–89.
<https://doi.org/10.1108/EUM00000000006527>.
- Smith, Ian, and Trevor Boyns. “British Management Theory and Practice: The Impact of Fayol.” Edited by David Lamond. *Management Decision* 43, no. 10 (January 1, 2005): 1317–34.
<https://doi.org/10.1108/00251740510634895>.
- Suddaby, Roy. “Toward a Historical Consciousness: Following the Historic Turn in Management Thought.” *Management* 19, no. 1 (September 19, 2016): 46–60.
- Thompson Heames, Joyce, and Jacob W. Breland. “Management Pioneer Contributors: 30-year Review.” Edited by Joyce Heames. *Journal of Management History* 16, no. 4 (January 1, 2010): 427–36.
<https://doi.org/10.1108/17511341011073915>.
- Voxted, Søren. “100 Years of Henri Fayol.” *Mrev Management Revue* 28, no. 2 (June 25, 2017): 256–74. <https://doi.org/10.5771/0935-9915-2017-2-256>.
- Wook Yoo, Jae, David J. Lemak, and Youngjun Choi. “Principles of Management and Competitive Strategies: Using Fayol to Implement Porter.” *Journal of Management History* 12, no. 4 (January 1, 2006): 352–68. <https://doi.org/10.1108/17511340610692734>.



- Wren, Daniel A. "Henri Fayol as Strategist: A Nineteenth Century Corporate Turnaround." *Management Decision* 39, no. 6 (January 1, 2001): 475–87. <https://doi.org/10.1108/EUM00000000005565>.
- . "Henri Fayol: Learning from Experience." *Journal of Management History* 1, no. 3 (January 1, 1995): 5–12. <https://doi.org/10.1108/13552529510095116>.
- Wren, Daniel A., Arthur G. Bedeian, and John D. Breeze. "The Foundations of Henri Fayol's Administrative Theory." *Management Decision* 40, no. 9 (January 1, 2002): 906–18. <https://doi.org/10.1108/00251740210441108>.



KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Adnan Muksin, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara

Universitas Muhammadiyah Mataram

adnanmuksin1980@gmail.com

magaparang1@gmail.com

firzhal1@gmail.com

Abstract

This thesis is entitled "Judicial Study of the Stages of Simultaneous Regional Head Elections in 2024". The research focuses on the stages of the Regional Head Election which will be held simultaneously in 2024 in 37 Provinces for the Governor Election and the Regent/Mayor Election in 514 Regencies/Cities. In the same year there will also be general elections for the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in 2024. Based on this description, the problems to be dissected in this research are as follows: (1) Regarding the regulatory system for implementing the stages The 2024 Regional Head Election is based on Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. (2) Judicially reviewing the opportunities and challenges of holding regional head elections in 2024? This legal research is empirical normative research with a conceptual approach, a statutory approach, a sociological approach (socio legal), and a case approach using primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are that the system for regulating the stages of regional head elections, which consists of preparation and implementation, has been regulated in detail in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law, Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law. However, there is still disharmony in several provisions relating to the formation of Ad Hoc Election and Election Boards. The implementation of Regional Head Elections which will be held simultaneously in 2024 has good opportunities from regulations with technical regulations, adequate facilities and infrastructure, sufficient budget from the Provincial, Regency/City APBD and the readiness of election organizers such as the KPU, Bawaslu and DKPP. Meanwhile, existing challenges such as disharmonization of regulations, facilities and infrastructure in disaster-prone areas, budgets in various regions are not sufficient to finance the



Keywords: *Stages, Simultaneous Regional Head Election, Opportunities and Challenges*

A. Pendahuluan

Perubahan politik pada akhir abad 20 berlangsung sangat drastis. Ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin di Jerman, tembok yang melambangkan Perang Dingin (*Cold War*) antara ideologi Komunisme dengan Demokrasi Liberal. Perubahan politik terus bergelinding menghancurkan negara *superpower* Uni Soviet, pesaing *superpower* lainnya, Amerika Serikat. Uni Soviet tidak saja hilang dari peta dunia, tetapi ideologi yang dianut juga mengalami kehancuran. Negara-negara satelit yang semula menjadi pendukung kuat ideologi komunisme, berbondong-bondong menganut demokrasi. Beberapa wilayah masih bergolak dengan konflik, akibat separatisme yang tidak kunjung henti dan lebih mengarah pada proses demokratisasi.¹

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.²

¹ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan*,” Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]. 2018.

² Alda Rifada Rizqi, “*Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*,” PROGRESIF: Jurnal Hukum, 12.2 (2018), 2102–17.



Pemahaman antara demokrasi dan Negara Hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara Hukum pastilah Negara yang demokrasi. Negara hukum adalah Negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Kemudian muncul teori-teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak.³ Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.⁴

Pada sisi lainnya, adanya pemilihan umum dan Pilkada secara langsung dan diserahkan pada tahun 2024 adalah sebagai suatu instrumen bersejarah dan strategis guna membentuk Negara dan pemerintahan daerah yang demokratis dan sistematis. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

³ Benny Bambang Irawan, “*Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5.1 (2016).

⁴ Sonia Ivana Barus, “*Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen*,” University Of Bengkulu Law Journal, 2.1 (2017), 29–55.



dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”⁵

Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dinilai merupakan pemilu yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi, Artinya Pemilu 2024 masih menggunakan undang undang yang sama. Pemilu 2019 menjadi catatan penting dalam perjalanan Pemilu Indonesia dan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemilu 2024. Kesenjangan Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut ketentuannya di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu tadi dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, utamanya adalah melalui peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu). Kesenjangan pemilu 2019 baik terhadap Pemilihan Umum dianggap dapat semakin memperkuat sistem presidensial sebagaimana dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU- XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat dua latar belakang dibalik kehadiran pemilu serentak yakni *Pertama*, Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, terutama posisi Presiden sebagai *single chief executive* dan meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik. *Kedua*, Efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara

⁵ Tim Visi Yustisia, "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya", (Visi Media, 2015).



cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensil salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPRD.

Pada Pemilu 2019 itu, merupakan pemilu yang memiliki kompleksitas dan persoalan persolan baik teknis pemilu maupun kerangka hukum pemilu. Indonesia mengadakan pemilihan langsung terbesar satu hari yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memilih di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶

Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD serta Dewan Perwakilan Daerah semuanya berlangsung serentak pada satu hari. Ini adalah upaya rekonstruksi besar-besaran yang menentukan identitas masa depan negara yang luas dan beragam. Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk lebih dari 20.000 kursi legislatif nasional dan lokal yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau dan mencakup 1,9 juta km persegi. Kompleksitas persoalan Pemilu 2019 terutama berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap yang menjadi masalah berulang dalam setiap pemilu. Permasalahan pemilih ganda, dan sejumlah permasalahan daftar pemilih menjadi persoalan krusial dalam menghadirkan data pemilih yang akurat, *valid* dan komprehensif. Kewajiban e-KTP berkontribusi pada penetapan DPT berlarut.

Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu yang bersamaan dengan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pengalaman pemilu 2019, Calon Presiden dan wakil Presiden begitu dominan dalam materi visi dan misi kampanye. Hal ini telah berdampak menyulitkan pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program partai

⁶ Mokhammad Samsul Arif, “*Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka*,” Jurnal Wacana Politik, 4.2 (2019).

politik dan calonnya sehingga memilih lebih cenderung mengetahui Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Para calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu menguasai visi, misi dan Program Calon Presiden yang direlevansikan dengan Visi, Misi dan Program Partai Politik.

Isu berikutnya terkait dengan *coattail effect* atau efek bawaan terhadap *vote share* yang didapatkan oleh partai politik pengusung presiden di pemilu legislatif tidak signifikan. Berdasarkan temuan Perludem *coattail effect* tidak signifikan terjadi pada level DPR RI dengan *vote share* tertinggi dari *coattail effect* 2-4% kenaikan dari Pemilu 2014 lalu. Secara koalisi partai pemenang presiden mendapatkan mayoritas kursi DPR yang bisa jadi tidak disebabkan oleh *coattail effect* melainkan jumlah partai koalisi yang banyak namun tidak ada yang berubah dari sistem kepartaian. Diserentakkannya pemilu DPRD bisa jadi salah satu penyebab dari *coattail effect* yang tidak signifikan karena membagi fokus perhatian pemilih. Pemilih fokus pada pemilu presiden dan besaran alokasi kursi besar ditengah *district magnitude* besar membingungkan pemilih.⁷

Pemilu Serentak menyebabkan kompleksitas dalam distribusi surat suara. Terdapat 2.593 desain surat suara yang harus didistribusikan. Termasuk logistik untuk 650 TPS tambahan yang logistiknya harus disiapkan H-7 hari pemungutan suara. Silog belum didesain sebagai platform untuk meringkas rantai komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen logistik.

Isu krusial berikutnya adanya tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan serentak 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu dilakukan simulasi sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional dengan mempertimbangkan ketentuan bahwa Pemilu serentak diatur

⁷ Aisah Putri Budiarti, *Partai Politik Dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi Dan Koalisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).



dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 pada UU 7/2017 yaitu (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.⁸ Sementara Pemilihan serentak diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁹ Pada konteks ini timbulnya kompleksitas atas tahapan yang beririsan dalam penyelenggraan pemilu dan pemilihan yang berakibat beban kerja penyelenggara pemilu semakin besar.

B. Metodologi

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara (atau metode dan/atau prosedur) yang harus diikuti agar orang dapat menemukan jawaban yang mungkin dianggap benar (dalam arti benar, tidak atau tidak selalu dalam arti benar atau adil) dalam untuk menjawab masalah khusus itu. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, memiliki metode pencarian kebenaran yang sesuai dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian. Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai doktrin diakomodasi dalam tipologi penelitian

⁸ Henri Wijaya, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4.1 (2020), 82–104.

⁹ Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilu pada Langsung Serentak Nasional,” Jurnal Konstitusi, 16.3 (2019), 655–76.



hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi dengan penelitian norma yuridis. Pada umumnya penelitian tentang norma yuridis dipahami hanya sebagai penelitian hukum yang membatasi norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Sisi normatif disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan diwujudkan dalam tipologi penelitian hukum non-doktrinal (*sosiologis atau empiris*). Dalam penelitian hukum non-doktrinal, ditinjau dari substansinya, hukum dipandang sebagai kekuatan sosial empiris, yang dapat efektif atau tidak efektif dalam membentuk perilaku aktual warga negara. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum dipandang sebagai lembaga peradilan yang kerjanya berusaha mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*socio legal*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*, merupakan bentuk penyajian data yang didapatkan saat melakukan kegiatan penelitian. Dalam hal konteks ini, peneliti menguraikan secara sistematis terhadap pandangan hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, penulis melakukan sebuah penganalisisan mendalam, sehingga dari titik obyek kajian tersebut nantinya lahir menjadi sebuah karya yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹⁰ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, 57 (2006), 295.

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya," (*No Title*), 2002.

¹² Albi Anggito and Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).



C. Pembahasan

1. Sistem Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Konsepsi demokrasi negara kota (*city state*) zaman Yunani kuno seolah-olah hidup kembali setelah komitmen kepala daerah menjadi agenda nasional. Belajar dari sistem penerapan pemilihan Kepala Daerah di beberapa negara, tidak dapat kecurigaan yang harus mempertentangkan antara sistem kenegaraan yang dianut dengan pemimpin lokal yang dipilih langsung oleh rakyat diwilayahnya. Artinya, tidak perlu ada kekhawatiran akan pupusnya nilai-nilai negara kesatuan ketika pemilihan kepala daerah diterapkan sebagaimana ketiadaan kaitannya dengan berlebihan menguatnya negara bagian seperti yang dianut sistem federal.¹³

Sistem pilkada diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), regulasi pilkada adalah bagian dari rejim pemerintahan daerah (bukan rejim pemilu) sehingga regulasi tersebut tidak menjadi bagian yang diatur di dalam UU Pemilu.

Tabel Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota¹⁴

Sistem Pemilu	☐ Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih ☐ Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan
---------------	--

¹³ Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal* (Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020).

¹⁴ Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 2019.

	walikota/wakil walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ☐ Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih
Daerah pemilihan	Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
	Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
	Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota
Pencalonan	Perseorangan Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan
	Paslon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Provinsi dengan penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar (Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen) yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan
	Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Kabupaten/Kota dengan



	jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar (Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen)
Metode pemberian suara	Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara
Penentuan Paslon terpilih	Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
	Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
	Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
Waktu	Pemilihan kepala daerah dilaksanakan lima tahun sekaligus secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
	KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara

Sistem pemilihan Kepala Daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang

lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan walikota/wakil walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih Daerah Pemilihan Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

2. Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Agar pengambilan keputusan yang diambil untuk Pilkada serentak secara efektif, maka diperlukan adanya dapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi nasional dan daerah. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) internal suatu lembaga negara yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).¹⁵

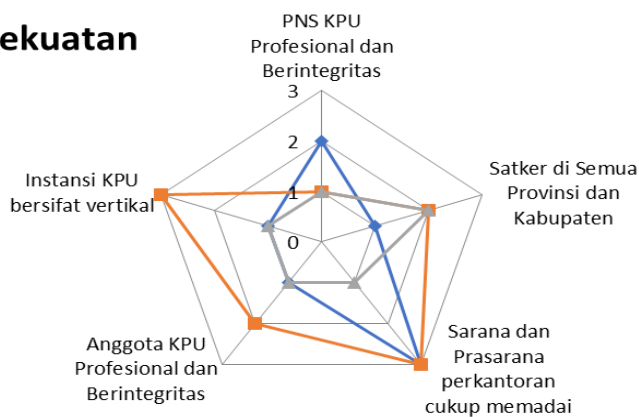
Berikut kami sampaikan diagram analisi SWOT tentang peluang dan tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 baik yang berasal dari internal maupun eksternal:¹⁶

¹⁵ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “*Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20.1 (2017), 133–44.

¹⁶ Joanicjusz Nazarko et al., “*Application Of Enhanced SWOT Analysis In The Future-Oriented Public Management Of Technology*,” Procedia engineering, 182 (2017), 482–90.

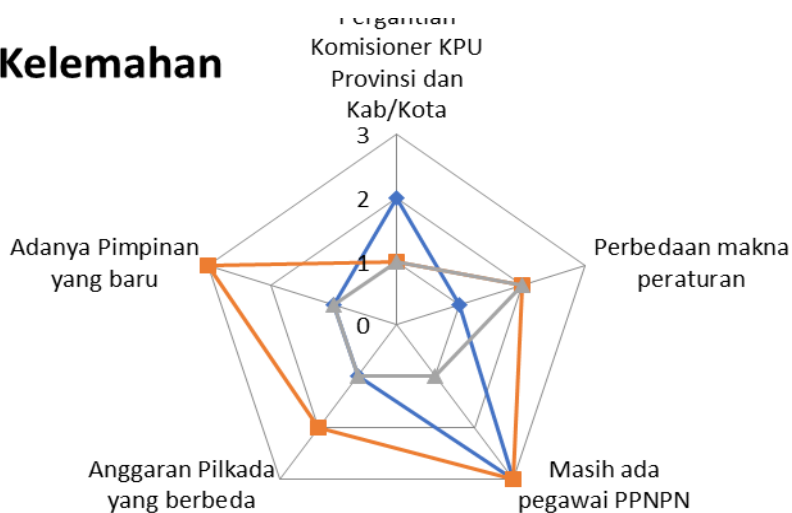


Kekuatan



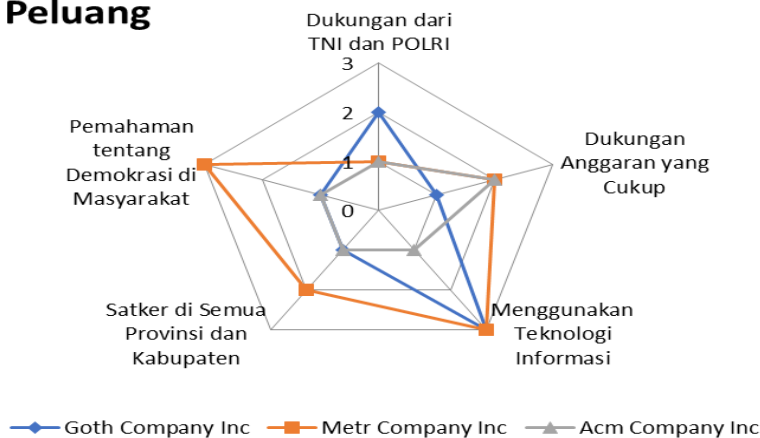
Kuadran I : Situasi yang sangat menguntungkan. KPU memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kelemahan



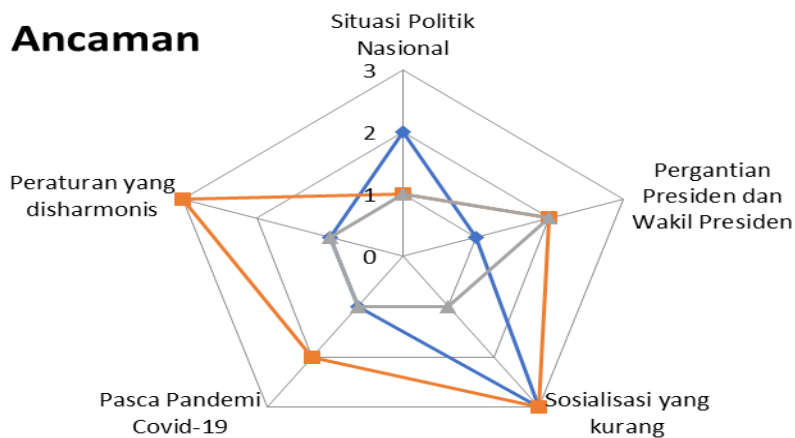
Kuadran II : Menghadapi berbagai ancaman, KPU ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan Cara strategi *diversifikasi*.

Peluang



Kuadran III: KPU menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi Lembaga kuadran 3 ini mirip dengan *Question Mark* pada BCG matrik. Fokus strategi KPU ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal lembaga sehingga dapat menjadi yang lebih baik.

Ancaman



Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, KPU menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

D. Penutup

Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah

dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah decara serentak di Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Putri Budiarti, D K K, *Partai politik dan pemilu serentak 2019: kandidasi dan koalisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Arif, Mokhammad Samsul, “Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” *Jurnal Wacana Politik*, 4.2 (2019)
- Barus, Sonia Ivana, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), 29–55
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, “Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.1 (2017), 133–44
- Hudri, Ahmad, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020)
- Ibrahim, Johnny, “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing*, 57 (2006), 295
- Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2016)
- Ladiqi, Suyatno, dan Ismail Suardi Wekke, “Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan,” *Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]*.
- Nazarko, Joanicjusz, Joanna Ejdyd, Katarzyna Halicka, Andrzej Magruk, Łukasz Nazarko, dan Adam Skorek, “Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology,” *Procedia engineering*, 182 (2017), 482–90
- Rizqi, Alda Rifada, “Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12.2 (2018), 2102–17
- Seran, Gotfridus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76
- Sukmajati, Mada, dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 2019
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya,” (*No Title*), 2002



Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104

Yustisia, Tim Visi, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (VisiMedia, 2015)



RASIONALITAS FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DAN ALOKASI KURSI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN

Agus

Universitas Islam Negeri Mataram

aguslombok@uinmataram.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan rasionalitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dalam formulasi kebijakan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota parlemen pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Kajian difokuskan pada pendekatan tata kelola kebijakan, formulasi kebijakan dan pilihan kebijakan. Teori yang relevan menjelaskan fokus penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dan teori formulasi kebijakan publik. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam formulasi kebijakan penataan Dapil sejak dari KPU Kabupaten dan Kota hingga KPU Provinsi di NTB melalui diskusi publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, kajian Pustaka, dan diskusi kelompok terumpun. Analisis data menggunakan pendekatan induktif secara linier dan hierarkis dari bawah ke atas dimulai dengan mengolah data, membaca data, menyusun *coding* data, memaknai data, menyusun narasi, diakhiri interpretasi data. Temuan penelitian menunjukkan tata kelola kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen dalam Pemilu 2024 menggunakan pendekatan kolaborasi model *penta-helix*. Pilihan kebijakan yang diambil oleh KPU RI sebagai pengambil kebijakan adalah alternatif kebijakan pertama dengan rasionalitas kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi berbasis pada tiga prinsip yakni: integralitas wilayah; kohesivitas; dan kesinambungan. Pada dasarnya pemangku kepentingan Pemilu sebagai aktor kolaborasi kebijakan mengharapkan KPU RI memilih alternatif kedua dengan rasionalitas kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama. Dengan demikian terjadi perbedaan rasionalitas penyelenggara dan pemangku kepentingan Pemilu dalam pilihan kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen Pemilu 2024.

Kata Kunci: *Rasionalitas, Formulasi, Kebijakan, Penataan Dapil*



A. PENDAHULUAN

Penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota parlemen tidak hanya kajian tentang aturan tata kelola kepemiluan, lebih dari itu, ia juga merupakan kajian tentang aturan kompetisi pemilihan umum (Pemilu).¹ Sebagai kajian tentang kompetisi kepemiluan, penataan Dapil dan alokasi kursi memiliki dimensi politis. Kuatnya dimensi politis disebabkan Dapil dan alokasi kursi merupakan wilayah kompetisi dan representasi perwakilan. Mengikuti logika tersebut, para sarjana menyebutkan penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan kajian tata kelola Pemilu dalam bentuk dimensi sistem Pemilu. Dalam praktiknya sistem Pemilu tidak lain adalah dimensi yang didalamnya merupakan kompetisi Pemilu paling nyata seperti sistem penyuaan dan pendapilan.²

Makna Dapil sebagai kompetisi Pemilu menggambarkan Dapil menjadi tempat kontestasi antar kandidat yang riil. Sedangkan makna Dapil sebagai representasi menggambarkan Dapil sebagai batas wilayah representasi masyarakat yang diwakili sekaligus batas wilayah pertanggungjawaban anggota parlemen kepada masyarakat dalam kebijakan publik. Merujuk rumusan yang demikian, besaran Dapil dan alokasi kursi berpengaruh terhadap tingkat rivalitas kandidat dan efektivitas fungsi perwakilan dalam kebijakan public pasca Pemilu³.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan pembagian Dapil DPR RI, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:80/PUU-XX/2022 memberikan kewenangan kepada KPU untuk

¹ Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R., Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1 (2014), 33-46. Torres dan Diaz studi tentang tata kelola Pemilu memiliki tiga kelompok dimensi, yakni dimensi pembuatan aturan Pemilu meliputi; aturan atas kompetisi Pemilu dan aturan tentang tata Kelola kepemiluan; dimensi administrasi Pemilu meliputi; informasi Pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, logistic Pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara; dan dimensi adjudikasi Pemilu meliputi pengajuan kasus, pemerosesan kasus, dan penetapan hasil Pemilu.

² ibid

³ Pamungkas, S. (2009), Perihal Pemilu, Yogyakarta Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)



mengatur Dapil DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Putusan MK tersebut menambah besarnya otoritas yang diberikan kepada KPU dalam tata kelola Pemilu 2024.

Implementasi penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen atau DPRD sebagai kewenangan yang diberikan berdasarkan Putusan MK Nomor:80/PUU-XX/2022, oleh KPU diproses dengan pendekatan *batun-up* yaitu mendengar masukan dan saran masyarakat di daerah. Proses tersebut dilaksanakan melalui Surat KPU RI Nomor:51/PL.01.3-SB/05/2023 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk mengajukan formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi melalui metode uji publik oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu.

Formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik sebab pada tahapan ini dirumuskan batas-batas dan alternatif kebijakan⁴. Formulasi kebijakan merupakan aktivitas menyediakan pengetahuan tentang akar masalah dan alternatif kebijakan sebagai pilihan kebijakan (adopsi kebijakan) bagi pengambil kebijakan⁵. Formulasi kebijakan juga didefinisikan sebagai proses mendefinisikan masalah dan mencari pemecahan terbaik dengan menawarkan sejumlah alternatif.⁶ Dengan demikian formulasi kebijakan merupakan aktivitas untuk menemukan identifikasi masalah yang ditawarkan penyelesaiannya melalui sejumlah alternatif kebijakan.

Artikel ini berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2024 dirumuskan dan apa rasionalitas setiap alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada KPU RI sebagai pengambil kebijakan?

⁴ Nugroho, R., (2008), Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

⁵ Dunn, W., (2018), Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition, Taylor & Francis

⁶ Winarno, B., (2012), Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta, PT. Buku Seribu. Winarno menjelaskan tahapan-tahapan dalam formulasi kebijakan publik meliputi: (1) perumusan masalah yaitu tahapan mengenali dan mendefinisikan masalah-maslah publik yang perlu dipecahkan oleh kebijakan; (2) agenda kebijakan yaitu tahapan memilih sejumlah masalah publik menjadi agenda kebijakan; (3) pemilihan alternatif kebijakan, yaitu tahapan memilih satu atau sejumlah alternatif untuk memecahkan masalah publik yang berkompetisi; dan (4) penetapan kebijakan yaitu menetapkan kebijakan yang dipilih dengan hukum yang mengikat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana Dapil Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, diskusi kelompok, kajian pustaka, dan pendampingan jajaran KPU Provinsi NTB dalam penyusunan rencana Dapil.

Teknik koleksi data melalui wawancara mendalam, dokumen, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan melalui *face-to-face*, menyediakan daftar pertanyaan untuk dipelajari informan, telpon, dan chat melalui WhatsApp. Koleksi data melalui dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen seputar penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang tersedia di KPU Provinsi NTB.

Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi atau konfirmasi temuan dalam menguji keabsahan data⁷. Teknik triangulasi menggunakan triangulasi teori dan data, dengan tahapan sebagai berikut; (a) membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen; (b) membandingkan pernyataan informan yang satu dengan yang lain; (c) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti pendapat penyelenggara Pemilu, pakar, pemerintah, teori, dan peneliti yang lain.⁸

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif-kualitatif, yaitu berusaha mengabstrakkan data temuan lapangan yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan untuk mendapatkan simpulan. Alasan pemilihan pendekatan ini karena teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai poin akhir proses penelitian.⁹

⁷ Creswell, J. W (2018), *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar

⁸ Bungin, M.B., (2014). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Kedua

⁹ Creswell, J. W. (2014), *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc.



C. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menghasilkan sejumlah data dan informasi yang mencakup tiga bagian yakni pendekatan dan basis kebijakan, formulasi kebijakan, dan pilihan kebijakan tentang penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2024.

1. Pendekatan dan Basis Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan penataan Dapil Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB 2024 menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan *collaborative governance* merupakan model pelaksanaan paradigma *governance* dalam studi administrasi public.¹⁰ *Collaborative governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik melibatkan *multi-stakeholders* dalam kebijakan publik, yang dilaksanakan secara formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah.¹¹ Pendekatan *collaborative governance* sejalan dengan pandangan paradigma *governance* dari Ikeanyibe yang menyatakan tujuan pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik atau pemegang kekuasaan adalah untuk kesejahteraan warga negara atau rakyat. Oleh karena tujuannya besar, maka memerlukan keterlibatan multi-aktor (*stakeholders*)

Governance kemudian didefinisikan sebagai cara pelaksanaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara untuk pembangunan. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengemukakan *governance* sebagai usaha mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat melalui kolaborasi *triple-helix* yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.¹² Definisi yang lebih operasional menyebutkan *governance* sebagai proses pengorganisasian untuk

¹⁰ Ikeanyibe, O. M., Ori, O. E. & Okaye, A. E. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria, Politics & International Relations, Review Article. 3-16

¹¹ Anssel, C., & Gash, A. (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571

¹² Dwiyanto, A. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press



pencapaian pelaksanaan kebijakan negara secara luas oleh segenap komponen negara.¹³

Model pelaksanaan pendekatan *collaborative governance* terus berkembang. Setelah dikembangkan oleh UNDP dengan model Triple-Helix, pendekatan *collaborative governance* berkembang menjadi *Quadruple Helix* yaitu kolaborasi empat aktor dengan bertambahnya aktor media massa¹⁴, kemudian berkembang lagi menjadi *Penta Helix*.¹⁵; Yunas: 2019¹⁶; dan Halibas, et.al:2017¹⁷ dengan bertambahnya aktor universitas atau perguruan tinggi. Pelaksanaan formulasi kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB tahun 2024 menggunakan pendekatan *collaborative governance* yaitu pemerintah, partai politik, media massa, NGO, dan universitas.

Formulasi yang dilaksanakan dengan kolaborasi *Penta-Helix* menggunakan basis data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai dasar penyusunan alokasi kursi setiap Dapil. Berdasarkan dokumen yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2022 DAK2 Provinsi NTB sebagaimana terlihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1. DAK2 Provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1.	Kota Mataram	444.974
2.	Lombok Barat	726.228
3.	Lombok Utara	257.369

¹³ Setiyono, B. (2014), Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini, Jakarta, PT. Buku Seru

¹⁴ McAdam, M., Debackere, K., (2017), Beyond 'triple helix' toward 'quadruple helix' models in regional innovation systems: implication for theory and practice, R & D Management, Vol V: 1-7

¹⁵ Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019), Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, Jurnal Tata Sejuta, Vol.5. No 1

¹⁶ Yunas, N. S. (2019), Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur, Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan Publik, 3 (1) : 37-46

¹⁷ Halibas, A.S., Sibayan.R.O., & Maata, R.L.R. (2017), The Penta Helix Model of Inovation in Oman: An Hei Perspective, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management: p.159-174



4.	Lombok Tengah	1.066.915
5.	Lombok Timur	1.369.917
6.	Sumbawa Barat	145.009
7.	Sumbawa	519.564
8.	Dompu	254.190
9.	Bima	533.274
10.	Kota Bima	156.067
Jumlah		5.473.507

Sumber: Dokumen Serah Terima DAK2 Kemendagri dan KPU RI Berdasarkan BA Nomor: 238/PL.01-BA/11/2022, tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Provinsi NTB 5.473.507 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota. Daerah dengan jumlah penduduk paling tinggi Kabupaten Lombok Timur diikuti Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan daerah dengan penduduk paling sedikit yakni Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti Kota Bima.

2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil DPRD Provinsi NTB 2024

Berdasarkan jumlah DAK2 di atas KPU Provinsi di atas, KPU bersama *stakeholders* Pemilu menyusun formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2024 dengan prinsip dan alternatif kebijakan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.1. Prinsip

Dalam Peraturan KPU RI dijelaskan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi tugas untuk mengusulkan formulasi penataan Dapil dan alokasi kursi, mengumumkan kepada publik, dan melaksanakan uji publik. Pengumuman dilaksanakan melalui: (1) papan pengumuman; (2) laman KPU Kabupaten/Kota; dan (3) media sosial KPU Kabupaten/kota. Sedangkan uji publik dilaksanakan dengan melibatkan: (1) pemerintah daerah; (2) partai politik; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;

(4) pemantau Pemilu; (5) akademisi; (6) tokoh masyarakat/adat, dan/atau; (7) pemangku kepentingan lainnya.¹⁸

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU RI telah menetapkan tujuh prinsip dalam kebijakan formulasi pembagian Dapil untuk Pemilu 2024, sebagai berikut: (1) kesetaraan nilai suara, artinya nilai suara atau kursi antar Dapil harus adil; (2) ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, artinya mengutamakan jumlah kursi yang besar untuk membangun kesetaraan jumlah kursi yang diperoleh antar parpol; (3) proporsionalitas, artinya kesetaraan alokasi kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan kursi antar Dapil; (4) integralitas wilayah, artinya memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah antar kecamatan yang berbatasan; (5) berada dalam cakupan wilayah yang sama, artinya penyusunan Dapil DPRD Kabupaten tercakup dalam wilayah Dapil DPRD Provinsi; (6) kohesivitas, artinya memperhatikan sejarah, kondisi sosial-budaya, dan adat-istiadat kelompok minoritas; dan (7) kesinambungan, artinya memperhatikan Dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi melebihi batasan alokasi kursi maksimal, atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Tujuan utama pembagian Dapil dalam Pemilu adalah untuk mengukur derajat legitimasi anggota legislatif dan mendekatkan anggota legislatif dengan konstituen mereka. Selain itu pembagian Dapil juga membatasi lingkup pertanggungjawaban anggota legislatif terhadap konstituennya, dan konstituen mengetahui siapa wakilnya, serta anggota legislatif mengetahui siapa yang diwakilinya. Dengan demikian, secara sosiologis pembagian Dapil bertujuan membangun efektivitas interaksi wakil dan yang diwakili.¹⁹

¹⁸ Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

¹⁹ Baca Muryanto Amin, Pemetaan Daerah Pemilihan, disampaikan pada Diklat Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara, DPD Partai Demokrat, 30 November 2013



Merujuk pandangan di atas, ditinjau dari mazhab sosiologis, Dapil dengan *magnitude* kecil menciptakan hubungan yang erat, komunal, intim, dan emosional antara anggota legislatif dengan konstituen. Sedangkan Dapil dengan *magnitude* besar menciptakan hubungan berperantara, renggang, dan formal antara legislatif dan konstituen. Ditinjau dari mazhab tata kelola pemerintahan (*Governance*), Dapil dengan *magnitude* kecil membatasi ruang lingkup akuntabilitas politik anggota legislatif. Sedangkan Dapil dengan *magnitude* besar mengaburkan akuntabilitas politik legislatif terhadap konstituen. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi argumentasi penetapan Dapil anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, formulasi kebijakan penataan Dapil yang digunakan oleh KPU Provinsi NTB adalah *equal population* dengan terlebih dahulu menetapkan *quota population* melalui rumus Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). Implikasi dari penggunaan rumus ini adalah jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah kursi

Bertumpu pada prinsip-prinsip di atas, dalam diskusi para aktor berkembang sejumlah permasalahan penataan Dapil, sebagai berikut:

- a. Penggabungan kabupaten dan kota dalam Dapil dengan menggunakan prinsip *equal population* dan *quota population* melalui BPPd pada dasarnya telah digunakan sejak Pemilu 2009, namun praktiknya menyebabkan harga kursi antar Dapil tidak *equal*. Pola ini menjadi salah satu penghambat mewujudkan prinsip Pemilu yang adil, proporsional, dan demokratis;
- b. Penggabungan kabupaten untuk Dapil tidak simetris dengan latar belakang sosio-kulturan wilayah yang digabungkan;
- c. Terdapat wilayah administrasi yang asimetris dengan latar sosio kultural, seperti menyebabkan apatisme masyarakat dalam pemungutan suara khususnya di wilayah-wilayah perbatasan antar Dapil;

- d. Penggabungan kabupaten dan Kota sebagai Dapil kurang efektif dalam resolusi konflik, khususnya konflik dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosio-kultural.

2.2. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan DAK2, prinsip-prinsip umum kebijakan penataan Dapil yang telah ditetapkan KPU RI dan identifikasi masalah oleh banyak aktor sebagai stakeholders kebijakan muncul dua alternatif kebijakan, dimana dalam alternatif 1 kebijakan yang ditawarkan adalah formulasi 8 Dapil, sedangkan dalam alternatif 2 menawarkan formulasi 10 Dapil. Adapun alternatif kebijakan penataan Dapil yang yang dirumuskan sebagaimana rinciannya dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2024

Formulasi 1			Formulasi 2		
Dapil	Wilayah	Alokasi Kursi	Dapil	Wilayah	Alokasi Kursi
I	Kota Mataram	5	I	Kota Mataram	5
II	Lombok Barat dan Lombok Utara	12	II	Lombok Barat	9
III	Lombok Tengah A	6	III	Lombok Tengah A	6
IV	Lombok Tengah B	7	IV	Lombok Tengah B	7
V	Lombok Timur A	6	V	Lombok Utara	3
VI	Lombok Timur B	10	VI	Lombok Timur A	6
VII	Sumbawa Barat dan Sumbawa	8	VII	Lombok Timur B	10
VIII	Dompu, Bima, dan Kota Bima	11	VIII	Sumbawa Barat dan Sumbawa	8
IX	-		IX	Dompu	3
X	-		X	Bima dan Kota Bima	8
Jumlah		65	Jumlah		65

Sumber: Dokumen KPU Provinsi NTB, 2023



Tabel di atas memperlihatkan dalam formulasi pertama Dapil anggota DPRD Provinsi NTB terdiri dari 8 Dapil, meliputi: Dapil satu Kota Mataram dengan alokasi kursi 5; Dapil dua Lombok Barat dan Lombok Utara dengan alokasi kursi 12; Dapil 3 Lombok Tengah A terdiri dari Kecamatan Jonggat, Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, dan Praya Barat Daya dengan alokasi kursi 6; Dapil empat Lombok Tengah B, terdiri dari Kecamatan Praya, Batu Klian, Janapria, Kopang, Praya Tengah, dan Batukliang Utara dengan alokasi kursi 7; Dapil lima Lombok Timur A meliputi Kecamatan Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Montong Gading, Sakra Timur, Sakra Barat, dan Jerowaru dengan alokasi kursi 6; Dapil enam Lombok Timur B meliputi Kecamatan Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji, dan Lenek dengan alokasi kursi 10. Dapil tujuh Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan alokasi kursi 8. Dapil delapan Dompu, Bima, dan Kota Bima dengan alokasi kursi 11.

Sedangkan dalam formulasi kedua, jumlah Dapil yang diusulkan KPU Provinsi NTB 10 yang meliputi Dapil satu Kota Mataram dengan 5 alokasi kursi, Dapil dua Lombok Barat dengan 9 kursi, Dapil 3 Lombok Tengah A dengan pembagian kecamatan yang sama seperti Rencana satu dan dengan 6 alokasi kursi. Dapil empat Lombok Tengah B sesuai rencana satu. Dapil lima Lombok Utara dengan 3 alokasi kursi, Dapil enam Lombok Timur A dan Dapil tujuh Lombok Timur B dengan alokasi kursi sama dengan rencana satu. Dapil delapan Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan alokasi kursi sama dengan rencana satu. Dapil sembilan Dompu dengan 3 alokasi kursi, dan Dapil sepuluh Bima dan Kabupaten Bima dengan alokasi kursi 8.

Pendekatan formulasi kebijakan penataan Dapil dapat dilakukan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, atau kombinasi antara wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Namun, dalam penentuan



Dapil DPRD, undang-undang pemilu di Indonesia memilih model yang ketiga yaitu kombinasi antara wilayah administrasi dan jumlah penduduk.

Formulasi kebijakan yang ditetapkan undang-undang Pemilu sejalan dengan teori formulasi besaran Dapil yang terdiri dari dua model yaitu distrik beranggotakan tunggal (*single-member-constituency*) dan distrik beranggotakan jamak (*multi-member-constituency*).²⁰ Dalam prespektif jumlah kursi, distrik beranggotakan jamak masih diformulasikan menjadi distrik kecil yaitu distrik dengan kursi 2-5; distrik sedang yaitu distrik dengan kursi 6-10, dan distrik besar yaitu distrik dengan jumlah kursi lebih dari 10.

Berdasarkan formulasi Dapil beranggotakan jamak di atas, terlihat pilihan-pilihan model daerah pemilihan berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen. Pengaruh tersebut menjadi proposisi umum dalam studi tata Kelola Pemilu yang menyatakan “semakin besar *magnitude* daerah pemilihan maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperbutkan kursi di parlemen, sebaliknya semakin kecil *magnitude* daerah pemilihan maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperbutkan kursi di parlemen”.

Undang-undang pemilu menyebutkan Dapil anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten gabungan Kabupaten dengan alokasi kursi paling sedikit 3 paling banyak 12. Artinya secara teoritik sistem pendapilan dalam Pemilu 2024 menganut distrik beranggotakan jamak. Model ini memperkuat model pendapilan Pemilu yang dikemukakan Larry Diamond & Marc F. Plattner.

3. Pilihan Kebijakan

Dari dua alternatif kebijakan di atas, KPU RI mengambil alternatif pertama sebagai kebijakan penataan Dapil Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB 2024, sebagai berikut:

²⁰ Larry Diamond & Marc F. Plattner. 2006. (ed). Electoral Syestem and Democracy. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press



- a. Dapil NTB 1: Kota Mataram dengan alokasi kursi 5;
- b. Dapil NTB 2: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan 12 kurs;
- c. Dapil NTB 3: Kabupaten Lombok Tengah A dengan alokasi kursi 6;
- d. Dapil NTB 4: Kabupaten Lombok Tengah B dengan alokasi kursi 7;
- e. Dapil NTB 5: Kabupaten Lombok Timur A dengan alokasi kursi 6;
- f. Dapil NTB 6: Kabupaten Lombok Timur B dengan alokasi kursi 10;
- g. Dapil NTB 7: Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan alokasi kursi 8;
- h. Dapil NTB 8: Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima dengan alokasi kursi 11.

Data di atas menunjukkan dua elemen penting. *Pertama*, pilihan kebijakan KPU RI adalah kebijakan *status-quo*, yaitu kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 sama dengan Pemilu 2019. Perbedaannya hanya pada pergeseran alokasi kursi di Kabupaten Lombok Tengah ke Kabupaten Lombok Timur yang disebabkan oleh perubahan besaran DAK2. *Kedua*, kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 memilih rasionalitas yang cenderung pada tiga faktor, yakni; efektivitas, efisiensi, dan ketaan hukum. Menurut KPU Provinsi NTB peserta Pemilu yakni partai politik dan kandidat sudah beradaptasi dengan penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, rasionalitas penyelenggara Pemilu dalam kebijakan penataan Dapil dan alokasi berbasis pada tiga prinsip yakni: integralitas wilayah; kohesivitas; dan kesinambungan

Sedangkan pandangan pemangku kepentingan yang berkembang selama diskusi menyebutkan suatu Pemilu dengan kompetisi secara *fairness* diyakini melahirkan para pemenang yang lebih bertanggung jawab kepada pemilihnya. Maka untuk memastikan tercapainya tujuan proses Pemilu tersebut, Dapil menjadi salah faktor penting yang harus diperhatikan. Pemangku kepentingan memiliki pandangan

bahwa semakin kecil Dapil diharapkan relasi komunikasi politik calon anggota parlemen dengan konstituen akan semakin intensif dan dekat. Kedekatan dengan konstituen menyebabkan kerja anggota parlemen menjadi lebih fokus dan konsentrasi terhadap pembangunan di Dapil lebih efektif. Para anggota parlemen terpilih lebih rajin mengurus konstituen mereka karena hubungan dengan pemilih di Dapil mereka memiliki sifat emosional, akrab dan saling mengenal. Perkataan lainnya Dapil yang lebih kecil lebih mendekatkan anggota DPRD hasil Pemilu dengan konstituen dibandingkan dengan Dapil yang besar.

Kedekatan antara calon anggota legislatif dengan para konstituennya membawa prinsip akuntabilitas di antara relasi keduanya. Dengan Dapil kecil, pemilih tidak menemukan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi yang menjadi masalah kesehariannya. Pemilih juga merasa lebih dekat dengan orang yang dipilihnya untuk menyampaikan segala persoalan kehidupan bersama di lingkungan Dapil tersebut. Begitu juga para anggota legislatif terus berupaya merealisasikan janji-janjinya sebagai bukti upaya meminimalisir persoalan konstituennya. Relasi seperti itu akan menciptakan suasana kompetisi yang *fairness* karena antara konstituen dan anggota legislatif berinteraksi atas dasar penyelesaian masalah bukan transaksional atas masalah itu.

Berdasarkan pemikiran di atas, pemangku kepentingan Pemilu berpandangan bahwa dalam desain Dapil dan alokasi kursi dari tujuh prinsip yang diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, prinsip yang sebaiknya menjadi prioritas yakni: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama.

Rasionalitas pemangku kepentingan di atas mendukung pandangan yang menyatakan dalam Pemilu yang kompetitif dibutuhkan tata kelola yang berpedoman

pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti integritas, transparansi partisipasi, dan akuntabilitas²¹.

Penjelasan di atas menandakan terjadi perbedaan rasionalitas antara pemangku kepentingan dan penyelenggara dalam usulan desain penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu DPRD pada Pemilu 2024 di NTB. Rasionalitas pemangku kepentingan yakni penguatan makna sistem Pemilu proporsional dengan model daftar terbuka (*open list*) yakni sistem yang membangun legitimasi politik calon terpilih dan keadilan perwakilan wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan rasionalitas penyelenggara adalah rasionalitas teknokratik-administratif, yakni mewujudkan tata kelola Pemilu yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Perbedaan rasionalitas kedua kelompok aktor dalam penataan Dapil di atas mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap kedirian individu memiliki rasionalitas yang menuntun cara berfikir dan bertindak terhadap suatu objek.²² Sudah barang tentu rasionalitas pemangku kepentingan yang dituntun oleh kepedulian dalam menghasilkan terwujudnya prinsip sistem Pemilu proporsionalitas, sedangkan rasionalitas penyelenggara dituntun oleh kepentingan efisien dan efektivitas tata kelola.

Meskipun terjadi perbedaan rasionalitas antara pemangku kepentingan dan penyelenggara Pemilu, namun apapun desain penataan Dapil dan alokasi kursi yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap kompetisi partai politik dan para kandidat, dimana pilihan model Dapil dan alokasi kursi berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen.

²¹ Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014), Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Mexican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46

²² Agus & Zakaria.A, (2019), Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2. No.2 Juli-Desember 2019: 49-66

D. KESIMPULAN

Penataan Dapil dan alokasi kursi dalam sistem Pemilu proporsional dengan model daftar terbuka merupakan elemen esensial dalam studi tata kelola Pemilu, sebab besaran Dapil dan alokasi kursi menentukan tinggi atau rendahnya kompetisi Pemilu dan relasi politik antara anggota parlemen terpilih dengan pemilih. Meskipun penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan wewenang penyelenggara Pemilu, namun proses formulasi kebijakan telah menggunakan pendekatan kolaborasi model *Penta-Helix* yaitu kolaborasi penyelenggara Pemilu, pemerintah, NGO, media massa, dan universitas. Pelaksanaan kolaborasi diwujudkan melalui metode uji publik. Kelemahannya adalah uji publik terhadap formulasi kebijakan penataan Dapil belum sepenuhnya menjadi rasionalitas KPU RI dalam pilihan kebijakan. Fenomena ini menunjukkan belum terbangun konektivitas antara pendekatan formulasi kebijakan dengan pilihan kebijakan dalam kasus kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen dalam Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus & Zakaria. A., (2019),** Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2. No.2 Juli-Desember 2019: 49-66
- Anssel, C., & Gash, A. (2007),** Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571
- Bungin, M.B., (2014).** Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Kedua



- Creswell, J. W.** (2014), *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc
- _____. (2018), *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar
- Dunn, W.N** (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- _____. (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth Edition, Taylor & Francis
- Dwiyanto, A.**, (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press
- Henry, N.** (2007). *Public Administration and Public Affairs*, (10th edition). Prentice Hall of India
- Ikeanyibe, O. M., Ori, O. E. & Okaye, A. E.** (2017). *Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria*, *Politics & International Relations*, Review Article. 3-16
- Larry Diamond & Marc F. Plattner.** 2006. (ed). *Electoral System and Democracy*. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press
- McAdam, M., Debackere, K.**, (2017), *Beyond ‘triple helix’ toward ‘quadruple helix’ models in regional innovation systems: implication for theory and practice*, *R & D Management*, Vol V: 1-7
- Mozzafar, S. & Schedler, A.** (2002), *The Comparative Study of Electoral Governance*, *International Political Science Review*, (5)
- Nugroho, R.**, (2008), *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Pamungkas, S.** (2009), *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)
- Setiyono, B.** (2014), *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Jakarta, PT. Buku Seru



- Surbakti, R., Supriyanto, D., Asy'ary, H., Meliaz, A., (2011),** Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi, kemiTraan partnership, the Royal Netherlands Embassy, dan Dannish International Development Agency
- Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014),** Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46
- Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019),** Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, Jurnal Tata Sejuta, Vol.5. No 1
- Winarno, B., (2012),** Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta, PT. Buku Seribu
- Yuniningsih, T. (2019),** Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang, Journal of Public Sector Innovation, Vol 3, No.2. 84-93

DOKUMEN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**
- Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.**



PERKEMBANGAN GERAKAN KEAGAMAAN DAN GLOBALISASI ISLAM SALAFI DI INDONESIA

M. Dzikri Al Farabi,
Hisyam Taufiq,
Gonda Yumitro

Universitas Muhammadiyah Malang

farobia945@gmail.com,
hisyambaswedan3@gmail.com,
gonda@umm.ac.id

Abstrak

Kajian ini mencoba mengkolaborasikan secara kritis islam salafi yang berkembang secara global dan transnasionalnya, gerakan dan kasus kasus spesifik di indonesia. tulisan ini berfokus pada bagaimana lembaga modernisasi gerakan pendidikan dan setrategi dakwah islam salafi dalam konteks global. Perannya dalam globalisasi salafi dan nilai nilai inti yang di ajarkan sehingga bertahan di tengah dampak globalisasi. Metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah studi budaya yang menggabungkan antara budaya local dan budaya asing dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yang dimaksud untuk melakukan pencarian literatur literatu sebagai bahan pendukung baik berupa jurnal, skripsi, buku, serta perlengkapan asumsi atau fakta yang ada. Dalam batas tertentu dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk memperkenalkan dan menarik perhatian islam transnasional. Sejak awal hubungan antara pendidikan di indonesia dan pendidikan di timur tengah khususnya pendidikan di makkah dan madinah telah berkaitan sejak berdirinya lembaga tersebut. di lihat dari banyaknya warga indonesia melanjutkan untuk menempuh pendidikan di madinah dan makkah. Jika di pantau dari kaca mata budaya, nilai dan prinsip tradisional islam juga menjadi manifestasi dalam kehidupan sehari hari seperti pesantren terlepas dari kata globalisasi dan modernisasi. Identitas seperti gaya hidup, berpakaian, makanan dan minuman, dan perilaku etis gerakan islam salafi . Secara tidak langsung kegigihan dari nilai nilainya terhadap modernisasi dan globalisasi. Pesantren merepresentasikan posisi adaptif terhadap perubahan global dan tidak berdiri anti pemerintahan dan ikut andil dalam politik praktis. Kajian ini sengaja mengkolaborasikan asal usul dan pola globalisasi salafi di indonesia.

Kata Kunci : Agama, Budaya dan Globalisasi



A. PENDAHULUAN

Islam tentunya jelas menjadi agama transnasional karena pada dasarnya islam menggunakan system *khalifah*, baik secara ajaran teologis maupun secara fihiyyah, yang melampaui batas batas kabilah, suku, ras dengan singkatnya melintasi batas teritorial Negara. Islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia yang beragam dari berbagai macam sisi. Jikalau ada perbedaan doktrin islam di tengah berbagai realitas transnasional tersebut, maka itu hanya berputar pada ketaqwaan belaka. Islam tidak pernah membedakan antara individu maupun kelompok bahkan dengan yang lainnya, yang membedakan di antaranya hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Pada waktu yang sama, sebagai fakta sejarah yang melintasi batas waktu dan tempat, yang kemudian islam menjadi realitas lokal dengan alasan islam tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat pada lokalitas dan tempat-tempat tertentu. Oleh karna itu islam tidak terlepas dari berbagai latar belakang, pengaruh factor pada daerah tertentu. Dengan alasan tersebut doktrin-doktrin islam yang pada awalnya sebagai islam transnasional kemudian pada batas tertentu dan pada akhirnya mengalami kontekstualisasi. Melalui proses yang telah di lewati oleh agama islam sehingga dapat kita simpulkan bahwa islam tidak hanya agama transnasional tetapi juga relevan dengan realitas lokal.¹

Dalam konteks ini perlu di tekankan terkait pemaknaan transnasional. Gerakan transnasional tentunya merupakan kelompok keagamaan yang memiliki jaringan di dunia internasional. Kelompok keagamaan yang tumbuh pada kalangan masyarakat setempat merupakan transformasi dari kelompok keagamaan yang berasal dari luar Negara dan kemudian datang ke wilayah tertentu dengan membawa pemahaman (ideology) baru dari Negara seberang yaitu Timur Tengah yang dapat kita nilai berbeda dengan paham masyarakat lokal yang sebelumnya lebih dulu eksis.² Salah satu kelompok keagamaan yang di maksud dalam tulisan ini adalah gerakan islam salafi.

Gerakan islam salafi ini memilki visi dan misi, adapun visi yang di bawa oleh gerakan ini yaitu memfokuskan pada ranah teologis dengan mempersoalkan praktik islam yang tidak di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan yang beragam mulai dari yang berfokus pada aktivitas dakwah sampai melibatkan diri melalui perjuangan politik. Di samping itu juga, gerakan islam salafi memiliki misi

¹ Azyumardi Azra, “*Muhammadiyah: Tantangan Islam Transnasional*” dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 100 Tahun Muhammadiyah: Civil Society dan Tantangan Gerakan Islam Transnasional (Yogyakarta: Maarif, Vol.4 No.2 Tahun 2009),hal.14-15. Di akses dalam <https://www.scribd.com/doc/61945559/Jurnal-Maarif-Institute-Civil-Society-Dan-Tantangan-Gerakan-Islam-Transnasional#download>. (27/10/2021. 14.00)

² Dady Hidayat. *Gerakan Islam Salafi di Indonesia*. Di akses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355709-S-Dady%20Hidayat.pdf>. (27/10/2021. 18.10)



yang secara terorganisir ke seluruh dunia. Gerakan ini mendakwahkan ajaran salafi secara terstruktur dan terorganisir, tentunya di berikan dana untuk menjalankan misinya.³ Globalisasi islam salafi ini terjadi dengan alasan desakan zaman yang di akibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, yang seakin pesat dan di tandai dengan mudahnya untuk mengases semua kecanggihan zaman pada masa kini. Sehingga dalam hal ini gelombang islam salafi kian menjangkau lintas batas Negara atau transnasional.

Gerakan salafi ini mudah di kenali dari gaya penampilan yang di terapkan pada realitas kehidupan, mengingat adanya perbedaan praktis dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Pakaian, tampilan tubuh, serta gaya hidup islam salafi cenderung pada masa klasik karena menerapkan *salafusshalih* terhadap nilai nilai keagamaan, sehingga cara berpakaian bahkan gaya hidup mereka mengikuti masa kejayaan pada zaman islam klasik seperti ketika masa kehidupan Nabi Muhamad SAW sampai tabi'in yang di pandang sebagai sebaik baiknya masa. Walaupun pada masa sekarang dengan perkembangan zaman pada era globalisasi, akan tetapi islam salafi masih kuat dan kokoh atas pendirian karakter tradisinal-konservatif baik dari kalangan laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.

Menariknya dari gerakan transnasional salafi ini muncul pada lembaga pendidikan islam madrasah dengan kata lain di pesantren-pesantren. Dengan munculnya gerakan islam salafi pada berbagai macam lembaga, sehingga di jadikan sebagai wadah untuk mengembangkan bibit yang subur bersemai dan telah menemukan tempatnya. Di berbagai macam daerah yang ada di indonesia masih banyak kita temui gerakan salafi ini masih eksis dan terus berkembang pada era globalisasi. Bahkan yang lebih menarik lagi gerakan ini tidak terpengaruhi oleh perkembangan zaman bahkan globalisasi bukan sebagai hambatan untuk bertahannya nilai-nilai salafi. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Dari adanya pengaruh globalisasi justru gerakan ini dapat membaca peluang untuk semakin berkembang dengan kemudahan dan perkembangan zaman.

Perkembangan global tentunya memiliki dampak tertentu bagi kehidupan beragama. Dari adanya arus global bisa menimbulkan perbedaan pendapat pada kalangan umat beragama. Global yang artinya mendunia. Jadi gejolak yang di maksud adalah sebagai pergolakan yang di sebabkan akibat modernisasi yang terjadi dari berbagai macam penjuruan yang mendunia. Pengaruh arus global ini sangat luas, sehingga konteks agamapun tidak bias terlepas dari imbas globalisasi. Secara langsung atau tidak, dampak globalisasi mejadi paradoks bagi praktik keberagaman umat, seperti terjadinya kontra moralitas seperti apa yang menjadi idealism Pendidikan berbeda dengan realitas di lapangan, maka menganalisis arus globalisasi

³ CNN INDONESIA.2019. *Kepingan Hitam Putih Salafi Hingga Hijrah*. Di akses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521094116-20-396767/kepingan-hitam-putih-salafi-hingga-hijrah> (28-10-2021 20.23)



ini hendaknya tidak berfokus atau terjebak antara kawan maupun lawan bagi arus globalisasi di masa sekarang. Adapun hal yang seharusnya di lakukan yaitu bijak, selektif, arif, tanpa menghilangkan keberagaman umat itu sendiri.⁴ Mastuhu berpendapat bahwa “menutup diri atau bersifat eksklusif dengan kata lain ketinggalan zaman, sedang menghilangkan jati diri sebagai keperibadian.”⁵

Di antara lembaga pendidikan yang ada di Indonesia islam yang menyampaikan nilai nilai salafi sekaligus berkembang melalui globalisasi dalam konteks islam transnasional melalui gelombang yang di maksud adalah hubungan yang di lakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah timur tengah khususnya Makkah dan Madinah. Pemerintah Indonesia melalui beberapa Lembaga yang ada di Indonesia mampu membuktikan bahwa nilai nilai kagamaan islam yang murni mampu bertahan di masa sekarang yang praktiknya di laksanakan di zaman modern seperti yang sekarang ini. Jika kita perhatikan sejenak, pesantren-pesantren salafi yang ada di Indonesia mampu menjangkau komunitas komunitas setempat dengan jangkauan nasional sampai internasional. Sebagaimana jika di pantau dari kaca mata peserta didiknya yang berasal dari negara negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailan dan berbagai macam negara islam lainnya.

Dalam Tulisan ini berfokus pada kajian terhadap gerakan islam transnasional dan globalisasi salafi di Indonesia karena kemampuannya menjaga kemurnian dari nilai nilai islam salafi di tengah modernisasi dan globalisasi. Mengingat tidak semua pesantren di Indonesia berangkat dari rahim salafism dan mampu mempertahankan kemurnian dari nilai nilai islam. Bahkan bisa di katakana kemurnian dari nilai nilai islam itu sendiri berubah di karenakan tidak mampu menahan arus dari globalisasi. Selain itu juga dalam tulisan ini menelaah tentang bagaimana nilai-nilai islam murni serta gerakan islam transnasional yang di kembangkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Secara umum tulisan ini membahas tentang bagaimana menganalisis pola gerakan islam salafi di Indonesia dalam mengkoordinir gerakan islam, dan bukan untuk berfokus pada aspek yang sering di klaim sebagai fundamentalisme, radikal salafisme ataupun salafisme garis keras. Problem yang hendak di tuju adalah bagaimana asal usul dan bentuk globalisasi salafi yang berkembang di Indonesia.

B. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif di gunakan sebagai proses penelitian yang

⁴ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.64. Di akses dalam <http://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22407>. (10/11/2021. 18.10)

⁵ Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2003), hal.126. Di Akses Dalam <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464024>. (12/11/2021. 18.10)



menghasilkan data deskriptif berupa objek gambar atau kata kata baik di tulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati berdasarkan fenomena yang terjadi.

Peneitian deskriptif ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambar secara tepat sifat sifat suatu individu, kelompok, keadaan, atau gejala tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala antar satu dan yang lainnya di masyarakat.⁶ Kemudian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek pnelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holstik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷

Berdaskan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa penggunaan penelitian deskriptif kualitatif pada suatu objek penelitian di dasarkan pada penelitian deskripsi kualitatif yang lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola pola nilai yang di hadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam menjelaskan perkembangan gerakan keagamaan dan globalisasi islam salafi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian deskriptif kualitatif dalam karya tuklis ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan pada penelitian ini di maksud untuk melakukan pencarian literatur-literatur mengenai beberapa komponen yang menjunjung peneliti penulis baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya serta pelengkapan asumsi atau fakta yang ada. Analisa data kualitatif adalah upaya yang di lakukan merujuk pada data yang di peroleh oleh peneliti. Proses analisis data pada penelitian ini merujuk pada proses pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis..⁸

Maka demikian, teknik analisa data kualitatif pada penelitian ini di lakukan melalui beberapa tahapan yaitu, mencari dan mengklarifikasi data-data yang di kumpulkan, lalu mengumpulkan data-data yang di dapatkan agar konklusi sebagai kesimpulan dari kumpulan data-data yang telah di pilih dan konsep yang di gunakan.

C. PEMBAHASAN

⁶ Ulber Silalahi, 2011, Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 28

⁷ Lexy J. Moelong, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, Hal 10

⁸ *Ibid*, Hal 248



1. Profil Ringkas Salafism di Indonesia

Revolusi Iran yang pernah bergejolak pada tahun 1979 menjadi titik awal masyarakat Indonesia terhubung dengan isu-isu transformasi Islam global dunia. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik yang berkembang di Timur Tengah berupa konflik agama dan skisma Irah yang berdampak besar terhadap perubahan lanskap politik yang berlatar belakang ideologi Islam di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya, Arab Saudi berhasil menjadi aktor yang menonjol dalam mendukung ideologi Syi'ah Iran dan secara terbuka mengampanyekan Wahabisme atau yang biasa akrab dengan sebutan Salafisme ke seluruh dunia. Munculnya gerakan Salafisme di Indonesia pada tahun 1980-an secara tidak langsung menunjukkan bahwa ideologi ini diimpor dari negara Saudi Arabia dan tidaklah bersifat monolitik. Sehingga dalam perkembangannya Salafisme mampu menciptakan karakternya yang begitu kontemporer yang ditandai dengan terfragmentasinya ideologi ini menjadi beberapa faksi menariknya, faksi-faksi tersebut pada nantinya melakukan serangkaian aktifitas yang beragam dan menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, dari yang cenderung apolitis hingga revolusioner dan militan. Bahkan tidak heran juga mereka akan melakukan kekerasan dalam melawan rezim yang memimpin pada masa tertentu.⁹

Nama Salafisme berasal dari kata *sa-la-fa* yang memiliki arti mendahului. Sehingga dapat kita kerucutkan Kembali kata salaf memiliki makna para pendahulu, sedangkan secara istilah salaf diartikan sebagai tiga generasi, tiga generasi yang dimaksud adalah pertama *salaf* yaitu umat Islam yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua yaitu *tabi'ut tabi'in* yang akrab dengan sebutan salafus shalih atau para pendahulu yang shalih. Generasi *shafafus Shalih* ini menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya karena dianggap sebagai orang yang memiliki pemahaman terbaik dalam doktrin-doktrin Islam.¹⁰ Oleh karena itu salafisme memiliki kecenderungan yang berbeda jika dibandingkan dengan kelompok Islam lainnya dalam konteks mengajak umatnya untuk Kembali kepada Al Qur'an dan Assunnah, yaitu dengan mendasarkan keduanya kepada generasi *Salafus Shalih* (Al Quran dan Assunnah sesuai dengan pemahaman Al Salaf Al Ummah). Menurut kelompok ini ajaran dan praktik Islam mustahil dilakukan dengan benar tanpa didasari pada element terakhir.¹¹

Gerakan Salafisme ini pertama kali dipopulerkan oleh ulama yang bernama Muhammad ibn' Abd Al Wahhab pada tahun 1703-1792 yang memiliki misi untuk

⁹ John Thayer Sidel, Riots, Program, Jihad: Religious Violence in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006), hal. 4.

¹⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Mulia dengan Manhaj Salaf (Bogor: Pustaka at-Takwa, 2008), hal. 14. Ibid, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hal. 34

¹¹ Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme, hal. 133.



menghidupkan kembali terkait keyakinan, praktik, dan tradisi murni islam pada generasi masa lalu (*salaf*) dengan bantuan negara Saudi Arabia.¹² Gerakan Salafism ini pada dasarnya termotivasi oleh pemikiran ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qoyyim Aljauziyyah, yaitu ulama yang terpandang dari mazhab neo-Hambali yang memiliki aliran *ahl al Hadits*, sehingga paham paham keagamaan inipun merepresentasikan sekte islam yang paling tersohor di daerah jazirah arab melalui pembacaan literal teks teks islam. Dalam perkembangannya ini gerakan Salafism ini akrab dengan sebutan wahabism, menjadi sebuah institusi resmi yang di tegakkan oleh Saudi Arabia. Akan tetapi para pengikut dari gerakan islam transnasional ini lebih suka menyebut dirinya dengan sebutan *muahhidin* atau *salafiyyun* yang memiliki arti pengikut Salafism.¹³

Meskipun rasionalitas sangat di batasi dalam gerakan ini terkait teks teks keagamaan, gerakan Salafism ini sangat menganjurkan kepada para pengikutnya untuk melakukan ijtihad (penalaran independent) seluas-luasnya dan menolak secara tegas sikap taklid, sikap taklid yang di maksud adalah sikap ketaatan secara eksklusif dan anti kritik terhadap salah satu mazhab sunni. Walaupun demikian, dalam praktiknya para pengikut gerakan ini lebih memilih untuk mengikuti mazhab Hambali terkait dengan islam jika di dibandingkan dengan yang lain, terlebih khususnya bagi mereka yang hidup di daerah Saudi Arabia.¹⁴

Hal yang menjadi focus utama dalam gerakan ini adalah konsep tauhid (akidah) yang menitik beratkan pada iman dan moral. Melalui pemurnian pada jalur peribatan yang di anggap syirik, para pemuka dari gerakan ini membagi tauhid menjadi tiga bagian, yang pertama adaah *tauhid uluhiyah* (kesatuan ibadah) yang kedua yaitu *tauhid rububiyah* (Kesatuan Tuhan), kemudian yang terakhir adalah *tauhid al asma wa shifat* (kesatuan nama dan sifat Allah). Bertumpu pada keyakinan yang kuat tersebut, gerakan ini sangat menentang akan penalaran, kehendak dan penalaran manusia di anggap bid'ah. Para pengikut dalam gerakan ini bahwa dengan

¹² Pada fase-fase awal dakwahnya, Ibn 'Abd al-Wahhāb mendapat dukungan secara penuh dari Muhammad ibn Sa'ud (1710-1765), seorang pangeran lokal dari Nejad dan penguasa Dir'iyya. Melalui perjanjian keduanya, Ibn Sa'ud berperan sebagai pemimpin politik dan militer, sementara Ibn 'Abd al-Wahhāb berkontribusi dalam menyediakan sistem kepercayaan menyeluruh yang mampu menyatukan suku-suku dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Arab. Mereka selanjutnya menjadi kekuatan dominan di Arabia hingga akhirnya berhasil mendirikan monarkhi Saudi Arabia pada 1744. Lihat, Daniel Lev, *Radical Islam and the Revival of Medieval Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hal. 43-44. Bandingkan dengan Joas Wagemakers, "Salafism", dalam <http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e255>, diakses 29-12-2021

¹³ Noorhaidi Hasan, "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development," dalam *Comparative Studies of South Asia, Africa, and Middle East*, vol. 27, No. 1(2007), hal. 8.

¹⁴ Bernard Haykel, "On the Nature of Salafi Thought and Action," dalam Roel Meijer (Ed.), *Global Salafism: Islam's New Religious Movement* (London: Hurst, 2009), hal. 42



keyakinan yang di bawa mampu menghilangkan bias-bias manusia sehingga memabntu mereka untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya atas perintah perintah Allah yang meyakini bahwa islam mengenal satu penafsiran agama yang sah.¹⁵

Dalam perkembangannya, gerakan islam Salafism ini memberikan tawaran yang begitu menarik yaitu tentang metode untuk menerapkan konsep keyakinan agama terhadap isu isu kekinian. Konsep *al wala dan al bara* yaitu tentang loyalitas dan disloyalitas menjadi pondasi bagi gerakan ini guna mengembangkan solidaritas sesama seiman dan menarik dengan tegas jika ada hal hal yang berbau bid'ah dan infedilitas.¹⁶ konsep ini selanjutnya bersekuensi pada terbentuknya sebuah jamaah dalam komunitas kecil yang berdiri terpisah dari kalangan masyarakat terbuka yang pada sebelumnya di anggap kaum jahilliyah yang penuh akan kemaksiatan, kesyirikan dan kemaksiatan. Dalam konteks ini dapat di simpulkan semacam karakter khas dari gerakan ini.

2. Gerakan Transnasional Islam Salafism di Indonesia

Seperti yang telah di jelakan sebelumnya gerakan salafi muncul pertama kali muncul pada abad ke Sembilan belas di Saudi arabia. Pengaruh Saudi Arabia yang kemudian mengalir sampai ke negara Indonesia melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sekembalinya para alumni yang pernah menempuh Pendidikan di Saudi Arabia yang pada nantinya menandai kelahiran generasi wahabi baru di Indonesia, di antaranya adalah Abu Nida, Ahmad Faiz Asifuddin dan Aunur Rafiq Gufron sebagai kader DDII.¹⁷

Terkait dengan gerakan islam Salafism di Indonesia tentunya perlu di kemukakan lebih lanjut dan secara mendalam terkait dengan relevansinya dengan DDII dan berbagai macam instansi yang di bangun di Indonesia misalnya seperti LIPIA, ISLAMIC CENTER BIN BAZ di Yogyakarta dan lain sebagainya. DDII di bentuk pada tahun 1967 yang awalnya merupakan sebuah organisasi yang bregerak di bidang keagamaan, Pendidikan, informasi umat dan social serta pelatihan para da'i . lebaga ini pada akhirnya di ketahui oleh tooh besar Masyumi, M Natsir. Lembaga ini selalu konsisten melakukan kegiatan dakwah ke berbagai macam pedalaman dengan cara mengirimkan utusan kader kadernya dengan membawa nama islam dan dengan tujuan untuk mencegah perkembangan kristiani. Tetnunya Lembaga ini memiliki tujuan untuk mencetus kader kader gerakan islam Salafism pada generasi selanjtutnya.¹⁸ Para actor dalam gerakan ini mendirikan berbagai macam instansi

¹⁵ 11 Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement," dalam *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 29, Issue 3 (2006), hal. 207.

¹⁶ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, hal. 80.

¹⁷ Erfanto Linakung, "Perluasan ICBB Ditolak Warga Piyungan" dalam *Koran Sindo*, Senin 28 September 2015.

¹⁸ Dady Hidayat, *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia*, hal.60-61.



dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatannya menggunakan jaringan yang mereka miliki. Terkait dengan jaringan yang mereka miliki bersifat informal dan terbangun antara kader kader DDII dan para alumnus yang pernah menempuh Pendidikan di Timur-Tengah khususnya Saudi Arabia. Hal tersebut bisa kita pantau dari semua instansi yang telah di bangun seperti Universitas Islam Madinah dan Universitas Islam di Riyadh di Timur Tengah. Selain itu juga, guna memuluskan kegiatannya mereka menggunakan relasinya dengan DDII dan membangun instansi di Indonesia dan salah satunya adalah LIPIA.¹⁹

LIPIA di dirikan oleh pemerintah Saudi Arabia pada tahun 1980 dengan nama Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA). Pada awal berdirinya hanya mengajar terkait Bahasa Arab secara regular kepada kader kadernya. Seiring berjalannya waktu sehingga dan merubah nama menjadi LIPIA (Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab) setelah membuka program baru yaitu program *syariah*. Di Indonesia Lembaga ini bekerjasama dengan DDII dan seperti organisasi islam lainnya yaitu Al Irsyad dan Persis. Sehingga ketika perjalanannya banyak dari kader DDII belajar di LIPIA. LIPIA setidaknya memiliki dua setrategi yang di gunakan bagi gerakan dakwah salafi. Pertama yaitu LIPIA menjadi lembaa yang mencetak kader dakwah guna menyebarkan paham Salafism kepada kalangan masyarakat luas. Kedua yaitu Lembaga ini memberikan penguatan ideologi bagi perkembangan dakwah Salafism di Indonesia. Dengan kedua alasan di atas menjadikan ideologi Salafism terus meregenerasi dari masa ke masa.²⁰

Pada awal berdirinya LIPIA, Lembaga ini berpusat di Jakarta, bagi pelajar yang berdomisili Indonesia dan ingin melanjutkan studi ke LIPIA tentunya harus melalui jalur seleksi terlebih dahulu, jikacalon kader baru di nyatakan lulus maka berhak mendapatkan beasiswa dengan berbagai maca jenisnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu LIPIA tidak lagi berpusat di jakata sehingga Lembaga in membuka cabang di Sunan Ampel Surabaya.

Relevan dengan pembahasan ini bahwa salah satu kader DDII merupakan alumni dari LIPIA dan telah menyelesaikan studinya di Saudi Arabia, sehingga di Indonesia beliau mengembangkan paham wahabi generasi baru. Abu Nida termasuk kader yang mengajar di berbagai tempat seperti pesantren Al-Mukmin, Pesantren Whataniyah Islamiyah, Nguruki, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pesantren NU, pesantren tersebut memang pada dasarnya bercirikan modern akan tetapi ajaran yang di bawa lebih cenderung ke Salafism. Penting di ketahui juga penekanan yang di lakukan yaitu pada bidang Bahasa Arab, ideologi islam dan fiqih.²¹ para alumni yang telah menempuh Pendidikan di Timur-Tengah khussunya Saudi Arabia

¹⁹ Ibid hal 86

²⁰ Dady Hidayat, Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia, hal.87

²¹ Lihat Noorhaidi, Lasykar Jihad: Islam, "Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia" dalam Disertasi dalam bentuk pdf. (Belanda: Universiteit Utrecht, 2005), hal.45.



memiliki komitmen untuk menyebarkan agama Islam dibawah bendera Salafiyah dakwah. Hal ini dikarenakan alasan mereka yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan nilai spiritual sesuai dengan ajaran *shalafus shalih*. Hal ini di pelopori oleh Abu Nida dan pencetus di bawah naungan *Salafism Dakwah*.

Jaringan transnasional ideologi Salafism ini tidak lain adalah Timur-Tengah. yang di mana awal mula masuknya gerakan ini dari alumni yang pernah menempuh studi di Timur Tengah yang lebih di tekankan lagi yang pernah menempuh Pendidikan di Saudi Arabia dan di Kuwait. Kedua negara ini menjadi pusat sentral bagi gerakan Salafism di dunia. Di lain hal kedua negara yang kaya akan kelimpahan minyak dan menjadi donator tetap dan mendukung gerakan ini selalu berkembang. Tidak terlepas negara kita Indonesia juga mendapat dukungan melalui kehadiran tokoh tokoh intelektual di antaranya Saudi Arabia Kuwait dan Yaman.²²

3. Globalisasi Islam Salafism di Indonesia

Sebelum membahas tentang globalisasi Salafism di Indonesia perlu di kemukakan terlebih dahulu terkait pemaknaan nilai nilai dari gerakan Islam Salafism. Kata Salafism ini berasal dari Bahasa Arab *salaf, yaslifu, salafan*, yang memiliki arti telah lalu atau lampau. Singkatnya adalah semua hal yang pernah terjadi pada masa lampau. Sedangkan makna secara istilah terkait Salafism adalah sifat yang di mutlakkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun Salafism adalah orang orang yang di atas manhaj kenabian dan menisbatkan diri mereka kepada orang terdahulu yaitu para sahabat yang hidup pada masa kenabian. Atas dasar pemahaman tersebut Salafism memdakwa dan selalu mengamalkan agama Islam secara literal melalui upaya untuk mengembalikan kepada pemahaman para sahabat yang hidup pada masa kenabian sehingga menjadikan Salafism sangat kental akan kepurifikasian.²³

Menurut salah satu kader Salafism yaitu Yazid bin Abd Qodir Jawaz, salaf adalah setiap orang yang berada di atas manhaj *salaf* dalam akidah, dakwah dan syariat. Dengan kata lain adalah orang yang telah mendahului baik dari iman, ilmu, keutamaan dan kebaikan. Salaf adalah sifat yang khusus di mutlakkan kepada para sahabat kepada orang orang yang mengikuti langkah sahabat. Kata salaf juga sering di identikkan dengan kata ulama, misalnya seperti ulama salaf yang memiliki makna ulama lama lawan dari ulama baru atau ulama kontemporer. Salafis dalam konteks keagamaan adalah sekelompok orang yang pada praktik kehidupannya

²² Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama R.I.), "Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia" dalam Prolog Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama R.I. , Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hal.xiv-xv.

²³ Lihat Dady Hidayat, "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan dan Perkembangannya pada Era Reformasi" dalam Skripsi (Jakarta: UI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi, Juni 2012), hal.41.



berlandaskan pada Al Quran dan Hadits sebagaimana yang telah di amalkan oleh para sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang telah di anggap paham dan mempraktikkan Islam secara benar. Pada era perkembangan Islam, Salafism bukanlah sebagai paham, aliran bahkan belum bisa di katakana sebagai ideologi. Salafi juga sangat berbeda jika kita bandingkan dengan kelompok keagamaan seperti syi'ah, muktazilah, khawarij, kodariah dan jabariah. Kelompok keagamaan seperti sekarang ini di formulasikan dengan kata *ahlu shunnah wal jamaah*. Walaupun *ahlu shunnah wal jamaah* ini di kenall dengan sebutan “aswaja” atau lebih dekat dengan sebutan sunni, namun gerakan Salafism ini tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi, bahkan menjadikannya sebagai pokok atau landasan dari gerakan ini.

24

Namun demikian kelompok ini seringkali mengklaim dirinya sebagai pengikut Ibn Taymiah sehingga mereka juga menamakan diri mereka sebagai gerakan Salafism.²⁵ Secara ketuhanan atau teologis, sebenarnya tidak ada perbedaan yang khusus antara wahabism dan Salafism, bahkan kedua gerakan ini sama. Kedua kelompok tersebut ibarat 2 hal yang tidak bisa di pisahkan, ketika berada di wilayah jazirah Arab, mereka identic dengan sebuta Wahabism, akan tetapi jika di berada di luar Arab kelompok ini mengenalkan diri sebagai Salafism, khususnya ketika setelah bergabungnya Muhammad Nasruddin Al- Al bani yang tersohor sebagai seorang ahli hadits. Oleh hal tersebut juga banyak yang mengenal gerakan ini dengan sebutan wahabism-salafism. Sebutan salafi yang beredar pada masa ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan, mengingat kata wahabi identic dengan tokoh tertentu, dan menjadi kekhawatiran akan menjadi isu kontroversial. Jadi kesimpulannya menggunakan kata Salafism pemaknaannya lebih umum dan lebih dekat dengan sunni. Selain itu juga kata Salafism berkonotasi kepada ulama terdahulu yang di sukai oleh kalangan umat Islam.

Secara mendasar dalam dunia Islam, di jelaskan bahwa gerakan Islam Salafism merupakan gerakan Islam yang berusaha membawa dan menghidupkan kembali atau memurnikan kembali ajaran Islam yang berkembang di masa kini dan kembali kepada Al Qur'an dan Al Hadits, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh para pendahulu. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah agar umat Islam kembali kepada dua sumber utama yaitu Al Quran dan Hadits serta meninggalkan pendapat ulama yang tidak berlandaskan kepada dua hal tersebut. Selain itu juga tujuan dari gerakan ini untuk memurnikan ajaran tasawuf yang menyesatkan, menghilangkan ajaran

²⁴ Suhanah, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor” dalam *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama R.I. , Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hal.224

²⁵ Mustafa Kabha and Haggai Erlich, *International Journal of Middle East Studies* Cambridge University Press Vol. 38, No. 4 (Nov., 2006), hal.524, 528, 530



tasawuf yang mengkultuskan para ulama dan pemujaan kuburan wali atau tokoh agama yang di anggap sakral.²⁶

Di Indonesia gerakan islam Salafism ini berkembang pada masa colonialism yaitu pada penjajahan belanda. Gerakan islam Salafism di Indonesia mengalami perkembangan bersamaan dengan gerakan yang Salafism di Tmur-Tengah. Para tokoh pembaharuan di Timur Tengah selain mengajak untuk memurnikan ajaran islam kepada Al Quran dan Hadits mereka juga mengajak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencapai kemajuan dan tidak tertinggal oleh zaman yang selalu berkembang. Orang orang Indonesia yang melakukan ibadah haji atau yang sedang berkunjung ke tanah suci, mereka meluangkan waktunya di sana untuk belajar islam. Setelah pulang secara organisasi ataupun invidu mereka melakukan gerakan pembaruan islam yang berlandaskan Salafism. Hal hal yang di lakukan oleh pendakwah yaitu mengajak umat islam lainnya untuk meninggalkan hal hal yang berbau syirik, bid'ah dan lain sebagainya dan mendorong mereka untuk selalu ber ijtihad.²⁷

Selanjutnya terkait dengan judul tulisan ini globalisasi islam salafi dapat di jelaskan secara Bahasa, globalisasi memeiliki makna globe atau global atau mendunia, jadi globalisasi dapat kita artikan proses menjadikan islam salafi mendunia. Kata globalisasi pertama kali di kenalkan oleh wartawan Theidore Levit sekitar tahun 1980an. Menurut pendapat lain, globalisasi menjadi fase ketika dari sejarah dunia. Fase pertama di mulai ketika masa colonialism dan fase kedua di masa pembangunan. Kemudian fase globalisasi sejalan dengan era capitalism yang di tandai dengan terbukanya peran pasar bebas, investasi, dan hasil hasil produksi dari perusahaan yang berbau transnasional.²⁸ Bahkan bisa di katakana dampak dari arus globalisasi ini mencakup dari segala aspek, baik ekonomi, social, bahkan sampai tingkat keagamaan.

Di lain sisi globakissasi menjadi teory social yang mendefinisian globalisasi menjadi sebuah proses social dunia yang berhubungan antara umat manusia di luar batas teritorial negaranya. Globalisasi menekankan pada kehadiran atau ketiadaan agar pristiwa dan jaringan social “jarak jauh” menjadi konteks lolak.²⁹ Bagi pendpat para ahli mengatakan munculnya masyarakat cosmopolitan menimbulkan pertentangan dengan fundamentalism, terlebih lagi hal hal fundementalisme yang berbau global misalnya media media guna mencapai tujuannya. Tentunya fundementalisme ini tidak di katakana sempit dan memiliki banyak bentuk seperti

²⁶ Ibid

²⁷ Faizah, “Pergulatan Teologi Salafi dalam Mainstream Keberagamaan Masyarakat Sasak” dalam Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman (Mataram: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, 2012), hal.382

²⁸ Ashad Kusuma Djaya, Teori-Teori Modernisasi dan Globalisasi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hal.81-82.

²⁹ John Tomlinson, Globalization and Culture (UK: Polity Press and Blackwell Publishers



agama, etnis, nasional, politik maupun yang lainnya. Akan tetapi bagaimanapun bentuknya jika kita beranggapan bahwa fundamentalisme sebagai sebuah problematika, karena ujung uungnya menimbulkan kekerasan, di mana hal tersebut menjadi masalah bagi cosmopolitan.³⁰

Perkembangan zaman yang di tandai dengan hadirnya media masa elektronika melalui dunia tanpa kabel sehingga merubah cara pandang dan cara kerja bahkan masuk kepada gaya mengajar para guru atau kiyai melalui media masa. Gaya hidup modern pada masa sekarang dengan serba canggihnya teknologi baik dari teknologi komunikasi yang mempermudah untuk berkomunikasi dan teknologi transportasi sehingga menjadikan jarak begitu dekat. Dalam hal ini tentunya globalisasi di pengaruhi oleh teknologi, teknologi yang begitu canggih di masa sekarang ini telah berkembang pesat yang mencakup segala aspek tanpa terkecuali.³¹

Perlu kita ketahui bahwa gerakan islam Salafism di Indonesia juga menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan dakwah, Pendidikan dan lain sebagainya untuk menyebarkan islam Salafism seluas luasnya. Menurut George Ritzer, gobalisasi tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja, melainkan pada masa sebelumnya juga akan tetapi di masa sekarang perkembangannya lebih maju dan nyata.³² Ada lima factor yang menjadi asal muasal munculnya globalisasi secara kompleks, hal yang pertama adalah berasal dari kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan. Hal yang kedua adalah siklus, globalisasi tentunya membutuhkan siklus yang Panjang dan mejadi fase yang paling penting jika di bandingkan dengan masa yang mengalami globalisasi. Kemudian hal yang ke tiga adalah glombang. Yang ke empat adalah peristiwa atau even, misalnya adalah periwtiwa genosida terhadap kaum muslim, perang, dan lain sebagainya. Factor yang kelima adalah perubahan di masa terkini misalnya bangkitya Amerika sebagai penguasa global,³³ atau berkembangnya islam salafi yang pada awalnya hanya di Timur Tengah dan sekrang sampai kepada negara Indonesia. Jika kelima factor yang telah di jelaskan di atas terkait dengan globalisasi dan di gunakan untuk menganalisis gerakan Salafism di Indonesia terkait dengan perluasan Gedung, pembangunan, fasilitas, serta kelembagaan, tentunya akan menjadi kemakmuran bagi komunitasnya dan masyarakat.

³⁰ ibid

³¹ Lihat George Ritzer, *Globalization: A Basic Text* (USA: Wiley-Blackwell, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 2010), hal.278-290.

³² George Ritzer, *Globalization: A Basic Text*, hal.35.

³³ ibid



D. KESIMPULAN

Pada hakikatnya karakter agama islam cenderung global. Kegaitan dakwah dan berkembangnya Pendidikan yang menjadi factor inti dari proses global dari agama tersebut. Namun demikian kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua gerakan keagamaan mengikuti arus global dan modernisasi. Besar kemungkinan bagi gerakan islam yang modernis lebih peka terhadap kemajuan zaman. Akan tetapi dalam tulisan ini yang membahas tentang islam salafi, tentunya tidak mempraktikkan secara keseluruhan terkait dengan modernisasi dan perkembangan zaman. Kemajuan dari teknologi komunikasi dan informasi menjadi ciri khas dari produk kemajuan zaman yang tentunya netral terhadap value-free dan di adopsi oleh gerakan islam salafi dengan tujuan utama yaitu untuk menyebarkan nilai nilai yang di yakini dan ideologinya. Namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus, percampuran dari budaya asing khususnya budaya Eropa di anggap berlawanan arah dengan ideologi salafi. Misalnya etika dalam pergaulan, pola makan, berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Tentunya gerakan Salafism tidak mengambil praktik dari budaya barat dan gerakan ini balik ke basic yang berlandaskan apda Al Qur'an dan Hadits singkatnya ajaran islam yang murni.

Gerakan transnasional dari gerakan ini sangat perlu di cermati secara teliti agar tidak terjerumus atau terjebak pada temat-tema tertentu yang secara sejarah tidak muncul dari islam itu sendiri. Jika masyarakat dunia mengidentikkan gerakan islam salafi sebagai fundamentalisme, radikalisme, bahkan terosisme, maka secara factual gerakan keagamaan yang lainnyapun bersifat demikian dikarenakan terosisme, radikalisme, dan fundamentalisme sudah bercampur aduk dengan unsur unsur yang berbau politik yang lebih kuat dari pada agama.



E DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, “*Muhammadiyah: Tantangan Islam Transnasional*” dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 100 Tahun Muhammadiyah: Civil Society dan Tantangan Gerakan Islam Transnasional (Yogyakarta: Maarif, Vol.4 No.2 Tahun 2009), hal.14-15. Di akses dalam <https://www.scribd.com/doc/61945559/Jurnal-Maarif-Institute-Civil-Society-Dan-Tantangan-Gerakan-Islam-Transnasional#download>. (27/10/2021. 14.00)

Dady Hidayat. *Gerakan Islam Salafi di Indonesia*. Di akses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355709-S-Dady%20Hidayat.pdf>. (27/10/2021. 18.10)

CNN INDONESIA.2019. *Kepingan Hitam Putih Salafi Hingga Hijrah*. Di akses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521094116-20-396767/kepingan-hitam-putih-salafi-hingga-hijrah> (28-10-2021 20.23)

Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.64. Di akses dalam <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22407>. (10/11/2021. 18.10)

Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2003), hal.126. Di Akses Dalam <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464024>. (12/11/2021. 18.10)



Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.64. Di akses dalam <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22407>. (10/11/2021. 18.10)

Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2003), hal.126. Di Akses Dalam <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464024>. (12/11/2021. 18.10)

John Thayer Sidel, *Riots, Program, Jihad: Religious Violence in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006), hal. 4.

Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Mulia dengan Manhaj Salaf* (Bogor: Pustaka at-Takwa, 2008), hal. 14. Ibid, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hal. 34
Krismono, *Ekonomi-Politik Salafisme*, hal. 133.

Pada fase-fase awal dakwahnya, Ibn 'Abd al-Wahhāb mendapat dukungan secara penuh dari Muhammad ibn Sa'ud (1710-1765), seorang pangeran lokal dari Nejd dan penguasa Dir'iyya. Melalui perjanjian keduanya, Ibn Sa'ud berperan sebagai pemimpin politik dan militer, sementara Ibn 'Abd al-Wahhāb berkontribusi dalam menyediakan sistem kepercayaan menyeluruh yang mampu menyatukan suku-suku dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Arab. Mereka selanjutnya menjadi kekuatan dominan di Arabia hingga akhirnya berhasil mendirikan monarkhi Saudi Arabia pada 1744. Lihat , Daniel Lev, *Radical Islam and the Revival of Medieval Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hal. 43-44. Bandingkan dengan Joas Wagemakers, "Salafism", dalam <http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e255>, diakses 29-12-2021

Noorhaidi Hasan, "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development," dalam *Comparative Studies of South Asia, Africa, and Middle East*, vol. 27, No. 1(2007), hal. 8.

Bernard Haykel, "On the Nature of Salafi Thought and Action," dalam Roel Meijer (Ed.), *Global Salafism: Islam's New Religious Movement* (London: Hurst, 2009), hal. 42

11 Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement," dalam *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 29, Issue 3 (2006), hal. 207.

Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, hal. 80.



Erfanto Linakung, “Perluasan ICBB Ditolak Warga Piyungan” dalam Koran Sindo, Senin 28 September 2015.

Dady Hidayat, Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia, hal.60-61.

Dady Hidayat, Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia, hal.87

Lihat Noorhaidi, Lasykar Jihad: Islam, “Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia” dalam Disertasi dalam bentuk pdf. (Belanda: Universiteit Utrecht, 2005), hal.45

Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama R.I.), “Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia” dalam Prolog Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama R.I. , Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hal.xiv-xv.

Lihat Dady Hidayat, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan dan Perkembangannya pada Era Reformasi” dalam Skripsi (Jakarta: UI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi, Juni 2012), hal.41.

Suhanah, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor” dalam Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama R.I. , Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hal.224

Mustafa Kabha and Haggai Erlich, International Journal of Middle East Studies Cambridge University Press Vol. 38, No. 4 (Nov., 2006), hal.524, 528, 530

Faizah, “Pergulatan Teologi Salafi dalam Mainstream Keberagamaan Masyarakat Sasak” dalam Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman (Mataram: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, 2012), hal.382

Ashad Kusuma Djaya, Teori-Teori Modernisasi dan Globalisasi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hal.81-82.

John Tomlinson, Globalization and Culture (UK: Polity Press and Blackwell Publishers



Lihat George Ritzer, *Globalization: A Basic Text* (USA: Wiley-Blackwell, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, 2010), hal.278-290.

George Ritzer, *Globalization: A Basic Text*, hal.35.



RESISTENSI DIGITAL: KLIKTIVISME TERHADAP KEBIJAKAN KERETA GANTUNG DI NUSA TENGGARA BARAT

Rahmat Alfian Hidayat,
Ihsan Hamid

Universitas Islam Negeri Mataram

rahmatalfianhidayat@gmail.com,
ihsanhamid@uinmataram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggali isu penting tentang penggunaan media sosial, seperti Change.org, Facebook, dan YouTube, sebagai alat untuk menyuarakan pendapat tentang kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terutama, penelitian ini mencermati fenomena "clicktivism" atau pergerakan berbasis klik di media sosial yang memengaruhi pemahaman dalam politik kebijakan. Clicktivism adalah sebuah konsep yang muncul dalam gerakan protes Occupy Wall Street pada tahun 2011, yang menggambarkan aktivisme yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini berfokus pada cara clicktivism memfasilitasi penolakan masyarakat Nusa Tenggara terhadap kebijakan pembangunan kereta gantung Rinjani oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan netnografi, sebuah bentuk penelitian yang memungkinkan penyelidikan budaya konsumen online. Objek penelitian terbatas pada diskusi pro dan kontra terkait kebijakan kereta gantung Rinjani di media sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui scraping data dan data mining, dan analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clicktivism dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka dalam ranah publik, tanpa harus turun ke jalan dalam demonstrasi. Media sosial memberikan wadah untuk mempublikasikan aspirasi dan suara masyarakat terkait dengan keputusan dan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Resistensi, Kereta Gantung, Klinktivisme, Media Sosial, Kekuasaan



A. PENDAHULUAN

Globalisasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai penyempitan dan percepatan keterkaitan seluruh dunia, batas-batas teritorial maupun budaya antar bangsa menjadi seolah hilang. Proses ini menjadi sebuah isu kontroversial dalam studi ilmu politik. Sebagian berpendapat bahwa globalisasi mendatangkan kematian negara-bangsa berdaulat, sebagai kekuatan global yang melemahkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian mereka dan masyarakatnya sendiri. Ohmae menuliskan, “globalisasi telah menghancurkan budaya-budaya lokal, merobek pasar-pasar di belahan dunia manapun dan merobohkan dinding pembatas antar negara.” Sebagian lain yang mendukung ide globalisasi berpendapat bahwa negara-negara tetap merupakan unsur utama pembentuk tatanan dunia, “bagi mereka globalisasi merupakan kemajuan, Negara-negara harus menerimanya jika mereka ingin berkembang dan memerangi kemiskinan secara efektif.”¹

Membidik arah globalisasi memang sulit, perubahan cepat sedang berproses. Dunia seakan berlari tanpa keseimbangan, sulit terlihat jangkauan arahnya apalagi menentukan dengan pasti sifat-sifat tatanan dunia yang menjadi muara. Fukuyama menekankan dalam menghadapi era globalisasi setiap Negara harus mengarahkan kekuatan Negara kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, serta menjalankan kekuasaan dibawah aturan hukum yang disepakati bersama.²

Aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil, jelas merupakan sebuah gejala politik tentang kegagalan negara menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan global. Sudah saatnya negara memperkuat perannya.

Globalisasi saat ini memang tidak berpihak kepada kaum miskin dunia, meski demikian pilihan untuk meninggalkan globalisasi juga tidak mungkin dilakukan sehingga permasalahan mendasarnya adalah bukan pada globalisasi itu sendiri melainkan bagaimana globalisasi itu dikelola.

Dalam bahasa Inggris globalisasi berasal dari kata global, “worldwide; embracing the whole of group of items” , yang berarti mendunia; melingkupi seluruh kelompok materi. Secara istilah globalisasi memiliki beberapa pendekatan pengertian, yaitu; Pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi. Di sini, globalisasi dipandang hanya untuk menggambarkan hubungan lintas - perbatasan antara negara-negara.

¹ Retna Dwi Estuningtyas , *Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya*, Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, halaman 1.

² ibid



Dalam pengertian lain Globalisasi menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran internasional dan saling ketergantungan. Dengan arus pertumbuhan perdagangan dan investasi modal memungkinkan ekonomi nasional bergerak melampaui ekonomi internasional (dengan entitas prinsip adalah ekonomi nasional) untuk menjadi lebih kuat - ekonomi global adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional yang berbeda-beda diintegrasikan ke dalam sistem oleh proses dan transaksi internasional. Kedua, globalisasi sebagai liberalisasi.

Dari berbagai definisi menunjukkan bahwa globalisasi menciptakan kebebasan pasar. Dengan kata lain globalisasi merujuk pada proses menghilangkan pembatasan yang dikenakan pemerintah terhadap pergerakan antar negara dalam rangka menciptakan sebuah ruang terbuka, menghilangkan batas ekonomi dunia.

Ketiga, globalisasi sebagai universalisasi. Dalam hal ini, kata global digunakan untuk menunjukkan arti menjadi seluruh dunia. Dengan demikian globalisasi adalah proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada orang-orang di seluruh penjuru bumi. Sebagai contoh dari pengertian ini adalah penyebaran komputer, televisi, dan lain-lain.

Dari beberapa terminologi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah sebuah proses memiliki beberapa karakteristik yaitu, Pertama, terjadinya pencairan kegiatan sosial, budaya, politik dan ekonomi lintas batas negara. Kedua, terjadinya intensifikasi dari dan antar setiap bidang kehidupan sosial. Ketiga, terjadinya percepatan interaksi dan proses global. Keempat, terjadinya keterperangkapan konsekuensi lokal ke global dan sebaliknya.

Globalisasi ini kemudian menjadi ruang perbaikan sistem untuk semua negara berbenah, terlebih negara di asia tenggara khususnya indonesia. Gerakan reformasi di indonesia pada tahun 1998 bisa dikatakan membuka pintu demokratisasi dan desentralisasi sistem di Indonesia. Meskipun sistem demokrasi langsung baru diterapkan tahun 2004. Juga, meskipun sistem demokrasi diinstal pada 'folder' feodalisme, kapitalisme, agama dan tradisi.

Kita bisa melihat bagaimana dalam sistem demokrasi di Indonesia masih ada sistem feodal/tradisi seperti di Yogyakarta dan Solo, serta ada juga sistem syariah seperti di Aceh. Tetapi setidaknya, gerakan sosial baru perlahan muncul sebagai efek demokratisasi dan dorongan kepada bentuk demokrasi yang kerap disebut sebagai demokrasi langsung.

Proses demokratisasi, menurut Heru Nugroho, bisa dilakukan melalui dua fokus. Pertama kompetisi, kedua partisipasi. 17 Proses demokratisasi melalui gerakan sosial baru bergerak di jalan partisipasi, yang mendorong peningkatan jumlah warga yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. ³

³ Yongky Gigih Prasisko, *Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2, Agustus 2016, hlm 10.



Hak-hak warga yang diperjuangkan kaitannya dengan gerakan sosial baru antara lain perjuangan untuk membuat subyek penguasa berhubungan dengan kehendak para pemilih atau publik dan perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi sekelompok masyarakat marginal yang masih bergantung pada kelompok dominan.⁴

Globalisasi dan demokratisasi kemudian menimbulkan paradigma politik dan sosial yang sangat beragam, munculnya globalisasi membuat ruang semakin banyak untuk perkembangan. Termasuk dengan digitalisasi, Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini.

Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet.

Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Lahirnya situs jejaring sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web, memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui "jaringan sosial" telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter dan lain-lain. Revolusi digital merupakan kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media, dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh.⁵

Media sosial telah mengubah tingkat partisipasi di antara pemilih dan publik. Orang menggunakan internet dalam kuantitas yang tinggi, dan dengan

⁴Atamimi, Abdul Basit. Athoillah Islamy 2019, *"Political Thinking And Attitude Of Religion: Study Of Political Resistance Of Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak Al-Jawi On Colonialism Of The Netherlands,"* Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, Vol. 15 No. 2.

⁵ Wawan Setiawan, *Era digital dan tantangannya*, Universitas Pendidikan Indonesia, Seminar Nasional Pendidikan 2017, halaman 1.



demikian penggunaan internet sebagai media dapat mempengaruhi partisipasi dalam proses politik. Situasi di Indonesia, generasi muda di kota-kota berpartisipasi dalam banyak kegiatan politik. Internet menjadi bagian paling penting dari partisipasi dalam politik mahasiswa dalam demo.

Media online memiliki banyak efek positif dan mudah untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Seperti di Indonesia, penggunaan media sosial dinyatakan gigih dalam aktivisme dan keterlibatan politik. Orang memilih untuk berpartisipasi dalam ranah politik karena berbagai alasan. Ini adalah cara terbaik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam partisipasi politik untuk membuat perubahan signifikan dalam masyarakat. Semakin orang-orang terlibat dalam politik di tingkat nasional, kemungkinan semakin lebih memahami situasi politik di negara mereka dan mengkritik kesalahan pemerintah.

Oleh karena itu, warga dapat mengatasinya dengan menemukan solusi untuk masalah mereka jika mereka dapat memahami politik. Namun, jika warga negara khususnya memiliki pemahaman politik, maka mereka dapat menjadi bagian dari tindakan politik atau kegiatan demokrasi, maka pemerintah dapat mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat di antara warga negara. Partisipasi politik di negara mana pun akan mengarah pada penguatan sistem politik. Jika setiap warga negara dapat berpartisipasi, maka akan menjadi sangat sulit bagi pemerintah untuk mengabaikan permasalahan warga negara. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan politik harus memahami masalah sosial-politik.⁶

Media online hari ini memberikan ruang yang sangat besar untuk semua kalangan menyuarakan gagasan, ide, dan pendapatnya dengan mudah. Sehingga dengan demikian media sosial kemudian beradaptasi dengan ruang publik (politik room), dalam ruang tersebut muncullah istilah klikktivisme, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan 'clicktivism' sebagai "penggunaan media sosial dan metode online lainnya untuk mempromosikan suatu tujuan", namun clicktivisme tidak secara eksklusif mendukung atau mempromosikan suatu tujuan secara online.

Seperti yang disarankan oleh clicktivist.org, ini adalah penggunaan media digital untuk memfasilitasi perubahan sosial dan aktivisme dan dapat mencakup berbagai macam aktivitas, misalnya: mengorganisir protes, memfasilitasi boikot, menandatangani petisi, hacktivism, crowdfunding, parodi online, dan lain-lain. sindiran, pemboman Google, menghindari pemadaman berita/memberi informasi kepada orang-orang.

Menurut kamus anda.com, mengklik tombol Suka di Facebook, menandatangani petisi online, meneruskan pesan atau tautan, atau hal serupa untuk menyatakan dukungan adalah hal-hal yang termasuk dalam klikktivisme,

⁶ Muhammad Saud, dkk, *Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia*, <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>, hlm. 88.



berbeda dengan aktivisme 'sebenarnya' (seperti unjuk rasa dan protes). Terlebih lagi, klikktivisme terkadang sinonim dengan “slacktivism”, yang mengungkapkan cara yang agak lamban dalam memberikan dukungan, berbeda dengan protes tradisional.

Kritikus mengeluh bahwa aktivisme online, khususnya melalui jaringan media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Facebook, “tidak memadai dan bahkan dapat merugikan tujuan sosial dan politik yang coba didukung oleh orang-orang dengan memberikan kesan pencapaian yang salah sehingga menghambat keterlibatan yang lebih efektif”.

Contoh penting dari kritik tersebut adalah kampanye Kony 2012 yang terkenal. Video berdurasi 30 menit oleh Invisible Children mencapai 98 juta penayangan di YouTube, menciptakan minat di seluruh dunia terhadap tindakan pemimpin gerilyawan Afrika Joseph Kony, namun Kony diduga masih bebas, video tersebut dapat dianggap menyajikan persepsi dangkal tentang masalah hak asasi manusia, dan Invisible Children bahkan memiliki telah dikutuk karena memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Contoh lainnya adalah kampanye #BringBackOurGirls, yang menjadi tren global pada tahun 2014, dengan membentangkan spanduk yang menyatakan hashtag sebagai ritual instan bagi banyak selebriti barat dan orang-orang biasa di seluruh dunia (Ogunlesi, 2014) dan memberikan publisitas hingga penculikan 276 siswi Nigeria.

Kampanye tersebut memang mengarah pada pembentukan Inisiatif Sekolah Aman (dana sebesar \$20 juta yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown yang bertujuan melindungi sekolah-sekolah di wilayah yang bermasalah), namun manfaat yang dihasilkan oleh banyaknya perhatian selebriti juga mengarah ke arah yang agak aneh: di antara penerima manfaat yang mencolok adalah kelompok teroris Boko Haram (yang profilnya meningkat pesat sebagai akibat dari kampanye Internasional), dan Ramaa Mosley, pembuat film AS yang secara keliru menggambarkan dirinya telah membuat hashtag untuk mempromosikan film yang baru saja dibuatnya.

Meski begitu, ada juga kampanye media sosial yang dinilai cukup berhasil. Kampanye ALS #icebucket yang dilakukan oleh ALS Association, sebuah organisasi nirlaba Amerika yang mengumpulkan dana untuk penelitian dan membantu orang-orang yang hidup dengan ALS, telah meningkatkan kesadaran akan penyebabnya dan telah membawa hasil praktis karena, seperti yang diklaim oleh Asosiasi ALS, kampanye ini telah membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Hingga peningkatan 30–100 persen dalam partisipasi dalam kegiatan penggalangan dana tradisional, seperti jalan-jalan yang disponsori. Sarah Logan, dari Australian National University, juga memberi kita beberapa contoh kampanye internet yang sangat sukses dalam sebuah wawancara: #iftheygunnedmedown, #yesallwomen, #malala dan #muslimrage telah berhasil



digunakan oleh organisasi bantuan untuk mengkomunikasikan dan mengatur diskusi dan gambaran tentang isu-isu penting.⁷

Selain itu, contoh partisipasi daring-ke-luring yang patut disebutkan adalah para sukarelawan MoveOn yang berpartisipasi dalam kampanye “Jangan Tinggalkan Pemilih” pada tahun 2004, di mana organisasi tersebut mengembangkan lebih dari 200 “dewan MoveOn” lokal di kota-kota di seluruh AS dan permintaan tindakan lokal pun muncul. sering kali berupa permintaan untuk menandatangani petisi elektronik selama Managed Cloud Platform.

Jadi, meskipun terdapat konotasi negatif dari clicktivism, media sosial semakin menjadi situs yang bernilai bagi organisasi politik dan jaringan media sosial telah menjadi situs utama untuk rekrutmen dan penyampaian pesan bagi berbagai organisasi mulai dari kampanye politik hingga kelompok aktivis. Clicktivism tentu saja impulsif, tidak berkomitmen, dan sangat mendasar sehingga dapat dengan mudah ditiru. Ini adalah bentuk keterlibatan masyarakat dan tindakan politik yang sah, dengan kekuatan sirkulasinya, karena aktivisme 'nyata' berisiko tinggi dan sulit dilakukan, sedangkan aktivisme digital berisiko rendah dan mudah dilakukan. Tapi tentu saja segalanya menjadi rumit.

Sebagaimana dikemukakan oleh Butler, gerakan-gerakan sosial modern ini memberikan “latar belakang yang menarik untuk mempertimbangkan proses komunikasi aktivisme yang baru, dan bagaimana gerakan-gerakan tersebut menciptakan tantangan normatif terhadap pandangan tradisional mengenai aktivisme dan tindakan serta peran yang tepat dari seorang aktivis.”

”Terakhir, seperti yang dikatakan Jenkins, “bentrokan antara pandangan yang melihat komunikasi jaringan secara mendasar mengubah sifat khalayak (“orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai penonton”) dan tidak mengubah apa pun secara signifikan dalam komunikasi. struktur yang ada (“perilaku konsumtif dengan nama berbeda”) adalah salah satu dari serangkaian bingkai yang bersaing (mengintai versus partisipasi perifer yang sah; perlawanan versus partisipasi; audiens versus publik; partisipasi versus kolaborasi, mendengar versus mendengarkan; konsumen versus rekan pencipta) yang membentuk pemahaman kita tentang partisipasi online” selama masa transisi yang kita jalani ini.⁸

Aktivisme digital yang terjadi saat ini melahirkan istilah Klikktivisme. George dan leidner (2019) menjelaskan klikktivisme sebagai sebuah bentuk aktivisme daring dengan cara memberikan like, vote, share, donate, atau following terhadap gerakan yang mereka dukung. Pelaku klikktivisme adalah

⁷ Halupka, M. (2014). *Clicktivism: Sebuah heuristik sistematis. Kebijakan & Internet*, 6 (2), 115-132.

⁸ Butler, M. (2011). *Clicktivism, slacktivism, atau aktivisme 'nyata': Kode budaya aktivisme Amerika di Era Internet. Tesis untuk Magister Komunikasi dari Departemen Komunikasi Universitas Colorado*. Diperoleh dari Internet: <http://individual.utoronto.ca/christine/sources/clicktivism.pdf>



siapa pun individu yang terhubung internet, menggunakan gawai, dan mengadvokasi sebuah gerakan.

Perbedaan aktivisme langsung sangat jelas, dalam praktiknya kliktivisme mudah dilakukan karena hanya perlu memencet tombol atau klik for causes dan resiko rendah (George dan Leidner, 2019). Terkait dengan resiko ini, hal ini mulai diperdebatkan karena di era digital, setiap langkah yang dilakukan itu terekam dan bisa diakses oleh publik. Kliktivisme bisa beresiko sangat tinggi apabila seorang individu mendukung sebuah gerakan yang dianggap menyimpang dari suara mayoritas. Apalagi bila isu yang didukung berkaitan dengan religiusitas.⁹

Majchrzak (2013) menyebut kliktivisme ini sebagai partisipasi politik di tataran paling rendah karena tidak ada komitmen yang diberikan dan kurangnya ikatan emosional dengan apa yang diperjuangkan. Beberapa akademisi memiliki nama lain dari kliktivisme yakni slactivisme, yang diambil dari kata slack atau malas, sehingga artinya aktivisme malas.

Penggunaan istilah “ aktivisme malas ” tidak sepenuhnya tepat. Jika seorang ibu yang sedang hamil lantas ingin ikut berpartisipasi dalam sebuah gerakan politik tertentu, misalnya mendukung pengesahan Rancangan undang – undang pelecehan seksual. Akibat kondisinya, ibu tersebut tidak ikut aksi demo, melainkan ia memberikan dukungan atau support pada petisi yang menuntut pengesahan RUU tersebut. Tentu akan sangat dangkal bila kita memberikan label aktivisme malas kepada ibu tersebut. Oleh karena itu, istilah yang digunakan dibuku ini ialah kliktivisme, bukan slactivisme atau aktivisme malas.

Sulit menyanggah bahwa kliktivisme termasuk dalam level partisipasi politik yang terendah. Namun bukan berarti dampak yang diberikan juga rendah. Kumpulan likes atau supports dalam jumlah besar dapat menjadi legitimasi, validasi, dan otoritas untuk membawa sebuah perubahan (Halupka, 2015; George dan Leidner, 2019). Kliktivisme adalah gaya partisipasi politik masyarakat modern di digital.

Dari sisi individu ada rasa puas tersendiri manakala terjadi sebuah perubahan gerakan yang mereka dukung secara digital. Halupka (2015) menjelaskan kliktivisme tidak dapat dipandang sebelah mata karena satu klik membawa pesan aspirasi dari publik. Satu klik dalam kliktivisme memiliki legitimasi politik, dan apabila satu klik diakumulasikan ke ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan, maka kliktivisme memiliki bobot yang sama dengan aktivisme langsung. Selain itu, kliktivisme juga bisa menjadi alternatif dalam mempromosikan gerakan antimainstream.

Terkait dengan kliktivisme sendiri di nusa tenggara barat mulai bermunculan ketika isu terkait dengan kereta gantung rinjani muncul setelah di cetuskan oleh bupati Lombok tengah, Suhaili FT pada tahun 2016 silam. Saat

⁹ Silvanus Alvin, *Komunikasi Politik di Era Digital : dari Big Data, Influencer Relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*, Deepublish, Hlm. 41.



itu terjadi pro kontra di masyarakat, termasuk dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di Masa Gubernur Nusa Tenggara Barat saat itu, M Zainul Majdi dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang menolak ide itu dengan pertimbangan berpotensi merusak lingkungan. Wacana yang semakin mencuat pada 2017 – 2018, ketika Nusa Tenggara Barat menggelar pemilihan gubernur. Ia menjadi komoditas politik setiap kandidat. Bupati Lombok Tengah Suhaili yang mencalonkan diri, mewacanakan kereta gantung ke Rinjani.¹⁰

Dilansir dari website DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Nusa Tenggara Barat “ Proyek kereta gantung rinjani (cable car) akan melangsungkan Groundbreaking atau peletakan batu pertama rencananya merupakan salah satu dari rangkaian acara dalam rangka menyambut hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke – 64, yang akan jatuh pada tanggal 18 Desember 2022. ¹¹

Adapun Manfaat Kereta Gantung yakni Masyarakat akan mendapatkan manfaat secara ekonomi dari pengembangan wisata kereta gantung. Unsur politik dalam implementasi kebijakan pemerintah juga perlu diperhatikan. Karena segala kebijakan program eksekutif perlu mendapatkan dukungan dari legislatif, baik dukungan dalam bentuk persetujuan atau sekadar pemberitahuan.

Selain dapat menikmati fasilitas kereta gantung sebagai akses untuk mengeksplor keindahan dari kaki gunung rinjani tanpa harus mendaki (wisata alam), kereta gantung juga memiliki manfaat yakni mengurangi polusi. Hal yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengenalkan rinjani dari sudut yang berbeda.

Namun, wacana atas kebijakan Pemerintah Provinsi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama difasilitasi melalui media sosial. Keberadaan media sosial memberikan akses bagi publik daerah untuk mengontrol segala kebijakan yang dipandangnya tidak dapat pro rakyat. Fenomena check and balances di media sosial menjadi aktivitas baru dalam dunia demokrasi daerah.

Media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi masyarakat terhadap penolakan kebijakan dengan berbagai cara, termasuk:

1. Menyebarkan Informasi: Media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk dengan cepat menyebarkan informasi tentang kebijakan yang mereka tolak. Mereka dapat berbagi berita, artikel, video, dan pesan terkait secara massal, sehingga lebih banyak orang dapat memahami masalahnya.

¹⁰Sapariah Saturi, “ Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani “, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2020/01/29/>, diakses tanggal 25 Desember 2022, pukul 16.27.

¹¹ Admin, “ Rapat Persiapan Penyelenggaraan Groundbreaking Kereta Gantung “, dalam <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2022/11/22/>, diakses tanggal 25 Desember 2022, Pukul 17.00.



2. Organisasi Kampanye: Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir kampanye atau petisi online dengan mudah. Mereka dapat menggunakan platform seperti Change.org atau menciptakan hashtag khusus di Twitter untuk menyatukan orang-orang yang memiliki pandangan serupa.
3. Meningkatkan Kesadaran: Media sosial membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah dan kebijakan tertentu. Dengan berbagi cerita pribadi, statistik, dan foto, masyarakat dapat memengaruhi pandangan publik dan mendapatkan dukungan lebih luas.
4. Menggalang Dukungan: Melalui media sosial, kelompok yang menolak kebijakan dapat menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka dapat mencari dukungan dari selebriti, aktivis terkenal, atau kelompok lain yang memiliki minat serupa.
5. Membentuk Opini Publik: Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi, berdebat, dan membentuk opini publik tentang kebijakan tertentu. Ini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat secara keseluruhan melihat suatu isu.
6. Mendesak Pemerintah: Media sosial memberikan platform di mana masyarakat dapat mengirim pesan kepada pemimpin dan perwakilan mereka secara langsung. Mereka dapat menyuarakan keberatan mereka dan menekan pemerintah untuk mendengarkan dan mengambil tindakan.
7. Memantau Perkembangan: Media sosial memungkinkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan terkait kebijakan yang mereka tolak. Mereka dapat berbagi pembaruan, laporan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.
8. Pengawasan dan Dokumentasi: Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mengawasi dan mendokumentasikan tindakan pemerintah atau pelanggaran yang terkait dengan kebijakan yang mereka tolak. Ini dapat digunakan sebagai bukti dalam upaya penolakan.

Dengan berbagai alasan penolakan itulah muncul Aktivisme media sosial yang merupakan gerakan sosial baru yang menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam media sosial untuk mencari anggota/relawan dan mendukung penyebaran kesadaran (*awareness*) dari gerakan agar menyebar luas (viral).

Dengan tujuan tersebut, aktivisme media sosial seringkali berubah menjadi clicktivism, Clicktivism adalah kemauan untuk menunjukkan kepedulian dari suatu gerakan sosial melalui aktivitas di dunia maya (click), tetapi tidak diimbangi dengan pengorbanan yang berarti (action) dalam membuat suatu perubahan sosial di dunia nyata.¹²

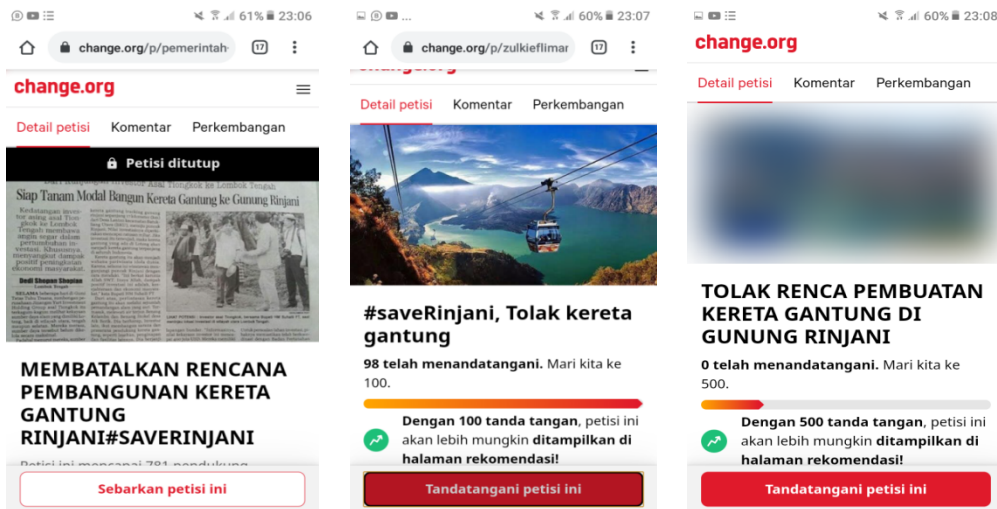
Aktivitas ini kemudian disebut dengan clicktivism. Davis dan Morozov menyebut Clicktivism didefinisikan sebagai “kemauan menunjukkan perilaku secara relatif, untuk menunjukkan bukti dukungan (symbolic action) melalui

¹² Kunia Zakiyyah, (*Clicktivism sebagai Dramaturgi di Media Sosial*), Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang 2014.



sebuah aktivitas online (click) dari suatu gerakan sosial, yang disertai dengan kurangnya kemauan untuk melakukan pengorbanan yang berarti dalam membuat suatu perubahan sosial.¹³

Gambar 1.1 Gambar Petisi Change.or.id



(sumber : <https://change.or.id/kereta-gantung-rinjani>)

Kliktivisme merupakan pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Istilah kliktivisme dipopulerkan oleh Micah White pada pertengahan 2011 lalu, ketika membentuk gerakan protes Occupy Wall Street (OWS). Tingginya akses internet dan media sosial membuat konsumen mempunyai banyak kesempatan terbuka untuk berperan dalam membuktikan dukungan mereka terhadap suatu gerakan sosial.¹⁴

Misalnya saja menandatangani petisi, terlibat dalam aktivitas online seperti memberikan like pada Facebook fanpage, re-share, re-tweet, atau memposting informasi menggunakan hashtag tertentu. Perilaku ini masuk ke dalam symbolic action (dukungan simbol) karena suatu aktivitas membolehkan konsumen untuk bergabung dalam suatu gerakan dengan cara memamerkan dukungan mereka kepada orang lain, dan disertai dengan sedikit sekali pengorbanan.

Pada dasarnya pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan mulai dari makro maupun mikro. Oleh karena itu yang menjadi ketertarikan dalam penelitian ini seberapa besar dampak penolakan kebijakan kereta gantung rinjani,

¹³Davis dan Morozov (Kristofferson, White, Peloza, 2011) , Jurnal Ilmu Komunikasi [JIKA],Vol. 6 No.2 September 2019.

¹⁴ Muzayyin Ahyar, *Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta*, Studia Islamika Vol 24, No 3 (2017).

maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Sektor ekonomi, sosial, budaya dan politik akan sangat berkaitan dalam berlangsung atau tidaknya kebijakan yang akan diambil. Dengan demikian, klikativisme dalam penolakan kebijakan kereta gantung rinjani merupakan masalah yang menarik untuk diteliti dan didalami.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Netnografi. Netnografi adalah bentuk penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online. Metode ini bertujuan untuk mendekonstruksi norma dan ekspresi budaya yang memengaruhi keputusan konsumsi dalam kelompok yang diteliti dengan menonton debat dan acara yang terjadi secara organik di internet. Netnografi mempelajari perilaku sosial bebas individu di internet, mengumpulkan dan menganalisis data budaya melalui ini. Dalam netnografi, peneliti bertindak sebagai alat di dinding, mengamati tetapi tanpa campur tangan, untuk memahami data budaya tersebut.¹⁵

Menurut Robert V Kozinets dalam bukunya yang berjudul *Netnography: Doing Ethnographic Research Online* Netnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang siber yang didalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Oleh karena itu, metode risetnya berbasis penelitian observasional dimana peneliti tidak sekedar bergabung pada suatu komunitas virtual namun turut aktif berpartisipasi.¹⁶

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Netnografi bertujuan untuk memberikan pemahaman global mengenai pandangan dan nilai-nilai masyarakat sebagai cara untuk menjelaskan sikap dan perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Penelitian netnografi yang dilakukan akan berlangsung pada lapangan daring. Netnografi adalah metodologi yang digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap entitas (users) saat menggunakan internet.¹⁷ Netnografi juga dilakukan untuk merefleksikan implikasi dari komunikasi yang termediasi di internet.

Data mining atau penambangan data adalah serangkaian proses untuk mendapatkan pengetahuan atau pola dari kumpulan data. Data *Meaning* akan memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah ada dalam database. Penambangan data sering juga disebut *Knowledge Discovery in*

¹⁵ Anto H. Baka, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

¹⁶ Steeve A J Muntu, Joanne Pingkan M Tangkudung, and Leviane J H Lotulung, "Studi Netnografi Pada Media Sosial Instagram," *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2021): 1–8.

¹⁷ Stephanie O'Donohoe, "Netnography: Doing Ethnographic Research Online," *International Journal of Advertising* 29, no. 2 (2010): 328–30.



Databases (KDD) yaitu suatu aktivitas yang meliputi pengumpulan, penggunaan data historis untuk menemukan pola reguler, pola hubungan dalam kumpulan data yang besar. Data meaning atau atau penambang data peneliti menggunakan website instan data scaper, dan di sortir menggunakan aplikasi microsoft excel.

Voyant Tools merupakan platform analisis yang berbasis teks dan visualisasi online yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan mengeksplorasi teks secara digital. Paket perangkat lunak analisis teks *open source* yang merupakan pilihan bagus sebagai rangkaian digital tingkat awal.¹⁸

Selain itu voyan tools juga digunakan untuk pengeditan dan visualisasi data, voyant tools juga dapat digunakan untuk menganalisis korpus teks. Voyant Tools dapat digunakan secara gratis dan tidak memerlukan pengunduhan atau instalasi perangkat lunak apa pun. Voyant Tools dapat menjadi media dalam melakukan berbagai penelitian. Analisis teks secara manual membutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa dan memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Dalam perkembangan terkini, penggunaan teknologi akan sangat membantu bagaimana sebuah teks dianalisis dalam waktu yang singkat dengan mengintensifikasi alat penganalisis teks berbasis web seperti Voyant Tools yang dahulu disebut hermeneuti.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data ini diperoleh.²⁰ Data adalah hasil pencatatan berupa fakta dan angka yang berfungsi sebagai bahan pengumpulan informasi hasil penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas, topik penelitian dari mana bahan akan dikumpulkan dan kesimpulan, atau seperangkat topik yang akan dipelajari dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan topik yang akan dipublikasikan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹ Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

a. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah change.or.id, hasil data minning hastag di facebook, dan youtube, beberapa akun pengguna media sosia yang dianggap relevan dalam penelitian ini dll.²²

¹⁸ Laurie J Sampsel, "Voyant Tools," *Music Reference Services Quarterly* 21, no. 3 (2018): 153–57.

¹⁹ Stéfan Sinclair and Geoffrey Rockwell, "Text Analysis and Visualization: Making Meaning Count," *A New Companion to Digital Humanities*, 2015, 274–90.

²⁰ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta:," *Jakarta. Renika Cipta*, 2010, 129.

²¹ Dewi Oktaviani, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Iain Metro" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, N.D.).

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder merupakan jenis data yang akan diperoleh dan digali dari sumber kedua. Sumber data sekunder diambil dari buku untuk melengkapi kajian terkait netnografi dan media sosial youtube, facebook, change.or.id serta jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder di peroleh dari Hasil penelitian pada jurnal bereputasi, jurnal nasional, buku, berita cetak, berita online dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data mining adalah teknik untuk menemukan pola tertentu, dari sekumpulan data berjumlah besar. Dalam sebuah database, memuat data dalam jumlah yang sangat banyak. Data mining peneliti gunakan untuk mencari dan ‘menambang’ data yaitu like, komen, share, dan view dalam data yang ada pada database tersebut. Teknik pengumpulan data di lakukan secara otomatis dengan bantuan perangkat lunak yaitu website instan data scraper.²³

Pengumpulan dataset dengan teknik Crawling dan penarikan data menggunakan Instant data scraper. Teknik Crawling data dan penarikan data dilakukan dengan membuka halaman pada youtube dan twitter selanjutnya buka juga Instant data scraper untuk Crawling data dan penarikan data komentar, data yaitu like, share, dan view Berikut adalah Crawling data dan penarikan data menggunakan Instant data scraper.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis sentimen digunakan untuk memahami perasaan dan opini yang terkandung dalam teks yang diambil dari sumber-sumber online. Ini dapat membantu dalam memahami pandangan dan sikap orang terhadap topik tertentu. Sedangkan dalam analisis sentimen bisa berjalan bersamaan dengan analisis visualisasi data. Analisis visualisasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk grafik yang membuat informasi mudah dimengerti, hal ini membantu menjelaskan tentang fakta dan menentukan arah tindakan.²⁵

Itulah yang membedakannya dengan penafsiran, sebab analisis data memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.

²³ M Huda and M Kom, *Algoritma Data Mining: Analisis Data Dengan Komputer* (books.google.com, 2019).

²⁴ Sartika Lina Mulani Sitio and Ria Nadiyanti, “Analisis Sentimen Kenaikan Harga BBM Pertamina Pada Media Sosial Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier,” *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 4, no. 3 (2022): 1224–31..

²⁵ Muhammad Fahreza Alfa Sina Mustofa, Analisis Sentimen atas Wabah Penyakit Covid-19 di Indonesia dengan CrowdTangle di Media Sosial Facebook, jurnal ilmiah elektronik dan komputer, Vol. 15, No. 1, Juli 2022: 89–96.



C. Pembahasan

Kliktivisme merupakan segala aktivitas di sosial media yang menghasilkan respon di dunia nyata, kliktivisme di nusa tenggara barat sudah lama digunakan oleh masyarakat, karena segala aktivitas di sosial media di nusa tenggara barat dapat diakses dengan mudah karena akses internet yang sangat meluas hingga ke pelosok daerah.

Masyarakat sudah terpelajar menggunakan sosial media, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, dari kliktivisme ini masyarakat dapat menyampaikan pesan, masukan, dan saran kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat maupun yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pro dan kontra masyarakat nusa tenggara barat di sosial media, terkait dengan kebijakan rinjani yang tidak mendapat respon baik ditengah masyarakat. Mengutip unggahan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat pada akun twitternya @achmadnurhdyt pada Sabtu (13/5/2023), Proyek Kereta Gantung tersebut telah melakukan groundbreaking pada akhir 2022 lalu.

Rencananya kereta gantung tersebut akan dibangun dari desa Karang Sidemen menuju kawasan Gunung Rinjani. Dia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung pembangunan kereta gantung tersebut karena akan menggerakkan ekonomi masyarakat disekitar lokasi dan meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Rinjani. Achmad menuturkan, proyek yang dibiayai oleh investor dari China senilai Rp2,2 triliun itu disebutkan belum ada kelanjutan hingga saat ini. Dia pun meminta agar proyek tersebut tidak terbengkalai atau mangkrak.

Pernyataan Ahmad tersebut mendapat respons negatif dari para netizen. Salah satu akun tersebut dengan nama @prabawananda menjelaskan proyek kereta gantung tersebut bukanlah proyek Pemda Lombok Tengah atau pemerintah pusat. Dia mengatakan, pembangunan kereta gantung tersebut adalah proyek yang murni dikerjakan oleh pihak swasta.²⁶

Munculnya penolakan di media sosial inilah yang kemudian disebut sebagai kliktivisme (aktivisme gaya baru). Masyarakat media sosial sering disebut sebagai netizen kerap kali akan melontarkan kritikan pedas dan juga fakta, sehingga kliktivisme hari ini mampu memberikan dampak yang sangat jelas pada pengambilan kebijakan di pemerintah daerah.

²⁶ Lorenzo Anugrah Mahardhika, Ini Nasib Kereta Gantung Rinjani, Proyek Rp2,2 Triliun Mangkrak?", : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230513/98/1655573/ini-nasib-kereta-gantung-rinjani-proyek-rp22-triliun-mangkrak>, Bisnis.com diakses pada tanggal 2/9/2023 pukul 13.30 wita.



D. Kesimpulan

Ditengah situasi pembangunan infrastruktur di nusa tenggara barat, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah maupun pusat akan menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Kereta gantung rinjani memiliki tantangan yang cukup banyak, yakni:

1. Pemerintah mendahului kajian FS (feasibility study)

Kajian Feasibility study adalah penelitian atau kajian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Bagi pihak swasta, keberhasilan suatu proyek lebih kepada manfaat ekonomi dari suatu investasi, sedangkan bagi pemerintah maupun lembaga non profit, pengertian keberhasilan bisa dalam arti relatif seperti manfaat bagi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan sebagainya.

2. Pemerintah NTB Mengangkangi Perda-Perizinan

Dari semua masalah tersebut rupanya pemerintah NTB dalam hal ini Gubernur NTB dan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB telah mengangkangi kegiatan groundbreaking kereta gantung Rinjani yang dilakukan pada 18 Desember 2022 kemarin.²⁷ Peletakan batu pertama seharusnya dilakukan setelah keluarnya analisis dampak lingkungan (amdal).

3. Investasi yang sudah terlanjur masuk

Hal ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah, karena investasi yang terbilang cukup besar susah untuk ditolak. Investasi di nusa tenggara barat diharapkan mampu meningkat dengan modal yang sudah digelontorkan pihak investor kepada pemerintah provinsi nusa tenggara barat.

4. Rendahnya tingkat sosialisasi pemerintah

Komunikasi antara pemerintah nusa tenggara barat tidak berjalan dengan semestinya, pembangunan yang seharusnya bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat meningkat kini menjadi masalah yang kompleks. Akibat dari komunikasi satu arah yakni menimbulkan gelombang penolakan yang kian besar.

Praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) H Akram Wirahadi menyatakan rencana pembangunan kereta gantung di luar kawasan gunung rinjani tetap saja dinilai akan merusak dan menciderai keindahan alam gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia itu. "Kebijakan atas rencana pembangunan proyek fantasi kereta gantung di kawasan Geopark Rinjani sungguh 'melukai' rasa cinta terhadap alam yang justru di saat kita sedang gencar-gencarnya melakukan upaya konservasi dan proteksi lingkungan, apalagi di tengah

²⁷ Tim detikbola, Sederet Alasan Walhi NTB Tolak Kereta Gantung Rinjani, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6472739/sederet-alasan-walhi-ntb-tolak-kereta-gantung-rinjani>, diakses pada tanggal 8/9/2023 pukul 19.00 wita.



bencana lingkungan dan hilangnya sumber daya air yang semakin parah," kata Akram di Mataram, Kamis (23/1).

Mamik Akram sapaan akrabnya, menjelaskan sejak dulu isu Rinjani menjadi *public interest* dan sentral karena Rinjani adalah sumber daya hidup bagi masyarakat suku Sasak dan penduduk di Pulau Lombok, NTB. Sehingga apapun yang dilakukan mestinya melalui proses konsultasi publik yang panjang dan debat publik yang sehat serta study kelayakan yang akurat dan kredibel. Menurut Dewan Penasehat Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB itu, ada sejumlah alasan sehingga dia tak sependapat jika kebijakan atas rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani. Antara lain, Rinjani adalah kawasan adat atau warisan budaya. Bahkan menjadi warisan dunia dan diakui sebagai kawasan UNESCO Global Geopark yang harus dijaga nilai-nilai yang melekat padanya.

"Jadi Rinjani ini sakral bagi orang Sasak, masyarakat Hindu dan Budha di NTB," tegasnya. Selanjutnya, menurut Mamik Akram, Rinjani menjadi sumber daya hidup, sumber air dan udara bagi seluruh penduduk di pulau Lombok, sehingga kalau pembangunan itu dilakukan kemungkinan besar akan memberi dampak perusakan lingkungan karena ada pengembangan fasilitas komersial di sekitar lokasi. "Apalagi kalau izin Amdalnya dikerjakan cuman tiga bulan," ujar Mamik Akram.

Branding Rinjani di dunia masuk kategori pendakian gunung ringan atau *light mountaineering* yang digemari oleh banyak kalangan pecinta *outdoor* di seluruh dunia. Karena *track* nya yang nyaman dan tidak *extreme*. Justru pasar *mountaineering* ini jumlahnya terbanyak. Kereta gantung justru akan menurunkan minat pasar tersebut untuk ke Rinjani. Mamik Akram juga melihat dari sisi keselamatan dan kesehatan, keberadaan kereta gantung di Rinjani sangat rawan. Pasalnya, Rinjani dan Lombok itu cukup rentan dengan letusan gunung berapi dan aktivitas kegempaan yang aktif.

"Nah jalur evakuasi Rinjani mau lewat jalur mana saja itu termasuk *grade* sulit. Jadi *safety plan nya* harus melebihi negara-megara maju, karena fasilitas sejenis di negara maju *grade nya* sangat rendah tapi umumnya lebih mudah," katanya. Belum lagi akan terganggunya habitat flora dan fauna di sepanjang jalur kabel kereta gantung. Dia mengatakan, intensitas beroperasinya fasilitas ini akan mengubah perilaku dan pergerakan fauna yang bisa menyebabkan kepunahan. Terus polusi visul sekali bangun maka tidak akan bisa mengubahnya karena fasilitas tersebut tidak bisa di daur ulang.²⁸

Peran klikktivisme dalam penolakan kebijakan kereta gantung rinjani (cable car) sangat besar, masyarakat selalu melihat perkembangan dari setiap

²⁸ Andi nur aminah, Pembangunan kereta gantung akan rusak keindahan rinjani, <https://news.republika.co.id/berita/q4krep384/pembangunan-kereta-gantung-akan-rusak-keindahan-rinjani>, diakses pada 20 september 2023.



pemberitaan tentang kereta gantung di semua platform media sosial yang dimiliki, baik itu facebook, change. id, dan juga youtube.

Peran penolakan tersebut bisa dilihat dari banyaknya komentar masyarakat dalam setiap foto, video, berita, dan naskah terkait dengan kereta gantung rinjani yang selalu ramai oleh komentar masyarakat, tentu ini merupakan sebuah progres yang sangat baik dari masyarakat terkait dengan pembangunan daerah yang kian hari masih simpang siur.

sampai saat ini, proyek yang masih menunggu kajian analisis dampak lingkungan (amdal) belum berjalan sesuai dengan rencana. Di media sosial youtube, masyarakat dari berbagai kalangan memberikan suara terkait dengan pembangunan kereta gantung rinjani yang cenderung dipaksakan.

Selain tantangan, adapun ancaman dari internet yang kemudian merupakan bahaya dari klitivisme itu sendiri. Ancaman tersebut yakni:

1. *Cyber Attacks on System and Databases*

Di ere digital, data pribadi kita memang berada di wilayah umum, tapi tidak serta merta dapat menjadi konsumsi publik. Serang siber umumnya dilakukan oleh para hacker atau peretas. Berapa cara yang biasanya dilakukan adalah dengan menjebak individu untuk menyerahkan password, mengunggah virus, atau menyerang sisi lemah sebuah sistem.

2. *Digital Misinformation: Fake News and Computational Propoganda*

Proses debiberasi dalam sebuah iklim demokrasi akan belajar dengan baik bila masyarakat maupun aktor-aktor politik didukung informasi yang berlandasan fakta. Sayangnya, saat ini publik dan bisa saja para aktor politik malah disesatkan oleh praktik disimpormasikan atau misinformasikan.

Disimformasikan merupakan upaya secara sengaja unutup menyebarkan informasi bohong. Sementara, misinformasikan merupakan kepercayaan individu bahwa informasi yang ia milik benar kemudian disebarluaskan, padahal informasinya salah.

3. *Manipulating Preferences Via Bid Data and Micro-Targeting*

Bing data seperti di jelaskan di sub-sub sebelumnya bermanfaat dalam aktivitas kampanye, khususnya dalam membuat aktivitas yang personal. Singkatnya big data dapat digunakan untuk membuat suatu pesan yang persusif. Namun, jika etika dikesampingkan, maka persusi bisa berubah menjadi manipulasi. Hal inilah yang perlu dihindari.

4. *Internet Trolling*

Perilaku menghasut, tidak berada, bahkan mengancam, hingga memperkeruh konflik, itulah ciri dari internet troliing. Secara defisi, internet troliing merupakan aktivitas komunikasi politik yang menolak untuk pberpartisipasi melalui diskusi delibertif di iklim demokrasi, pelaku troliing selalu ingin didengar dan menguasai pembicara.



Beberapa teknik trolling dalam komunikasi politik antara lain adalah intimidasi dan pesan mengancam, doxing (menyebarkan data pribadi seseorang), serta penyebaran meme yang satir.

Internet trolling ini berkaitan erat dengan praktik sock-puppet Di Rusia terdapat pula satu divisi khusus pasukan troll yang bernama Brigade Web. Tugasnya melakukan propaganda Pro-Rusia dan Pro Rutin, serta mekawan mereka yang berada di sisi oposisi.²⁹

klikativisme dalam penolakan kebijakan kereta gantung di pemerintah daerah nusa tenggara barat adalah sebagai berikut:

1. Klikativisme bisa menjadi sarana untuk berpendapat dalam ranah publik, tanpa harus turun demonstrasi ke jalan, dengan menggunakan media – media yang menyediakan ruang untuk mempublikasikan aspirasi dan suara dari masyarakat terkait dengan keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
2. Kebijakan tertentu memiliki tantangan yang berbeda, sehingga tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial secara efektif untuk menganalisis kebijakan tersebut diterima atau ditolak oleh publik.

E Daftar Pustaka

- Agustina Nurlaili dan Agus Machfud Fauzi, (*Rasionalitas Demonstrasi Orangtua Tolak Sistem Zonasi Dalam Pemilihan Sekolah*) , Jurnal Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, 2019).
- Agus Dedi Putrawan, *Runtuhnya karisma tuan guru*, (Mataram, Sanabul, 2017).
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Al Hadharah, Vol 17. No 33, 2018.
- Davis dan Morozov (*Kristofferson, White, Peloza*, 2011) , Jurnal Ilmu Komunikasi [JIKA], Vol. 6 No. 2 September 2019.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Effendi Chairi, “*Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber*”, sangkep jurnal kajian sosial keagamaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Gustina, Mustaring, dkk, (*Analisis Kesadaran Politik Masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Terhadap Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng*), Jurnal Tomalebbi Vol. 6 No. 1 maret 2019.

²⁹ Silvanus Alvin, *Komunikasi Politik di Era Digital : dari Big Data, Influencer Relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*, Deepublish, Hlm. 54 – 57.



- Ida Lestari, (*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat*), (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017).
- Kunia Zakiyyah, (*Clicktivism sebagai Dramaturgi di Media Sosial*), Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang 2014.
- Lalu Ary Kurniawan Hardi, (*Gerakan Masyarakat Cinta Alam*), Skripsi, FISIP Universitas Airlangga, Lombok, 2020).
- Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Aspirasi, Vol 4. No 2, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Muhammad Erfan, *Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 1, January 2021.
- Raddana, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat*), (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012).
- Syaifa Tania, (*Pemuda, Diaspora Dan Penggunaan Media Baru Dalam Gerakan Sosial SabangMerauke*), Jurnal Ilmu Komunikasi [JIKA], Vol. 6 No. 2 September 2019.
- Sitti Latifah, *Pengembangan data presisi desa karangsidemen melalui pemetaan desa dengan menggunakan teknologi drone*, Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 Vol. 3, 2021 LPPM Universitas Mataram, hlm.313.
- Siti latifah, *Pemetaan dan pengembangan data desa presisi untuk jalur wisata berbasis mobile, webgis di lingk ar geopark rinjani*, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol. 7, No. 2, April 2023, Hal. 1273.
- Silvanus Alvin, *Komunikasi Politik di Era Digital : dari Big Data, Influencer Relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*, Deepublish, Hlm. 54 – 57.
- William N Dunn, (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Samodra Wibawa dkk. (Jogjakarta : Penerbit Gajah Mada University Press), Edisi Ke – 2.
- Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Pertama. edited by Rendy. Jakarta: Prenada Media Grup.



Zhahara Yusra dkk, *Pengelola LKP Pada Masa Pandemi Covid-19*, Journal Lifelong Learning, Vol 4. No 1, 2021.

Website

Andi nur aminah, “ Pembangunan kereta gantung akan rusak keindahan rinjani “ ,<https://news.republika.co.id/berita/q4krep384/pembangunan-kereta-gantung-akan-rusak-keindahan-rinjani>, diakses pada 20 september 2023.

Admin, “ Rapat Persiapan Penyelenggaraan Groundbreaking Kereta Gantung “, dalam <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2022/11/22/>, diakses tanggal 25 Desember 2022, Pukul 17. 00.

Fahri, *Tolak Pembangunan Kereta Gantung, Pemuda Karang Sidemen Bakar Ban Bekas di Depan Kantor Desa*, inside lombok, <https://insidelombok.id/berita-utama/tolak-pembangunan-kereta-gantung-pemuda-karang-sidemen-bakar-ban-bekas-di-depan-kantor-des/>, diakses pada tanggal 20 september 2023

Keterbukaan informasi publik, <http://ppid.rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik#:~:text=Undang%2DUndang%20No.%2014%20tahun,ini%20pada%20intinya%20memberikan%20kewajiban>,

Rizki Ramadan, “ Tragedi Paris dan Propaganda Kebencian”, dalam <https://islamlib.com/politik/tragedi-paris-dan-propaganda-kebencian/>.

Sapariah Saturi, “ Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani “, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2020/01/29/>, diakses tanggal 25 Desember 2022, pukul 16. 27.

Rindulangit, Gubernur NTB Lakukan Peletakan Batu Pertama Kereta Gantung Rinjani,<https://biroadpim.ntbprov.go.id/gubernur-ntb-lakukan-peletakan-batu-pertama-kereta-gantung-rinjani/>,

Tim detikbola, Sederet Alasan Walhi NTB Tolak Kereta Gantung Rinjani, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6472739/sederet-alasan-walhi-ntb-tolak-kereta-gantung-rinjani>

Misbahib Haraha, menarik rencana pembuatan kereta gantung rinjani", <https://rinjanigeopark.com/menakar-rencana-pembuatan-kereta-gantung-rinjani/>,

Lorenzo Anugrah Mahardhika, Ini Nasib Kereta Gantung Rinjani, Proyek Rp2,2 Triliun Mangkrak?", : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230513/98/1655573/ini-nasib-kereta-gantung-rinjani-proyek-rp22-triliun-mangkrak>, Bisnis.com diakses pada tanggal 2/9/2023



PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK

Muhammad Asrul Maulana
Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
asrulnaa7@gmail.com
fahmiyah.islamiy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap pembuatan produk politik, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini ditemukan Fatwa MUI No. 44/2020 berdampak pada produk politik dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dan etika, mendorong transparansi serta kualitas program politik, serta mengingatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Peran masyarakat dalam pengawasan dan larangan klaim palsu dalam kampanye juga ditekankan. Secara keseluruhan, fatwa ini mengintegrasikan nilai agama, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kata Kunci: *Fatwa, Produk Politik, MUI*

A. Pendahuluan

Makanan Halal dapat dipahami sebagai makanan yang memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Frasa makanan halal terbentuk dari dua kata, yaitu kata ‘makanan’ dan kata ‘halal’. menurut KBBI bermakna. segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti penganan, lauk-pauk, kue). ki segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau



mengatur semua proses dalam tubuh; 3. rezeki. Adapun kata halal /ha·lal / dalam konteks makanan bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syarak)¹.

Secara bahasa, kata halal (حلال) bermakna boleh (المباح), adapun secara istilah adalah boleh menurut syarak, kebalikan dari kata haram (ضد الحرام). Menurut Ibnu al-Manzhur kata halal merupakan lawan kata dari haram . Sedangkan Imam ath-Thabari menjelaskan makna halal sebagai طَلَقًا yang berarti boleh (جائز) .

Alasan yang mendasari keharusan mengonsumsi makanan/minuman adalah berbagai ayat al-Quran yang mengandung perintah terkait hal tersebut. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa seruan memakan makanan yang halal mencakup mukmin dan kafir, hal ini dikarenakan lafadz (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) menunjukkan makna umum, selain memang dalam penjelasannya, ia memberikan penjabaran bahwa nikmat Allah melingkupi seluruh manusia, dan orang-orang kafir tidak terhalang dari nikmat ilahiyah Allah swt². Hal ini senada dengan penjelasan Al-Sa'di dan Muhammad ‘Ali al-Shâbûnî .

Berangkat dari landasan ini, pada realita di lapangan, dorongan untuk mengonsumsi produk-produk halal semakin meningkat, seiring dengan peningkatan atensi masyarakat terhadap gaya hidup Islami. Jaminan kehalalan semakin menemukan urgensitasnya tatkala masyarakat berhadapan dengan berbagai

¹ Wan Satria Adilla, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh),” 2 Februari 2017, <https://lens.org/113-979-956-008-134>.

² Muhammad Abduh dkk., “Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic Law Development Models,” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041>.

produk konsumsi dari dalam negeri maupun luar negeri yang memerlukan kepastian akan kehalalan komposisi produk, proses pembuatannya, alat-alat yang digunakan, hingga bahan dasar pembentuk alat-alat tersebut.

Sejalan dengan arus globalisasi, penetrasi industri makanan dan gaya konsumsi dari multinational corporation (MNC) di bumi pertiwi semakin tak terbendung. Hal ini membawa pada konsekuensi bahwa bukan hanya masyarakat yang membutuhkan kepastian kehalalan suatu produk, namun pelaku industri juga kian was-was dengan revenue growth perusahaan jika tak mengantongi sertifikat jaminan kehalalan atas produk mereka. Alasannya karena Indonesia memiliki rasio penduduk beragama Islam yang dominan dibandingkan dengan agama lain, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pembelian produk oleh masyarakat juga menyangkut aspek kehalalannya.

Seperti kejadian beberapa waktu lalu misalnya, lantaran telah membuka banyak gerai namun belum mengantongi label halal, perusahaan waralaba terkenal bernama Mixue Ice Cream & Tea yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok, terciduk secara kontroversial dalam berbagai konten di media sosial yang dibawa oleh beberapa influencer edukator produk halal. Tentu saja hal ini menyebabkan pihak perusahaan harus mengeluarkan pernyataan dan keterangan yang mengonfirmasi upaya mereka menempuh proses sertifikasi kehalalan produk di lembaga otoritatif setempat guna menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi produk mereka.

Lembaga yang memiliki otoritas keislaman di Indonesia, termasuk dalam pemberian jaminan kehalalan suatu produk, dikenal dengan sebutan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana yang tertulis di laman resminya, merupakan Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.



Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia³.

Dalam perannya sebagai penjamin kehalalan produk tersebut, MUI melakukan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan barang guna, dengan menetapkan standar penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk halal yang layak maupun yang tidak layak disertifikasi halal, melalui keluaran Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Fatwa tersebut yang mana berlaku dalam cakupan nasional kemudian memberikan pengaruh pada pembuatan produk politik dalam cakupan yang lebih sempit, yakni di tingkat daerah. Salah satunya yang dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.

Peraturan ini dirilis untuk menjawab kebutuhan jaminan kehalalan produk pada berbagai sektor industri dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berkembang di kota tersebut. Tak pelak, sektor agrikultur, industri kimia dan farmasi, serta pengolahan makanan dan minuman merupakan 3 dari 7 sektor bisnis dan industri paling potensial di Semarang⁴.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, per tahun 2022 terdapat 1.197 unit jumlah total industri yang mana 746 unit bergerak di bidang pengolahan pangan, 142 unit bergerak di bidang kimia farmasi, sementara lainnya bergerak di bidang produk industri⁵.

³ Arifah Millati Agustina, "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 243–62, <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001>.

⁴ Muhammad Affandi, "Status hukum Kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 07 tahun 2010 dan relevansinya menurut pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali," 13 Agustus 2020, <https://lens.org/167-646-054-514-058>.

⁵ Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 673–86, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.

Adapun data UMKM, per tahun 2022 terdapat 29.611 unit Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang mana terdapat 3.031 unit UMKM bergerak di bidang kuliner. Data ini terkategori data tetap dengan adanya verifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DISKOMINFO (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian).

Penelitian ini membahas pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dan implikasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap proses pembuatan produk politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa ini mempengaruhi strategi dan pandangan politik yang diadopsi oleh para pemangku kepentingan, partai politik, dan kelompok masyarakat dalam konteks pembentukan dan promosi produk-produk politik.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana fatwa agama dapat mempengaruhi dan membentuk lanskap politik di Indonesia⁶. Hal ini dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika antara agama dan politik dalam masyarakat. Penelitian ini akan membantu dalam memahami bagaimana interpretasi dan penerapan fatwa agama mempengaruhi sikap politik, retorika, dan platform partai politik serta kelompok masyarakat. Ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam pendekatan politik seiring dengan perubahan dalam pandangan agama⁷.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan, terutama partai politik dan kelompok masyarakat, dalam

⁶ Fajar Rohman Hariri, "Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Documents," *Jurnal Online Informatika* 6, no. 1 (17 Juni 2021): 79–87, <https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591>.

⁷ Anisah Noviyantini F, null Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut," *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34, <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.



mengembangkan strategi dan komunikasi politik yang sesuai dengan pandangan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait interaksi antara agama dan politik di berbagai konteks, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik.

Penelitian ini dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, membantu mereka memahami bagaimana fatwa agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk arah dan tujuan politik di negara ini. Melalui penyelidikan ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana fatwa agama seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 dapat mempengaruhi proses pembuatan dan promosi produk politik di Indonesia, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan sosial.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan yakni Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal. Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan deduktif.

C. Pembahasan

Dirilisnya Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal merupakan bentuk implementatif dari ketundukan terhadap firman Allah SWT, hadits-hadits Rasulullah SAW, dan kaidah fiqh berikut :



Firman Allah SWT

Tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 168).

Tentang tentang larangan untuk memberi penamaan/panggilan yang tidak bagus kepada seseorang⁸. Larangan tersebut dapat diqiyaskan terhadap larangan memberi penamaan produk dengan nama yang tidak bagus (najis, haram, kekufuran, dan lain-lain):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Hujurat [49]: 11).

Tentang jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁸ Alyasa' Abubakar dan Ali Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI,” *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485>.



“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 173).

Tentang larangan mengonsumsi khaba'its (yang buruk kotor/najis):

... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ ...

“... Dan (Nabi) mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, ...” (QS. al-A'raf [7]: 157).

Tentang larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 42).

Hadits-hadits Rasulullah SAW

Tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia tidak hanya harus halal tetapi juga harus thayyib (baik dan halal). Dan thayyib itu tidak hanya dari sisi kandungannya dan kesehatan, tetapi juga dari sisi nama, bentuk dan kemasan produk:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا"

... (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal) ... (HR. Muslim)

Yang menerangkan bahwa nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak baik dapat berbahaya bagi agama dan kehormatan orang Islam:



عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ

Dari Nu'man bin Basyir ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya.” (HR. al-Bukhari)

Yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa batasan dalam hidup, dan salah satu batasannya adalah tidak boleh menamakan sesuatu dengan yang tidak baik:

Dari Abu Tsa’labah al-Khusyani Jurtsun bin Nasyir ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: “Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; maka janganlah kamu mengabaikannya; dan Dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya (melanggarnya); dan Dia telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu merusaknya; dan Dia tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya”. (HR. al-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam al-Nawawi).

D. Analisis Pengaruh Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan produk politik, terutama dalam hal pembuatan dan pelaksanaan produk makanan halal. Fatwa ini memberikan arahan dan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan produk makanan halal, mulai dari bahan baku hingga distribusi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha⁹.

⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dkk., “Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.



Berikut adalah beberapa analisis terkait pengaruh fatwa ini terhadap pembuatan produk politik berdasarkan bagian-bagian yang telah disebutkan:

Bagian Kesatu Umum (Pasal 7-8):

Fatwa ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bisa mempengaruhi regulasi dan kebijakan di tingkat lokal yang mendukung penerapan prinsip-prinsip halal dalam industri makanan.

Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong (Pasal 9-10):

Fatwa ini mengatur dengan rinci bahan-bahan yang dapat digunakan dalam produk makanan halal, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan-bahan tersebut. Ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan bahan-bahan agar sesuai dengan kriteria halal.

Bagian Ketiga Proses Produksi (Pasal 11):

Fatwa ini menegaskan bahwa sarana yang digunakan dalam proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam dan regulasi perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi tata kelola produksi dan proses pengolahan, termasuk sanitasi dan pemisahan antara proses produksi barang halal dan tidak halal¹⁰.

Bagian Keempat Barang Hasil Produksi (Pasal 12):

Fatwa ini menekankan bahwa produk halal harus ditempatkan secara terpisah sesuai dengan syariat Islam. Ini bisa memengaruhi tata letak produk dan proses produksi agar produk halal tidak bercampur dengan produk tidak halal.

Bagian Kelima Pendistribusian (Pasal 13):

Fatwa ini mengatur tentang pemisahan antara sarana dan prasarana pendistribusian produk makanan halal dengan produk makanan tidak halal. Ini

¹⁰ Ahmad Faisal Akbar, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam, "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (31 Januari 2023), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061>.

mempengaruhi logistik dan distribusi produk makanan halal untuk memastikan tidak ada pencampuran dengan produk tidak halal.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 14):

Fatwa ini memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dalam produksi produk makanan halal, termasuk dalam hal sertifikasi, pelabelan, pemisahan, dan pelaporan. Ini bisa mempengaruhi praktik bisnis pelaku usaha dan kualitas produk yang dihasilkan.

Bagian VII Pendanaan (Pasal 26):

Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.

Bagian IX Peran Serta Masyarakat (Pasal 22):

Fatwa ini mengakui peran masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Ini bisa membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memastikan produk halal yang dikonsumsi.

Bagian X Larangan (Pasal 24-25):

Fatwa ini mengatur tentang larangan-larangan terkait produksi, perdagangan, dan penamaan produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini bisa memengaruhi etika bisnis dan praktik pelaku usaha dalam menghasilkan dan memasarkan produk makanan.

Bagian XI Pendanaan (Pasal 26):

Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, fatwa ini berpotensi mengubah landscape industri makanan di Indonesia dengan memberikan pedoman yang lebih jelas dan tegas terkait pembuatan, pengolahan, dan distribusi produk makanan halal. Dampaknya terhadap pembuatan produk politik dapat dirasakan melalui perubahan regulasi,



kebijakan, dan praktik bisnis yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam¹¹.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik¹². Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:

Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan makanan halal. Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka.

Transparansi dan Keterbukaan: Ketentuan dalam fatwa ini mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para calon politik dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.

Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang berkualitas, berdasarkan data yang akurat dan informasi yang valid. Produk

¹¹ Fariz Alnizar, Fadlil Munawwar Manshur, dan Amir Ma'ruf, "Following the Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia's Fatwas on Ahmadiyah," *Studia Islamika* 29, no. 3 (23 Februari 2023), <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349>.

¹² Mahrus Ali dan Mahmudah Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah," *rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 122–31, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.



politik harus "halal" dari segi kualitas dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Seperti fatwa ini mengatur pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik dan partai politik perlu siap untuk menghadapi evaluasi dan pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih

Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat dalam pengawasan produk halal. Dalam hal politik, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kinerja calon politik dan partai politik. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor krusial dalam kesuksesan produk politik.

Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label palsu atau memberikan nama yang tidak sesuai dalam produk halal. Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka¹³.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses pembuatan produk politik dengan mendorong pengintegrasian nilai-nilai agama, transparansi, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam semua tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas

¹³ Latifah Nur Aini, M. Ilham Tanzilulloh, dan Moch Khoirul Fajar Sidik, "Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (21 Juli 2022): 77–92, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>.



ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik. Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:

Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan makanan halal. Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka¹⁴.

Transparansi dan Keterbukaan: Ketentuan dalam fatwa ini mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para calon politik dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.

Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang berkualitas, berdasarkan data yang akurat dan informasi yang valid. Produk politik harus "halal" dari segi kualitas dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat¹⁵.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Seperti fatwa ini mengatur pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik

¹⁴ Lutfi Rosyad Alfikri dan Ahmad Fauzi, "Politisasi Sertifikat Halal," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 2 (8 November 2022): 242–242, <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051>.

¹⁵ Fatkul Chodir, "Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2021): 61–81, <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27>.

dan partai politik perlu siap untuk menghadapi evaluasi dan pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih.

Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat dalam pengawasan produk halal. Dalam hal politik, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kinerja calon politik dan partai politik. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor krusial dalam kesuksesan produk politik.

Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label palsu atau memberikan nama yang tidak sesuai dalam produk halal. Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses pembuatan produk politik dengan mendorong pengintegrasian nilai-nilai agama, transparansi, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam semua tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik.

E. Kesimpulan

Dengan Fatwa MUI No. 44/2020, pengaruhnya dalam pembuatan produk politik jelas terlihat melalui penerapan nilai-nilai Islam, transparansi, dan kualitas dalam platform politik. Fatwa ini mengingatkan tentang pentingnya pengawasan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Larangan klaim palsu juga menjadi peringatan untuk menjaga integritas kampanye. Keseluruhan, fatwa ini mendorong terwujudnya produk politik yang beretika, berkualitas, dan menghargai aspirasi masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Khafid Abadi, Athoillah Islamy, dan Adib Susilo. "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041>.
- Abubakar, Alyasa', dan Ali Abubakar. "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485>.
- Adilla, Wan Satria. "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)," 2 Februari 2017. <https://lens.org/113-979-956-008-134>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Faisal Faisal, Maraimbang Daulay, Ikhwanuddin Harahap, T. Wildan, Muhammad Takhim, Agus Riyadi, dan Agus Purwanto. "Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.
- Affandi, Muhammad. "Status hukum Kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 07 tahun 2010 dan relevansinya menurut pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali,." 13 Agustus 2020. <https://lens.org/167-646-054-514-058>.
- Agustina, Arifah Millati. "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19." *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 243–62. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001>.
- Aini, Latifah Nur, M. Ilham Tanzilulloh, dan Moch Khoirul Fajar Sidik. "Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (21 Juli 2022): 77–92. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>.
- Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Akbar, Ahmad Faisal, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam. "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (31 Januari 2023). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061>.



- Alfikri, Lutfi Rosyad, dan Ahmad Fauzi. “Politisasi Sertifikat Halal.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 2 (8 November 2022): 242–242. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051>.
- Ali, Mahrus, dan Mahmudah Mahmudah. “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah.” *rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 122–31. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.
- Alnizar, Fariz, Fadlil Munawwar Manshur, dan Amir Ma’ruf. “Following the Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia’s Fatwas on Ahmadiyah.” *Studia Islamika* 29, no. 3 (23 Februari 2023). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349>.
- Chodir, Fatkul. “Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka).” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2021): 61–81. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27>.
- F, Anisah Noviyantini, Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut.” *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34. <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.
- Hariri, Fajar Rohman. “Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Documents.” *Jurnal Online Informatika* 6, no. 1 (17 Juni 2021): 79–87. <https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591>.

